



P U T U S A N

No.378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a :

KUSNANDAR dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku Kuasa Direksi PT. PINAPAN GUNUNG MAS sesuai surat Kuasa Direksi PT. PINAPAN GUNUNG MAS Nomor: 06 Tanggal 30 September 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Widodo Budidarmo, SH., MKn. di Kabupaten Serang, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma 2 Blok C XI Nomor 4 RT 001/RW 013, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasanya Albertus Rudy Yovial Bangun, S.H., Appe Hamonangan Hutauruk, S.H.,M.H. dan Yanrino Sibuea, S.H, masing – masing Advokat dan Konsultan pada **Kantor Hukum ALBERTUS RUDY YOVIAL BANGUN & REKAN** berkedudukan di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 25 A, Rawa Bunga, Jakarta Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005 / Perdata / 06 / 2014 tertanggal 23 Juni 2014 (terlampir) selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

Melawan :

1. **PT. CIPTA RANCANG MANDIRI** berkedudukan di Jl. KH. Abdullah Syafe'i, Komplek Gudang Peluru Blok A No. 31 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I** ;
2. **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PUSAT cq. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II** ;
3. **KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** berkedudukan di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung No. 1 Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

III ;

4. **KEPALA SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Jl. Prapanca Raya No.9 Lantai 12 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT**

I ;

5. **PT. PINAPAN GUNUNG MAS**, berkedudukan di Jl. Rawamangun Muka Barat C/14 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT**

II ;

6. **PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Jl. Prapanca Raya No.9 Lantai 12 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT**

III ;

7. **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA** berkedudukan di Jl. MT. Haryono Kav.34 Pancoran – Jakarta Selatan 12270, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT**

IV ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak berperkara ;

Telah mendengar saksi yang diajukan oleh para pihak

Telah membaca bukti surat yang diajukan oleh para pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Juni 2014 di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No.378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum Turut Tergugat I menyelenggarakan Pengumuman Pelelangan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010, Turut Tergugat I telah menunjuk Tergugat I sebagai Konsultan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan Nomor : 1076.1/-1.712.34 tertanggal 24 Mei 2010 Tentang Penetapan Penyedia Jasa Konsultan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan (Bukti P – 1) dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan Nomor : 1088.2/- 1.712.34 tertanggal 25 Mei 2010 (Bukti P – 2) ;
2. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Turut Tergugat I dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA tersebut, Turut Tergugat I memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pekerjaan pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 1356/- 1.712.36 tertanggal 28 Juni 2010 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Persiapan Pembangunan Relokasi TPA/TPnA di Petukangan Utara (Bukti P – 3) ;
3. Bahwa dari fakta – fakta hukum berdasarkan dokumen – dokumen sesuai Bukti P – 1, Bukti P – 2 dan Bukti P – 3 tersebut, sangat jelas diketahui bahwa Tergugat I sudah mulai menjalankan/melaksanakan pengawasan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan sebelum Turut Tergugat I menyelenggarakan Pengumuman Pelelangan Umum sampai dengan jangka waktu pelaksanaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) tersebut berakhir, sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan Nomor: 1088.2/ - 1.712.34 Tanggal 25 Mei 2010, yang berbunyi: “PIHAK KEDUA didalam melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud dalam pasal 1 diwajibkan menyelesaikan serta menyerahkan seluruh hasil pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)” ;
4. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010, Turut Tergugat I menyelenggarakan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 ;
5. Bahwa adapun alokasi anggaran yang didapatkan Turut Tergugat I untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di

Hal. 3 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 tersebut adalah sebesar Rp. 6.047.000.000,- (enam milyar empat puluh tujuh juta rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 14 September 2010, Turut Tergugat I menunjuk Turut Tergugat II sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan No. 1998/2010 Tanggal 14 September 2010 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan ;
 7. Bahwa Turut Tergugat II ditunjuk dan dinyatakan oleh Turut Tergugat I sebagai pemenang lelang oleh karena dari penawaran seluruh peserta lelang, penawaran Turut Tergugat I adalah penawaran yang paling rendah (terendah) yaitu sebesar Rp. 5.863.349.000,- (lima milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
 8. Bahwa setelah Turut Tergugat II ditunjuk sebagai pemenang lelang, selanjutnya antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengadakan Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian/Kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor: 2029/ - 1.712.34 Tanggal 17 September 2010 (Bukti P – 4) ;
 9. Bahwa adapun uraian pekerjaan yang menjadi lingkup tugas Turut Tergugat II sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 Surat Perjanjian/Kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor: 2029/ - 1.712.34 Tanggal 17 September 2010, secara terperinci disebutkan dalam Lampiran: Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 2024/1.712.34 Tanggal 17 September 2010 (Bukti P – 5) ;
 10. Bahwa berkaitan dengan perjanjian/kontrak yang diadakan antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, selanjutnya Turut Tergugat II telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Akta Kuasa Direksi PT. Pinapan Gunung Mas Nomor: 06 Tanggal 30 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Widodo Budidarmo, SH.,MKn di Kabupaten Serang (Bukti P – 6) ;
 11. Bahwa sebagai pelaksana pekerjaan selaku Kuasa Turut Tergugat II, Penggugat sama sekali tidak pernah mengikuti proses lelang dan kegiatan administratif

Hal. 4 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berkaitan dengan lelang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 ;

12. Bahwa sebagai pelaksana pekerjaan selaku Kuasa Turut Tergugat II, Penggugat dengan itikad baik telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Pedoman Persyaratan Teknis Pelaksanaan Pekerjaan, sesuai yang disebutkan dalam pasal 4 Surat Perjanjian/Kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor: 2029/ - 1.712.34 Tanggal 17 September 2010 ;
13. Bahwa selama melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA), Penggugat senantiasa berada dibawah pengawasan Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan Nomor: 1088.2/ - 1.71234 Tanggal 25 Mei 2010 (vide pasal 1 Bukti P – 2) ;
14. Bahwa selama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Konsultan Pengawas, Tergugat I membuat Laporan Mingguan atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan yang dilaksanakan oleh Penggugat, sebagaimana termuat dalam Laporan Minggu Ke – 1 Periode 17 September s/d 23 September 2010 sampai dengan Laporan Minggu Ke – 13 Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010 (Bukti P – 7) ;
15. Bahwa Laporan Mingguan yang dibuat oleh Tergugat I tersebut disampaikan kepada Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan tembusan salinan Laporan Mingguan tersebut juga diserahkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;
16. Bahwa namun demikian, diakui oleh Penggugat bahwa pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) tersebut belum dapat diselesaikan oleh Penggugat secara keseluruhan atau progress 100 % (seratus persen) sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010 sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Surat Perjanjian/Kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor: 2029/ - 1.712.34 Tanggal 17 September 2010 ;
17. Bahwa tidak selesainya pekerjaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain;
 - 17.1 Adanya penambahan pekerjaan (pekerjaan tambah) yang dimintakan oleh Turut Tergugat I ;
 - 17.2 Keadaan cuaca/hujan di lokasi pekerjaan sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal ;
 - 17.3 Mobilisasi material tidak leluasa masuk ke lokasi karena akses jalan yang becek akibat hujan yang terus menerus ;

Hal. 5 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa hal tersebut disampaikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II (PT. Pinapan Gunung Mas), sehingga kemudian Turut Tergugat II meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada Turut Tergugat I, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 27/Pem/PGM/XI/2010 Tanggal 18 Nopember 2010 Perihal: Permohonan Perpanjangan waktu Pelaksanaan (Bukti P – 8) dengan alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :
- 18.1. Keadaan cuaca/hujan di lokasi pekerjaan sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal ;
- 18.2. Mobilisasi material tidak leluasa masuk ke lokasi karena akses jalan yang becek akibat hujan yang terus menerus ;
19. Bahwa permohonan Turut Tergugat II tersebut kemudian disetujui oleh Turut Tergugat I, yang selanjutnya Kedua Belah Pihak membuat kesepakatan yang diformulasikan dalam BERITA ACARA Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor: 2607/ - 1.823.5 Tanggal 24 Nopember 2010 (Bukti P – 9) dimana Dalam BERITA ACARA tersebut disebutkan beberapa pertimbangan dari kesepakatan untuk diadakannya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan, antara lain:
- 19.1. Pada lokasi pembangunan merupakan tanah yang belum lama di urug, dan kondisi yang basah setelah hujan berhenti, masih harus menunggu sampai kondisi tanah kering, lamanya waktu untuk tanah kering selama 1 – 2 hari, hal ini dikarenakan oleh tanah urugan mengandung air hujan atau tanah menyimpan air sehingga kondisi di lapangan sulit untuk melakukan aktivitas tenaga dan mobilisasi material ;
- 19.2. Jembatan sementara beberapa kali hanyut dibawa derasnya aliran sungai sehingga mengganggu kegiatan keluar masuk proyek dan material ;
20. Bahwa hal – hal yang disebutkan dalam BERITA ACARA tersebut, secara limitatif kemudian diatur dan diuraikan lebih lanjut dalam SURAT ADDENDUM KONTRAK Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor: 2613/ - 1. 823.5 Tanggal 25 Nopember 2010 antara Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan PT. Pinapan Gunung Mas (Bukti P – 10), sehingga mengenai Jangka Waktu pada pasal 10, dalam Addendum Kontrak menjadi berbunyi sebagai berikut:
- 20.1. Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud pada pasal 2 diatas, diwajibkan menyelesaikan serta menyerahkan seluruh hasil pekerjaan tersebut jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender,

Hal. 6 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010;

- 20.2. Waktu penyelesaian tersebut diatas tidak dapat diubah PIHAK KEDUA, kecuali PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur dalam perjanjian tambahan (Addendum) ;
- 20.3. PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan pekerjaan dan telah melakukan serah terima yang pertama (Serah Terima I), diwajibkan melakukan perbaikan, penyempurnaan dan uji coba seluruh komponen pekerjaan dalam masa pemeliharaan selama jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 ;
21. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, Turut Tergugat II dan Tergugat I telah melakukan peninjauan/pemeriksaan di lapangan pada kegiatan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan, dan hasilnya disebutkan dalam BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN tertanggal 15 Desember 2010 (Bukti P – 11) yang meliputi:
 - 21.1. BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN STRUKTUR ;
 - 21.2. BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN STRUKTUR DAN ARSITEKTUR ;
 - 21.3. BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN ARSITEKTUR ;
 - 21.4. BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN ELEKTRIKAL ;
 - 21.5. BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN PLUMBING ;
 - 21.6. REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN ;
22. Bahwa berdasarkan REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN yang dibuat oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I maka sangat jelas bahwa bobot pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) yang telah dilaksanakan oleh Penggugat adalah berjumlah 95,1580 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen) (vide Bukti P – 11) ;
23. Bahwa bobot pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) yang telah dilaksanakan oleh Penggugat sebesar 95,1580 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen) adalah telah sesuai pula dengan laporan atau berita acara yang disampaikan oleh Turut Tergugat III (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Suku Dinas Peternakan Dan Perikanan Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan) ;
24. Bahwa sesuai dengan perpanjangan tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan secara eksplisit dalam SURAT ADDENDUM KONTRAK Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor: 2613/ - 1.

Hal. 7 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

823.5 Tanggal 25 November 2010, bahwa batas akhir pelaksanaan pekerjaan adalah tanggal 15 Desember 2010, maka sesuai dengan ketentuan tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat I, sebagaimana disebutkan dalam BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA Nomor: 2809.9/ - 1.823.5 Tanggal 15 Desember 2010 (Bukti P – 12) ;

25. Bahwa setelah serah terima tersebut dilakukan, maka Turut Tergugat I menyerahkan pembayaran tahap pertama kepada Turut Tergugat II sesuai dengan progress pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, yaitu sebesar Rp. 3.870.925.498,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 17 Desember 2010 (Bukti P – 13) ;
26. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat I telah pula menyerahkan pembayaran tahap kedua kepada Turut Tergugat II sebesar Rp. 1.181.933.891,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 22 Desember 2010 (Bukti P – 14) ;
27. Bahwa akan tetapi kebenaran fakta yang dinyatakan oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas sesuai REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN Tanggal 15 Desember 2010 yang menyebutkan bahwa Penggugat telah merealisasikan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) dengan bobot berjumlah 95,1580 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen), kemudian secara sepihak tanpa dasar dan alasan yang sah dan patut menurut hukum diingkari kebenarannya oleh Tergugat I ;
28. Bahwa sikap tidak patut dan inkonsistensi Tergugat I tersebut adalah yang pada pokoknya menyatakan “bahwa benar sampai dengan tanggal 15 Desember 2010, saat ditandatanganinya berita acara rekapitulasi bobot prestasi pekerjaan akhir pelaksanaan proyek (minggu ke XIII) sebesar 95,1581 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh satu persen), realisasi pembangunan fisik Rumah Potong Ayam (RPA) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan berdasarkan opname pekerjaan (final) Konsultan Pengawas pada saat itu sebenarnya baru mencapai 87,2778% (delapan puluh tujuh koma dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan persen) dari rencana berdasarkan kontrak pekerjaan”, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 (Bukti P – 15) ;

Hal. 8 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa tindakan / perbuatan Tergugat I tersebut adalah sangat tidak patut, tidak berdasar dan tidak beralasan serta telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad/unlawful act) ;
30. Bahwa fakta sebenarnya yang bersifat kontradiktif dari Surat Pernyataan Tanggal 25 Desember 2012 yang dibuat oleh Tergugat I tersebut adalah hasil pemeriksaan fisik secara uji petik yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta), dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa: "Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik yang dilaksanakan bersama Panitia Pemeriksa dari Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan, PPTK, Konsultan Pengawas PT. CRM, dan rekanan pelaksana pekerjaan PT. PGM diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 172.206.934,00 yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak ...", sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2010 dan Semester I TA 2011 serta Kerjasama Pemanfaatan Lahan Taman Margasatwa Ragunan pada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor: 14/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/11/2011 Tanggal 22 November 2011(Bukti P – 16) ;
31. Bahwa dalam laporan hasil pemeriksaannya tersebut, Turut Tergugat IV merekomendasikan agar Turut Tergugat II menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah melalui mekanisme penyelesaian kerugian oleh majelis tuntutan ganti rugi atau tim penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan bukti setor tersebut ke BPK RI ;
32. Bahwa atas rekomendasi Turut Tergugat IV tersebut, Turut Tergugat II melalui Penggugat telah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 173.206.100,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam ribu seratus rupiah), sesuai dengan Surat Tanda Setoran Nomor: 02/I/2012 Tanggal 24 Januari 2012 (Bukti P – 17) ;
33. Bahwa dengan telah dikembalikannya kelebihan pembayaran tersebut oleh Turut Tergugat II melalui Penggugat ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 173.206.100,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam ribu seratus rupiah), maka permasalahan hukum berkaitan dengan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan telah selesai dengan tuntas, karena sama sekali tidak ada timbul kerugian yang dialami oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
34. Bahwa akan tetapi Penggugat telah diserang dan dirugikan kepentingan hukumnya oleh Tergugat I, karena Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan

Hal. 9 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 September 2012 yang bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana telah dinyatakan secara tegas oleh Tergugat I dalam Laporan Mingguan (Laporan Minggu Ke – 1 Periode 17 September s/d 23 September 2010 sampai dengan Laporan Minggu Ke – 13 Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010) dan REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN Tanggal 15 Desember 2010, serta laporan dan/atau berita acara yang dibuat oleh Turut Tergugat III ;

35. Bahwa laporan kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (Pembuatan Fasum) yang disampaikan setiap minggu (Minggu Ke – 1 s/d Minggu Ke – 13) oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I adalah sesuai pula dengan REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN Tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat secara bersama – sama oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I, yang isinya menyebutkan bahwa Penggugat telah merealisasikan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) dengan bobot berjumlah 95,1580 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen) ;
36. Bahwa Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 tersebut adalah tidak berdasar dan tidak mempunyai alasan hukum karena bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana disebutkan dalam Laporan Mingguan ((Laporan Minggu Ke – 1 Periode 17 September s/d 23 September 2010 sampai dengan Laporan Minggu Ke – 13 Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010) dan REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN Tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat secara bersama – sama oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I ;
37. Bahwa dengan membuat dan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012, maka sangat nyata dan terang bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang berbunyi:
“Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan”, dan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang berbunyi:
37.1. Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya ;

Hal. 10 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip – prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum ;
38. Bahwa Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I merupakan surat dibawah tangan (onder handse geschrift) yang tidak mempunyai nilai dan kekuatan mengikat, karena isinya tidak ada hubungannya, bahkan bertentangan dengan Laporan Mingguan (Laporan Minggu Ke – 1 Periode 17 September s/d 23 September 2010 sampai dengan Laporan Minggu Ke – 13 Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010) dan REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN Tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat secara bersama – sama oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I, sehingga hal ini sesuai pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah yang mengatakan bahwa selaras dengan bunyi pasal 187 ayat (4) KUHAP, maka surat dibawah tangan (onder handse geschrift) masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;
39. Bahwa adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan tindakan Tergugat I yang membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan “berdasarkan opname pekerjaan (final) Konsultan Pengawas pada saat itu sebenarnya baru mencapai 87,2778% (delapan puluh tujuh koma dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan persen)”, dengan alasan sebagai berikut :
1. Bahwa Tergugat I pada hakekatnya adalah perpanjangan tangan dari Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran (owner) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010, sehingga sangat tidak patut membuat Surat Pernyataan yang bertentangan dengan Laporan yang telah disampaikan terdahulu ;
 2. Bahwa justeru selama pelaksanaan pekerjaan berjalan dan pada saat serah terima pekerjaan, yang memberi rekomendasi kepada Turut Tergugat I agar melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat II sesuai dengan progress/bobot pelaksanaan pekerjaan 95,1580 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen) adalah Tergugat I selaku Konsultan Pengawas ;
 3. Bahwa dalam pelaksanaan suatu proyek/pekerjaan konstruksi, menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah Konsultan

Hal. 11 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas. Begitu pula yang ditentukan dalam pasal 6 angka 8 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan Nomor: 1088.2/ - 1.712.34 Tanggal 25 Mei 2010, yang berbunyi:

“Kelancaran pelaksanaan kegiatan konstruksi yang berhubungan dengan pengawasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA” ;

40. Bahwa oleh karena itu, sangat wajar dan beralasan untuk dinyatakan bahwa Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Tetap yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: 3428 K/Pdt/1985 Tanggal 5 Februari 1990, yang kaidah hukumnya berbunyi: “Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan” ;
41. Bahwa justeru seyogyanya, oleh karena pihak yang paling bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 adalah Tergugat I, akan tetapi Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang patut diduga merupakan kebohongan profesi oleh karena sangat bertentangan dengan Laporan Mingguan (Laporan Minggu Ke – 1 Periode 17 September s/d 23 September 2010 sampai dengan Laporan Minggu Ke – 13 Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010) dan REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN Tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat secara bersama – sama oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I, maka Tergugat I yang seharusnya dapat ditetapkan sebagai Tersangka ;
42. Bahwa begitu pula, Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 16 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan Nomor: 1088.2/ - 1.712.34 Tanggal 25 Mei 2010, yang berbunyi “PIHAK KEDUA di dalam melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud dalam pasal 1 diwajibkan menyelesaikan serta menyerahkan seluruh hasil pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)”. Bahwa dengan dibuatnya Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 oleh Tergugat I terhitung 2 (dua) tahun setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Turut Tergugat I maka sangat jelas Tergugat I dengan sengaja telah melanggar hukum yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan ;

Hal. 12 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sangat wajar dan beralasan pula apabila dinyatakan bahwa Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti menurut hukum ;
44. Bahwa akan tetapi, sangat ironis bahwa Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I tersebut telah dijadikan dasar dan acuan oleh Tergugat II untuk melakukan audit Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat ;
45. Bahwa dalam Laporan Hasil Auditnya, Tergugat II mengemukakan pendapat yang semata – mata didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I dengan menyatakan bahwa bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat hanya mencapai 87,2778% (delapan puluh tujuh koma dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan persen) dari rencana berdasarkan kontrak pekerjaan ;
46. Bahwa oleh karena Laporan Hasil Audit Tergugat II tersebut telah didasarkan dan mengacu pada Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I yang secara yuridis adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sangat wajar pula apabila dinyatakan bahwa Laporan Hasil Audit yang telah dibuat oleh Tergugat II atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
47. Bahwa selain itu, dalam melakukan auditnya, Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan wawancara terhadap Penggugat, review dan penilaian dokumen, serta memperhatikan kondisi fisik dan aktivitas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat ;
Bahwa sebagai referensi, sebagai suatu proses audit yang benar, maka dapat dikemukakan beberapa batasan definisi sebagai berikut:
 - 47.1. Menurut Mulyadi (2002:9), “secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara

Hal. 13 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan – pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasilnya kepada yang pemakai yang berkepentingan” ;

47.2. Menurut Arens dan Loebbecke (1996:1), “auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan” ;

47.3. “Audit operasional adalah pemeriksaan yang sistematis terhadap kegiatan, program organisasi dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana digunakan secara ekonomis dan efisien dan apakah tujuan program, kegiatan, aktivitas, yang telah direncanakan dapat dicapai dengan tidak bertentangan dengan peraturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku” (BPKP, 1993:2) ;

48. Bahwa oleh karena itu, dengan hanya berdasarkan pada Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 tanpa melakukan pemeriksaan dokumen dan lapangan, pengumpulan data dan evaluasi secara objektif maka laporan hasil audit yang dibuat oleh Tergugat II adalah bertentangan dengan prinsip auditing sebagaimana dikemukakan diatas, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
49. Bahwa selain itu, Tergugat II tidak menggunakan Pedoman yang dapat menjamin tercapainya perlakuan yang sama, obyektif, profesional, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
50. Bahwa oleh karena Laporan Hasil Audit yang telah dibuat oleh Tergugat II atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sangat wajar dan beralasan apabila Laporan Hasil Audit tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti menurut hukum ;
51. Bahwa ternyata kemudian Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I dan Laporan Hasil Audit Tergugat II yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut telah dijadikan sebagai alat bukti oleh Tergugat III untuk menetapkan Penggugat sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP – 99/0.1.14.4/Fd.1/05/2014 Tanggal 8 Mei 2014 (Bukti P – 18), dan Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP – 106/0.1.14.4/Fd.1/05/2014 Tanggal 13 Mei 2014 (Bukti P – 19) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat III yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (atau disebut juga Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan peraturan perundang – undangan pelaksana lainnya ;
53. Bahwa oleh karena itu sangat wajar dan beralasan apabila dinyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat III yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah cacat hukum dan tidak sah ;
54. Bahwa oleh karena Laporan Hasil Audit yang telah dibuat oleh Tergugat II atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sangat wajar dan beralasan pula apabila Tergugat II dihukum untuk mencabut Laporan Hasil Audit atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat ;
55. Bahwa Perbuatan Tergugat II membuat Laporan Hasil Audit yang didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga sangat jelas dan nyata Tergugat I dan Tergugat II secara bersama – sama telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
56. Bahwa berdasarkan uraian yuridis yang diuraikan diatas maka sangat nyata dan jelas bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi unsur – unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan oleh PITLO yaitu, “bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang timbul tanggung renteng, tiap – tiap pelaku wajib menanggung apa yang dipersalahkan kepadanya” ;
57. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi syarat – syarat untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan oleh Prof. Purwahid Patrik, SH., yaitu:
- 57.1. Harus ada perbuatan, dapat dijelaskan bahwa:
- 57.1.1. Perbuatan Tergugat I yaitu membuat dan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang menyatakan bahwa

Hal. 15 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi pembangunan fisik Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 adalah sebenarnya baru mencapai 87,2778% (delapan puluh tujuh koma dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan persen) ;

57.1.2. Perbuatan Tergugat II yaitu membuat Laporan Hasil Audit atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang didasarkan dan berpedoman pada Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 ;

57.1.3. Perbuatan Tergugat III yaitu menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

57.2. Yang melawan hukum, dapat dijelaskan bahwa:

57.2.1. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar undang – undang yang berlaku ;

57.2.1.1. Perbuatan Tergugat I telah bertentangan dengan:

57.2.1.1.1. Ketentuan pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang berbunyi “Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan”, karena serah terima pekerjaan dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat telah dilaksanakan pada Tanggal 15 Desember 2010, sebagaimana dimaksud dalam BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA Nomor: 2803.9/ - 1.823.5 Tanggal 15 Desember 2010. Akan tetapi 2 (dua) tahun kemudian Tergugat I membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang bertentangan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tersebut.

Hal. 16 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan/tindakan Tergugat I tersebut adalah tidak sesuai dengan pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi ;

- 57.2.1.1.2. Ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang berbunyi “Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya” dan “Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip – prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum”, karena dengan membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang bertentangan dengan Laporan Mingguan (Laporan Minggu Ke – 1 Periode 17 September s/d 23 September 2010 sampai dengan Laporan Minggu Ke – 13 Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010) dan REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN Tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat secara bersama – sama oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Tergugat I tidak bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya yang dilandasi prinsip – prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya sebagaimana ditentukan oleh pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi ;

Hal. 17 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



57.2.1.1.3. Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 16 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan Nomor: 1088.2/ - 1.712.34 Tanggal 25 Mei 2010, yang berbunyi: "PIHAK KEDUA di dalam melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud dalam pasal 1 diwajibkan menyelesaikan serta menyerahkan seluruh hasil pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)". Bahwa dengan dibuatnya Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 oleh Tergugat I terhitung 2 (dua) tahun setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Turut Tergugat I maka sangat jelas Tergugat I dengan sengaja telah melanggar hukum yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan ;

57.2.1.2 Perbuatan Tergugat II selaku auditor pemerintah dalam membuat Laporan Hasil Audit atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 adalah tidak menggunakan Pedoman Audit Kinerja (Performance Audit) yang berisi prosedur – prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep – 06.00.00 – 080/K/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

57.2.1.3 Perbuatan Tergugat III menetapkan Penggugat sebagai Tersangka adalah bertentangan dengan ketentuan yang

Hal. 18 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (atau disebut juga Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan peraturan perundang – undangan pelaksanaan lainnya diantaranya ;

57.2.1.3.1. Menurut ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP, “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dalam hal ini, bukti permulaan yang dipergunakan oleh Tergugat III adalah alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

57.2.1.3.2. Menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang”. Dalam hal ini Tergugat III telah melakukan penyidikan yang bertentangan dengan undang – undang ;

57.2.1.3.3. Menurut ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”. Dalam hal ini, Tergugat III telah menggunakan alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menetapkan Penggugat sebagai Tersangka ;

57.2.1.3.4. Menurut ketentuan pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, “Dalam

Hal. 19 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma – norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan, yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya”. Dalam hal ini, Tergugat III telah bertindak tidak berdasarkan hukum oleh karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;

57.2.1.3.5. Menurut ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang”. Dalam hal ini, Tergugat III telah bertindak tidak berdasarkan undang – undang oleh karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;

57.2.2. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar hak Penggugat yang dijamin oleh hukum ;

57.2.3. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertentangan dengan kewajiban hukum mereka masing – masing diantaranya :

57.2.3.1. Kewajiban hukum Tergugat I adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yaitu membuat Laporan Pengawasan Pekerjaan yang konsisten dan bertanggung jawab mulai dari awal sampai dengan serah terima pekerjaan ;

Hal. 20 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 57.2.3.2. Kewajiban hukum Tergugat II adalah membuat audit sesuai dengan tahapan – tahapan prosedur audit yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan ;
- 57.2.3.3. Kewajiban hukum Tergugat III adalah melakukan penyidikan atas adanya dugaan tindak pidana mengacu/berpedoman pada alat bukti yang sah menurut hukum ;
- 57.2.4. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertentangan dengan kesusilaan/kepatutan (goede zeden), sebagaimana dimaksud oleh teori Relativitas/teori norma – norma (Schutznormtheorie) yang dikemukakan oleh Pitlo dan Rutten ;
- 57.2.5. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain i.c. kepentingan Penggugat (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed) ;
- 57.3. Harus ada kesalahan (schuld), dapat dijelaskan bahwa Kesalahan tersebut timbul dari kesengajaan (intention, intentie, absicht) dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;
- 57.4. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian (kausalitas), dapat dijelaskan bahwa Terdapat hubungan sebab akibat secara faktual (causation in fact) atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yaitu akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka Penggugat telah mengalami tekanan psikis/mental, kehilangan nama baik dan hilangnya kepercayaan kalangan dunia usaha terhadap Penggugat, oleh karena berdasarkan Surat Pernyataan dan Laporan Hasil Audit yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Tergugat III ;
- 57.5. Harus ada kerugian, dapat dijelaskan bahwa Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat Telah mengalami kerugian immaterial ;
58. Bahwa unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah telah terpenuhi, oleh karena:
- 58.1. Adanya kesadaran (state of mind) dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan ;
- 58.2. Adanya konsekwensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya adanya perbuatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.3. Kesadaran Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi, melainkan juga adanya maksud (intent) bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekwensi ;
59. Bahwa oleh karena Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immateril bagi Penggugat, maka sangat wajar dan beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng memberi ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;
60. Bahwa oleh karena kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat sangat besar yaitu Penggugat telah mengalami tekanan psikis/mental (mental disturbance), hilangnya/jatuhnya nama baik Penggugat, hilangnya kepercayaan (trust) kalangan dunia usaha terhadap Penggugat/kehilangan good will, dan rasa malu yang dialami Penggugat, maka sangat wajar dan beralasan apabila kerugian immateril yang dialami Penggugat tersebut dikompensasikan sebagai ganti rugi nominal (nominal damages) dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
61. Bahwa oleh karena itu, sangat wajar dan beralasan pula apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan dalam perkara ini dibacakan ;
62. Bahwa ganti rugi immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng adalah sangat wajar dan beralasan dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :
- 62.1. Beratnya beban mental yang dipikul/ditanggung oleh Penggugat sebagai korban ;
- 62.2. Status dan kedudukan Penggugat sebagai pengusaha (pelaku usaha) ;
- 62.3. Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah untuk mengkriminalisasi Penggugat ;
- 62.4. Jenis perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan kesengajaan;

Hal. 22 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara sadar dan bertanggung jawab bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka sangat wajar dan beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan apabila lalai membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sejak putusan dalam perkara ini dibacakan ;
64. Bahwa oleh karena gugatan perdata in casu yang diajukan oleh Penggugat ini adalah sangat berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana pro justia dalam rangka criminal justice system yang saat ini sedang di proses oleh Tergugat III di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan telah pula menetapkan Penggugat sebagai Tersangka maka sangat nyata dan jelas dalam perkara ini terdapat unsur Prejudiciel Geschill ;
65. Bahwa dengan Prejudiciel Geschill tersebut, maka sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan permohonan putusan provisi dalam perkara a quo, dengan alasan – alasan sebagai berikut:
- 65.1. Bahwa permohonan Penggugat ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad dan Provisionil ;
- 65.2. Bahwa permohonan Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, yang berbunyi “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu” ;
- 65.3. Bahwa permohonan Penggugat ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 81 KUHP (terjemahan R. SOESILO), menegaskan: “Mempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh suatu mahkamah lain, mempertangguhkan gugurnya untuk sementara”;
- 65.4. Bahwa permohonan Penggugat ini telah sesuai dengan Penjelasan pasal 81 KUHP, yang berbunyi: “Apabila penuntutan pidana buat sementara dipertangguhkan (ditunda) karena sebelum penuntutan itu dapat dilanjutkan masih ada suatu perselisihan hukum yang harus diputuskan terlebih dahulu oleh kekuasaan lain, maka selama waktu pertangguhan itu, tempoh

Hal. 23 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daluarsa tidak berjalan terus (berhenti). Perselisihan hukum seperti itu biasanya disebut perselisihan praejudicial.....”;

65.5. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrijf) yang tidak dibantah kebenaran tentang dan tanda tangannya ;

65.6. Bahwa gugatan in casu menyangkut hak – hak asasi Penggugat, yang mengacu pada asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang apabila dugaan perkara pidana yang dipersangkakan kepada Penggugat didasarkan pada alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka akan sulit untuk memulihkan kembali hak dan kepentingan hukum Penggugat ;

65.7. Bahwa permohonan ini untuk mencegah kerugian immateril (tekanan mental, rasa malu yang dialami Penggugat, hilangnya kepercayaan masyarakat terutama dari kalangan dunia usaha terhadap Penggugat, dan hilangnya/jatuhnya nama baik Penggugat);

66. Bahwa oleh karena itu, sangat wajar dan beralasan apabila selama proses persidangan dan pemeriksaan perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berjalan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Tergugat III agar menunda dan / atau menangguhkan pemeriksaan perkara pidana atas nama Tersangka Kusnandar (Penggugat) dalam perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: PRIN – 107/0.1.14/Fd.1/03/2014 Tanggal 24 Maret 2014, hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini ;

67. Bahwa demikian pula, oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang autentik dan demi perlindungan kepentingan hukum dan hak – hak asasi Penggugat, maka sangat wajar dan beralasan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij vorraad);

68. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV merupakan pihak dalam perkara ini, maka sangat wajar dan beralasan apabila Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dihukum untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;

Hal. 24 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNTUTAN (PETITUM)

Berdasarkan fundamentum petendi (posita) yang didasarkan pada bukti – bukti dan fakta – fakta yuridis di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat III agar menunda dan / atau menangguhkan pemeriksaan perkara pidana atas nama Tersangka Kusnandar (Penggugat) dalam perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: PRIN – 107/0.1.14/Fd.1/03/2014 Tanggal 24 Maret 2014, hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 adalah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti menurut hukum ;
5. Menyatakan Laporan Hasil Audit yang telah dibuat oleh Tergugat II atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan Laporan Hasil Audit yang telah dibuat oleh Tergugat II atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti menurut hukum ;
7. Menghukum Tergugat II untuk mencabut Laporan Hasil Audit atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat ;

Hal. 25 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan tindakan Tergugat III yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I dan Laporan Rekapitulasi Hasil Audit Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak sah ;
9. Menyatakan sah dan berharga sija jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas seluruh harta kekayaan (assets) Tergugat I, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, baik yang ada dalam penguasaan Tergugat I, maupun yang ada dalam penguasaan pihak lain ;
10. Menyatakan Sah dan Berharga serta Mempunyai Kekuatan Hukum Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2010 dan Semester I TA 2011 serta Kerjasama Pemanfaatan Lahan Taman Margasatwa Ragunan pada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor : 14/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/11/2011 Tanggal 22 November 2011 yang dibuat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat IV;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan ;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulan apabila lalai membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (uit voor baar bij vooraad);
14. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;
15. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya Albertus Rudy Yovial Bangun, S.H., Appe Hamonangan Hutauruk, S.H., M.H. dan Yanrino Sibuea, S.H, Untuk **Tergugat II**,

Hal. 26 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir diwakili Kuasa Hukumnya Hotma Maya Marbun,SH, Eny Suryawati,SH, MH Widya Castrena Budi Dharma,SH berdasarkan surat tugas dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2014. untuk **Tergugat III**, hadir diwakili Kuasa Hukumnya Magdalena Maria Manorek, SH.,MH;berdasarkan Surat Perintah Tugas tertanggal 25 Maret 2015. Untuk **Turut Tergugat I** hadir diwakili Kuasa Hukumnya Tumbur Paluhutan, SH,MH, untuk **Turut Tergugat-II** Pardomuan Simanjuntak, SH, untuk **Turut Tergugat III** hadir diwakili Kuasanya hukumnya Arifin Djauhari,SH,MH, Untuk **Turut Tergugat IV** hadir menghadap Kuasanya Herry Riyadi, SH.,Msi, Gunawan Firmanto, SH, Kris Yudha Bhakti Pasha, SH, Yosua Ongko Yuwono, SH, Wilma Ika Dewi, SH.,MH dan Ni Gusti Ayu Hendrani Sukma Lestari, SH;sedangkan Tergugat-I, yang telah dipanggil dengan sepatutnya menurut Hukum, ternyata tidak hadir, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sedangkan ketidakhadirannya itu bukanlah dikarenakan suatu halangan yang sah, oleh karenanya **Tergugat-I** dianggap telah melepaskan hak dalam membela kepentingannya dipersidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat-I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang telah melakukan proses Mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peratruran Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 jo. Pasal 130 HIR untuk itu Majelis Hakim menganjurkan kepada kedua belah pihak dapatlah kiranya mengupayakan damai, oleh karena kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya untuk siapa yang ditunjuk Mediator kepada Majelis Hakim yang pada akhirnya telah setuju untuk menunjuk Hakim Mediator yakni Achmad Rivai, SH.MH untuk mendamaikan para pihak yang berpekara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator oleh karena para pihak belum tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi serta maksudnya tetap di pertahankan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II, telah memberikan Jawaban tertanggal 07 Januari 2015 yang berisi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II di dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini ;

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II adalah:

Hal. 27 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Gugatan Salah Sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum) dan Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum ;
- B. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) ;

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

A. Gugatan Salah Sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum) dan Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II (Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta) menerbitkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR-120/PW09/5/2013 tanggal 7 Januari 2013 (LHPKKN) adalah untuk memenuhi permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak tahun 2012 telah melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Tahun Anggaran 2010 ;
 - b. Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-107/ 0.1.14/ Pd/ 03/ 2014 tanggal 24 Maret 2014 atas dugaan tindak pidana korupsi pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah potong ayam (RPA) tahun anggaran 2010 atas nama tersangka Jaliun Lumban Batu dan Kusnandar (Penggugat perkara a quo) ;
 - c. Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah meminta bantuan kepada Tergugat II untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut ;
Permintaan bantuan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut melalui surat Nomor: B-/151/0.1.14/Fd/05/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal Permohonan Audit Investigasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Tahun Anggaran 2010 pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

Hal. 28 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat permintaan penyidik tersebut, Penyidik telah menyebutkan telah ada indikasi penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dari pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Tahun Anggaran 2010 pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

- d. Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku Penyidik dapat meminta bantuan kepada ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHP ;
- Bahwa BPKP merupakan pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting, sehingga dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat II mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 ;
- Sehingga untuk menindaklanjuti permintaan dari Penyidik tersebut, Tergugat II menerbitkan Surat Nomor: S-4071/ PW09/ 5/ 2012 tanggal 30 Mei 2012 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Nomor: ST-4072/ PW09/ 5/2012 tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut ;
- Dengan demikian, apabila tidak ada permintaan dari Penyidik, maka Tergugat II tidak akan melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut, karena Tergugat II merupakan ahli akunting dan auditing yang membantu penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara ;
- e. Bahwa setelah penugasan tersebut selesai dilaksanakan, maka diterbitkan Laporan Hasil Audit dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 29 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR-120/ PW09/ 5/ 2013 tanggal 7 Januari 2013 (LHPKKN) ;

2. Bahwa dalam proses penyidikan tersebut, pada tanggal 24 Juni 2014 Tergugat II telah diminta oleh penyidik untuk memberikan keterangan ahli di depan penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menerangkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 ;
3. Bahwa Penggugat selaku Tersangka berusaha melepaskan diri dari upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) dengan melakukan upaya/ cara membatalkan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata perkara a quo ;
4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/ Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum bahwa Terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai pelapor/pengadu perkara dugaan pidananya ; Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggungjawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggungjawab pelapor/ pengadu ;

Bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan terhadap putusan hakim, undang-undang telah menyediakan sarana hukum (rechtsmiddelen), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela haknya melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan sarana hukum yang tersedia (upaya hukum banding, kasasi), namun belum dijatuhkan putusan oleh majelis hakim, untuk memulai gugatan baru terhadap negara (Tergugat)

Hal. 30 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena hal tersebut menghindarkan mengakibatkan putusan pengadilan menjadi sasaran sengketa ;

Bahwa hal-hal tersebut di atas berkaitan dengan kemandirian dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, dan sekaligus memberikan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Terdakwa dalam kasus pidana. Bahwa ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundangan-undangan merupakan sumber hukum ;

5. Bahwa uraian di atas juga bersesuaian dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Tahun 2009, pada halaman 58 s.d. 59 yang menyatakan:

a. Dalil Gugat yang Dianggap Tidak Mempunyai Dasar Hukum Dalam uraian ini, diperlihatkan beberapa masalah dalil gugatan yang dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasan hukum ;

1) Pembebasan Pidanaan atas Laporan Tergugat, Tidak Dapat Dijadikan Dasar Hukum Menuntut Ganti-Rugi. Penggugat dilaporkan Tergugat melakukan tindak pidana. Berdasarkan laporan itu dilakukan proses penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan. Ternyata pengadilan menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak, acquittal) terhadapnya. Setelah putusan berkekuatan tetap, dia mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelapor ;

Dalam kasus ini, MA menjatuhkan putusan dengan pertimbangan antara lain:

- Memang benar Tergugat I melaporkan Penggugat melakukan tindak pidana penipuan, dan berdasarkan laporan itu, Penggugat telah diperiksa sampai proses persidangan pengadilan. Selanjutnya pengadilan telah menjatuhkan putusan yang menyatakan penggugat bebas ;
- Akan tetapi, putusan bebas itu, tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, atas alasan di dalam negara hukum, dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya, sedang masalah apakah tindak , pidana yang dilaporkan memenuhi unsur delik, merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum.

Hal. 31 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Dalam kasus ini, fakta-fakta atau peristiwanya mempunyai dasar. Namun demikian, oleh karena landasan dasar hukumnya tidak ada, gugatan dianggap cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima ; Kasus yang sama dapat dilihat dalam Putusan MA yang lain, yang menegaskan, gugatan wanprestasi yang didasarkan atas alasan telah dilaporkan kepada polisi, tidak cukup menjadi dalil gugatan menuntut ganti rugi kepada pelapor, karena setiap orang berhak mengajukan laporan kepada polisi atau kepada aparat penegak hukum ; Pendapat yang sama dikemukakan dalam putusan lain Putusan MA No. 2329K/Pdt/1985, tanggal 18-12-1986) yang menegaskan, adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik, meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum, apabila penahanan itu memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur Pasal 20 jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP ;

6. Selanjutnya, M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, 2004, halaman 129 angka 4 yang pada pokoknya bahwa setiap orang yang diminta,/dipanggil oleh penyidik untuk menjadi Ahli wajib secara hukum untuk memenuhinya, yaitu:

"Memenuhi Panggilan Adalah "Kewajiban Hukum" (Legal Obligation)

Baik Tersangka, Terdakwa, Saksi, atau Ahli wajib datang memenuhi panggilan. Tidak ada satu ketentuan hukum yang memperbolehkan pemenuhan panggilan dengan jalan memperwakilkan kepada orang lain, kecuali dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan "surat kuasa" untuk mewakilinya di persidangan (Pasal 213) ;

Apabila yang dipanggil tidak menaati panggilan tersebut, orang yang bersangkutan telah melanggar kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya berdasarkan Pasal 112 ayat (2). Namun, ketentuan Pasal 112 ayat (2) sudah mengatur sendiri cara selanjutnya terliadap keingkaran kewajiban tersebut dengan jalan:

- Jika panggilan yang pertama tidak dipenuhi orang yang bersangkutan sekalipun panggilan itu sudah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang ditentukan maka panggilan dilakukan untuk kedua kalinya ;
- Apabila panggilan kedua tidak juga dipenuhi oleh orang yang bersangkutan, pejabat penyidik yang mengeluarkan "perintah" kepada

Hal. 32 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas untuk "membawanya" ke hadapan si pejabat yang memanggilnya atau to compel the appearance in judicial proceeding sesuai dengan asas atau doktrin "sulpoera" ;

7. Sehingga, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak yang telah melaporkan adanya suatu tindak pidana (dalam perkara a quo Tergugat melaporkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara) tidak dapat digugat atas laporannya ;
8. Bahwa kaidah hukum tersebut sebagaimana juga telah digunakan dalam:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 03 Desember 2013. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) ;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pk1 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) ;

Bahwa keempat Putusan tersebut merupakan Putusan Pengadilan terhadap gugatan yang serupa dengan perkara a quo dimana ada pihakpihak yang menggugat (perdata) laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan BPKP ;

9. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 dinyatakan:

"Menimbang, bahwa karena disatu pihak, sebagaimana di dalilkan sendiri oleh penggugat di dalam posita 2, 7, 31, dan 33 itu Tergugat melakukan audit itu atas permintaan penyidik Polda, hasilnya dilaporkan kepada polda, dan hasil itu tidak mengikat, dan dilain pihak titik berat gugatan penggugat adalah kerugian yang dialaminya sehubungan dengan ditetapkannya ia sebagai tersangka, maka, walaupun menurut Penggugat penetapan sebagai tersangka itu merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, quod non, yang sepatutnya digugat adalah instansi yang menetapkannya sebagai tersangka, bukan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain itu haruslah diingat bahwa dalam kaitan dengan kerugian yang menurut penggugat dialaminya karena ditetapkan sebagai tersangka itu, dengan berpijak pada posita 2,7,31 dan 34 tersebut diatas, sama sekali tidak terlihat adanya hubungan hukum antara kerugian tersebut dengan para Tergugat ;

Hal. 33 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalam kenyataannya hasil audit yang dilakukan oleh Para Tergugat itu telah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara korupsi, tindakan menggugat para Tergugat tidaklah tepat, sebab pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum, sebagaimana halnya pelapor dari suatu tindak pidana, tidaklah berdasar untuk digugat, termasuk apabila kemudian terdakwa tersebut di putus bebas karena dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis dapat menerima alasan yang dikemukakan Para Tergugat yakni yang mengatakan gugatan Penggugat salah Sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum) dan karena itu Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, patut untuk dikabulkan ;

(Vide Halaman 74 s.d. 75 PN Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/ PN.Smg)

10. Bahwa Pertimbangan Hukum PN Semarang tersebut kemudian telah DIKUATKAN OLEH PENGADILAN TINGGI SEMARANG melalui Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/ Pdt/ 2013/ PT.Smg tanggal 03 Desember 2013 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar. Karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih dan dipergunakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara ini dengan memberikan penegasan-penegasan dan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan institusi BPKP untuk mengaudit itu hanyalah bersifat memenuhi permintaan penyidik dikarenakan adanya indikasi kerugian keuangan Negara ;
2. Bahwa persoalan tentang Laporan Hasil Audit dipergunakan sepenuhnya atau sebagiannya atau bahkan tidak dipergunakan tentang adanya kerugian keuangan Negara/Daerah adalah sepenuhnya menjadi otoritas kewenangan institusi yang meminta dalam hal ini Penyidik dalam proses penanganan perkara pidana ;
3. Bahwa demikian juga untuk menetapkan terdapatnya/terbuktnya suatu kerugian keuangan Negara/Daerah tidak semata-mata dari Laporan Hasil Audit dari BPKP" ;

Amar Putusan:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal tanggal 12 Juni 2013, No. 338/Pdt.G/2012/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 34 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide halaman 50-52 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg) ;

11. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pk1 dinyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum "bahwa terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya, selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapat dibebankan kepada tergugat sebagai pelapor/pengadu. Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggung jawab pelapor/pengadu ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 09 Tahun 1976, 16 Desember 1976 diperoleh petunjuk bahwa dari segi pendekatan ilmu hukum gugatan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan dianggap tidak mempunyai dasar hukum, demikian pula negara tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan ;

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan terhadap putusan hakim undang-undang telah menyediakan sarana hukum (rechtsmiddelen), sehingga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela haknya melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan segala sarana hukum yang tersedia, namun tidak berhasil dalam gugatan, untuk memulai gugatan baru terhadap negara berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena mengakibatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi sasaran sengketa ;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan kemandirian peradilan dalam azas kebebasan hakim dan kekuasaan kehakiman yang memperoleh jaminan konstitusional dan perundang-undangan. Bahwa ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundanganundangan merupakan sumber hukum ;

Hal. 35 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tersebut yang berkaitan dengan perkara pidana dengan Para Terdakwa adalah Para Penggugat in casu sebagaimana uraian diatas dan dihubungkan dengan yurisprudensi dan SEMA RI tersebut tidak memiliki dasar hukum oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak ;"

(Vide halaman 72 s.d. 74 Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/ 2011/ PN.Pk1) ;

12. Bahwa pertimbangan hukum PN Pekalongan tersebut kemudian juga telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/ Pdt/ 2013/ PT.Smg tanggal 23 Mei 2013 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Agustus 2012 Nomor 83/Pdt.G/2011/PN.PkL berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Agustus 2012 Nomor 83/Pdt.G/2011/PN PkL haruslah dikuatkan" ;

(Vide halaman 3 dan 4 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/ PT.Smg) ;

13. Berdasarkan uraian di atas, gugatan penggugat a quo berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum/ penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Penggugat a quo sebagai Tersangka/ Terdakwa ;

Bahwa terhadap GUGATAN PENGGUGAT tersebut DIKAITKAN DENGAN KAIDAH HUKUM DAN YURISPRUDENSI sebagaimana tersebut di atas, MAKA GUGATAN PENGGUGAT TERSEBUT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM DAN SALAH SASARAN (Error in Persona/Error in Subjectum) ;

Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah SALAH SASARAN (ERROR IN PERSONA/ERROR IN SUBJECTUM) DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel) ;

1. Bahwa dalam petitum gugatan angka 9, Penggugat menyatakan:

"menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas seluruh harta kekayaan (assets) Tergugat I, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang ada dalam penguasaan pihak lain" ;

2. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat tidak pernah meminta untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan Penggugat tidak pernah mengungkapkan dasar hukum dan fakta-fakta diletakkannya sita jaminan ;

3. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal.66 menyatakan:

- 4) Petitum Tidak Sejalan dengan Dalil gugatan

Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita ;

Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima" ;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, petitum gugatan Penggugat angka 9 tidak sejalan dengan dalil gugatan atau tidak bersesuaian dengan fakta-fakta, dan Penggugat tidak pernah mengungkapkan dasar hukum dan fakta-fakta diletakkannya sita jaminan yang dikemukakan dalam posita, sehingga gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat adalah Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (Obscur Libel), sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara a quo ;

Berdasarkan Jawaban dalam Eksepsi tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan kiranya menjatuhkan Putusan atas Eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 37 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah ;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini ;
3. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 1 s.d angka 44, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa posita Gugatan angka 1 s.d angka 4 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 telah selesai dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diserahterimakan kepada Turut Tergugat I ;
 - b. Bahwa dalil Penggugat tersebut hanya pernyataan subyektif yang belum terbukti kebenarannya ;
 - c. Bahwa fakta hukumnya, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Penyidik Kejaksanaan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Penggugat a quo sebagai Tersangka ;Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 47 s.d. angka 51, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II dalam melakukan audit tidak pernah melakukan wawancara terhadap Penggugat, review dan penilaian dokumen serta memperhatikan kondisi fisik dan aktivitas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan yang dilaksanakan Penggugat dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (audit PKKN) tersebut dilaksanakan atas permintaan Penyidik Kejaksanaan Negeri Jakarta Selatan melalui Surat Nomor: B-151/0.1.14/Fd/05/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal Permohonan Audit atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA)

Hal. 38 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 ;

- b. Bahwa tujuan penugasan audit adalah untuk melakukan audit dalam rangka menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara ;
- c. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan serangkaian tindakan (proses) antara lain penyitaan terhadap dokumen-dokumen terkait dan juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi/ pihak yang berkaitan dengan dugaan perkara korupsi tersebut ;
- d. Bahwa dalam audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo, Tergugat II berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman penugasan Bidang Investigasi (PPBI) ;

Bahwa dalam PPBI tersebut diatur:

PP204 Pengumpulan dan Evaluasi Bukti

08. ...

- 9) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan bidang investigasi ;

09. Dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan pedoman pengumpulan dan evaluasi audit investigative ;

Perbedaannya terletak pada cara pengumpulan bukti. Dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, bukti dikumpulkan melalui Penyidik ;

(PPBI halaman i s.d.iii, halaman 2, halaman 7, halaman 18 s.d. 20, dan halaman 31 dan 32).

- e. Bahwa karena audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara a quo dilakukan pada saat tahap penyidikan, maka data/ dokumen/ bukti terkait telah disita oleh Penyidik dan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik ;
- f. Oleh karena audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersebut telah memasuki tahap penyidikan maka Tergugat II dapat memperoleh data melalui dan/atau bersama dengan penyidik dan dapat

Hal. 39 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



menggunakan data-data dokumen/BAP tersebut sebagai bahan audit, dan apabila data-data tersebut dirasa belum cukup maka Tim Auditor dapat meminta data-lainnya kepada penyidik untuk dilengkapi sampai Tim Audit menganggap semua mendapatkan data/dokumen/bukti tersebut sudah cukup, kompeten dan relevan ;

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam PPBI halaman 31 dan 32 menyebutkan: cara pengumpulan bukti dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, bukti dikumpulkan melalui Penyidik ;

- g. Bahwa sesuai dengan best practice dalam ilmu akuntansi, konfirmasi/klarifikasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh bukti audit, sebagaimana pendapat Alvin A. Arens dalam bukunya Auditing An Integrated Approach Sixth Edition yaitu:

Determining the types and amount of evidence necessary and evaluating whether the quantifiable information corresponds to the established criteria is a critical part of every audit.(page 2 Part 1 The Auditing Profession) ;

...

In deciding which audit procedures to use, there are seven broad categories of evidence from which the auditor can choose. These categories, referred to as types of evidence, are listed below and defined and discussed in this section ;

- Physical examination ;
- Confirmation ;
- Documentation ;
- Observation ;
- Inquiries of the client ;
- Reperformance ;
- Analytical procedures ;

Before beginning the study of types of evidence, it is useful to show the relationships among auditing standards, which were studied in chapter 1, types of evidence, and the four evidence decisions discussed earlier in this chapter. These relationship are shown in Figure6-1 on page 172. Notice that the standards are general, whereas audit procedures are specific. Types of evidence are broader than procedures and narrower than the standards. Every audit procedure obtain one or more types of evidence ; (Chapter 6 Audit Evidence, Page 171) ;



- h. Bahwa dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tipikor tersebut, Tergugat antara lain menggunakan metode:

Metode penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara mengurangi realisasi pengeluaran uang negara kepada PT Pinapan Gunung Mas dengan realisasi fisik yang seharusnya pada tanggal dilakukan pembayaran dikalikan dengan nilai kontrak setelah PPN ;

- i. Bahwa selanjutnya setelah audit tersebut selesai dilaksanakan, Tergugat II kemudian menerbitkan laporan Hasil Audit (LHPKKN) Nomor: SR120/PW09/ 5/ 2013 tanggal 7 Januari 2013, dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp775.209.588,00 ;

- j. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2014 Tergugat II telah diminta oleh penyidik untuk memberikan keterangan ahli di depan penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menerangkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 ;

- k. Bahwa dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara a quo, telah diketahui penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan pendapat penyidik yang telah melakukan penyidikan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 sebelumnya, dan indikasi kerugian keuangan negara telah dapat diperkirakan serta bukti-bukti dikumpulkan melalui Penyidik ;

Sedangkan konfirmasi hanya merupakan salah satu cara untuk memperoleh bukti audit. Apabila data/ dokumen/ bukti tersebut dirasa belum cukup maka Tim Auditor dapat meminta data-lainnya kepada penyidik untuk dilengkapi sampai Tim Audit menganggap semua mendapatkan data/ dokumen/bukti tersebut sudah cukup, kompeten dan relevan ;

Dengan demikian, audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara a quo yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/ K/ D6/ 2012 tentang Pedoman penugasan Bidang Investigasi (PPBI), sehingga gugatan Penggugat harus di tolak ;

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 57.2.1.2 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II selaku auditor Pemerintah dalam membuat laporan hasil Audit atas pekerjaan Pembangunan Rumah potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 adalah tidak menggunakan Pedoman Audit Kinerja (performance Audit) yang berisi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-060.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami secara utuh Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-060.00.00-080/ K/ 2001 dan tidak memahami audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian hukum yang sah ;
- b. Bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-060.00.00-080/ K/ 2001 merupakan keputusan mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPKP dan bukanlah merupakan pedoman audit yang digunakan Tim auditor dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara ;
- c. Bahwa audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Tergugat II terkait dengan keahlian BPKP sebagai lembaga yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing untuk melakukan menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan tindak pidana korupsi, dan sesuai dengan tugas fungsi Tergugat II dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan yang diantaranya audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara ;
- d. Bahwa audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat II adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat II sebagai Ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Kewajiban Hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2), Pasal 179, Pasal 186, dan Pasal 187 KUHAP, Pasal 224 KUHP, Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 yang menyatakan:

Hal. 42 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan ;
- Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara ;
- Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam pidana penjara ;
- e. Bahwa permintaan audit tersebut dari penyidik (aparatus penegak hukum) kepada Tergugat tersebut karena Tergugat merupakan Ahli di bidang auditing dan akuntansi dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 KUHP yang menyatakan bahwa:
 - Pasal 7 ayat 1 huruf h:

"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara" ;
 - Pasal 120 ayat (1):

"Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus" ;
- f. Bahwa keahlian Tergugat di bidang auditing dan akuntansi diperlukan penyidik untuk mengungkap adanya unsur "kerugian keuangan negara" dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Hal tersebut dikarenakan unsur "kerugian keuangan negara", harus didasarkan pada kesimpulan adanya kerugian negara dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-VI/2006 pada halaman 72 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan negara" tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud

Hal. 43 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian ;

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengkualifikasinya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya" ;

- g. Bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan doktrin yaitu berdasarkan pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa penyidik berwenang meminta orang yang mempunyai keahlian khusus untuk memberikan Keterangan Ahli guna mengungkap suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 133, Pasal 120, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 dan Pasal 186 KUHP. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau "vrij bewijskracht". Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain ;
- h. Bahwa sebagai ahli akuntansi dan auditing yang telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik, maka Para Tergugat harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan:
- "hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

Hal. 44 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

dan Pasal 9 ayat (1) huruf d angka 2) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan:

"Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk :

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

i. Bahwa selain untuk memenuhi kewajiban hukum tersebut, Tergugat II dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan yang diantaranya melaksanakan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;

2) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 ;

3) Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 ;

j. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan:

(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas:

- a. audit kinerja ; dan
- b. audit dengan tujuan tertentu ;

(2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas ;



(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;

Penjelasan ayat (3) menyebutkan:

Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan ;

- k. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 yang mengatur bahwa "Deputi Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang investigasi", sehingga BPKP membuat pedoman untuk melaksanakan penugasan bidang investigasi termasuk pedoman untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, yaitu melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/ K/ D6/ 2013 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) ;

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/ K/ D6/ 2013 tersebut, disebutkan bahwa Audit Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam audit tertentu ini adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, audit investigatif, audit klaim, dan audit penyesuaian harga ;

Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi (vide Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/ K/ D6/ 2013 halaman 2) ;

- l. Sehingga audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, yang telah dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman audit ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-060.00.00-080/ K/ 2001 merupakan keputusan mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPKP dan bukanlah merupakan pedoman audit yang digunakan Tim auditor dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara ;

Hal. 46 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



- b. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat II adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat II sebagai Ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara ;
- c. Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, yang telah dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman audit ;

Sehingga hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Tergugat adalah sah ;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 55, angka 56, angka 57.2.3.2, angka 57.2.4, angka 57.2.5, angka 57.3, angka 57.4, angka 57.5, angka 58 s.d. angka 63, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hak Penggugat yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat II, Tergugat II telah melawan hukum yang mengakibatkan harus mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat, dengan argumentasi yuridis:

- a. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut" ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata tersebut, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah:

- (1) Harus ada suatu perbuatan, artinya bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu ;
- (2) Perbuatan tersebut melawan hukum, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum yakni perbuatan itu melanggar undang-undang yang berlaku ;
- (3) Ada kesalahan dari pelaku ;



(4) Harus ada kerugian bagi korban, artinya kerugian yang dialami (ditanggung) korban tersebut nyata adanya sebagai akibat perbuatan melawan hukum ;

(5) Hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat (kerugian), artinya menurut teori "conditio sine qua non", sebab yang menimbulkan akibat tersebut haruslah faktual dan nyata-nyata secara langsung yang mengakibatkan timbulnya kerugian ;

Bahwa unsur-unsur PMH tersebut harus bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi sepenuhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum ;

b. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II dengan mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat ;

c. Bahwa sebaliknya berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti audit yang dilakukan Tergugat II tersebut justru adalah untuk memenuhi perintah peraturan perundang-undangan (Pasal 120 ayat (2), dan Pasal 179 KUHP, Pasal 22 dan 35 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, dan Pasal 224 KUHP), sehingga audit yang dilakukan Tergugat II (sebagai ahli akunting dan auditing) untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Tergugat II (BPKP) telah melakukan audit dalam perkara a quo sesuai dengan prosedur audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga LHPKKN yang diterbitkan Tergugat II adalah sah secara hukum ;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat II (BPKP) nyata-nyata tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat. Oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat II tidak terbukti dan tidak berdasar, maka LHPKKN yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah sah secara hukum serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dimintakan ganti rugi oleh Penggugat ;

Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 65 dan angka 67, yang pada pokoknya dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 191 R.Bg meminta majelis hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta meskipun ada banding maupun kasasi dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa dalam perkara a quo, tidak terdapat unsur Prejudiciel Geschill dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1) Mengenai Prejudiciel Geschill telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1980, yang menyebutkan bahwa Prejudiciel Geschill adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP antara lain Pasal 284 KUHP ;

2) Bahwa LHPKKN Tergugat II adalah audit terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah potong ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 ;

Bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut, Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan Penggugat a quo sebagai tersangka. Dengan demikian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Penggugat bukanlah perbuatan pidana tertentu seperti yang dimaksudkan dalam Prejudiciel Geschill (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1980), sehingga perkara pidana tipikor tersebut tidak dapat ditangguhkan menunggu putusan dari perkara perdatanya ;

3) Bahwa selain itu, tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan:

"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya" ;

Dengan demikian tidak ada unsur Prejudiciel Geschill dalam perkara a quo, sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam Permohonan Putusan Provisi. Sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak ;

b. Bahwa berkaitan dengan putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* Mahkamah Agung Republik Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan Surat Edaran (SEMA RI), diantaranya adalah SEMA RI Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tanggal 21 Juli 2000, dimana pada angka 3, 4, dan 9 menyebutkan sebagai berikut:

Hal. 49 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Angka 3:

Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, serta Pasal 332 Rv ;

2) Angka 4:

Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan para Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan • serta merta kecuali dalam hal sebagai berikut:

- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (handschrif) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;
- b) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/ lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik ;
- d) Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e) Dikabulkannya Gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
- f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan ;
- g) Pokok sengketa mengenai bezitrecht ;

3) Angka 9:

Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap pejabat yang bersangkutan ;

Hal. 50 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, maka tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara a quo ;

Dengan demikian Gugatan Penggugat harus di tolak ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan kiranya menjatuhkan Putusan:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

II. DALAM PROVISI

1. Menolak Permohonan Provisi Penggugat ;
2. Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda dan/ atau menangguhkan pemeriksaan perkara pidana atas nama tersangka Kusnandar (Penggugat) dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: PRIN-107/ 0.1.14/ Fd.1/ 03/ 2014 tanggal 24 Maret 2014, hingga terdapat Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat II mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Gugatan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

II. DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat ;
- Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda dan/ atau menangguhkan pemeriksaan perkara pidana atas nama tersangka Kusnandar (Penggugat) dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran

Hal. 51 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: PRIN-107/0.1.14/Fd.1/03/2014 tanggal 24 Maret 2014, hingga terdapat Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini ;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat III, telah memberikan Jawaban tertanggal 14 Januari 2015 yang berisi sebagai berikut :

I. TANGGAPAN TERHADAP GUGATAN:

A. Lembaga Peradilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena perbuatan yang digugat dalam perkara a quo merupakan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya penegakan Hukum yang bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya ;

1.1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 8 angka 9 menyebutkan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan/ perbuatan Tergugat III yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ KUHP), UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya ;
- Bahwa oleh karena itu sangat wajar dan beralasan apabila dinyatakan bahwa tindakan/ perbuatan Tergugat III yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum adalah cacat Hukum dan tidak sah ;

Hal. 52 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



1.2. Bahwa dalil gugatan seperti dikutip diatas adalah merupakan kewenangan Tergugat III sesuai Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

;

B. Penggugat tidak mempunyai hak (standing) untuk mengajukan gugatan ;

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menunjukkan kedudukan Hukum sebagai Penggugat apakah bertindak untuk diri sendiri atau kelompok dengan dasar-dasar surat atau Akta sesuai Peraturan dan perundangundangan yang berlaku ;
- b. Bahwa dalam prakteknya, untuk dapat mengajukan gugatan, Penggugat harus menunjukkan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat III, namun dalam gugatan a quo Pengugat tidak menunjukkan adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III ;
- c. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hak (standing) secara jelas untuk mengajukan gugatan di dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan tersebut sudah selayaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

III. EKSEPSI PRPSESUIL ;

1. Gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (Obscuur libel)

a. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut :

1. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv angka 3 yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

- Identitas para pihak ;
- Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi) ;
- Tuntutan (petitum) ;

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan memuat dua hal :

- Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, dan ;
- Bagian yang menguraikan tentang hukum ;

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan ;



2. Para Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III. Penggugat mendalilkan bahwa gugatan diajukan karena Tergugat III telah memihak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, meskipun demikian Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III yang mendasari diajukannya gugatan a quo ;
 3. Posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : April 2005, cetakan Pertama) ;
 4. Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan Penggugat dengan Tergugat III ;
2. Selain itu gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (obscuur libel) karena para Penggugat tidak menjelaskan ketentuan hukum apa yang telah dilanggar Tergugat III terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III ;
- 2.1. Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat III dengan dasar gugatan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum karena tindakan Tergugat III telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ KUHP), UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya ;
 - 2.2. Bahwa oleh karena Tergugat III telah digugat sebagai telah melakukan perbuatan melawan Hukum, Penggugat seharusnya menjelaskan dasar hukum/ketentuan hukum dimaksud secara terperinci mengenai perbuatan melawan Hukum apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat III ;
 - 2.3. Gugatan para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum dalam perkara ini, namun Penggugat tidak menjelaskan ketentuan hukum mana yang telah

Hal. 54 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



dilanggar oleh Tergugat III, bahkan Penggugat tidak satupun mencantumkan ketentuan perundang-undangan manakah yang telah dilanggar Tergugat III ;

23. Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (obscuur libel), oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Penggugat telah salah beracara karena mengajukan gugatan terhadap Proses Penidikan melalui forum peradilan perdata ;

3.1. Penggugat dalam Petitum gugatan pada angka 52 pada intinya menyatakan Bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa/Onrecht Overheids daad yang merugikan Penggugat ;

3.2. Terhadap isi petitum tersebut, Penggugat telah salah beracara karena terkait dengan Proses Hukum yang dilakukan Tergugat III yang menurut Penggugat belum terpenuhi, semestinya Penggugat menanyakan proses Hukum oleh Tergugat III melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;

3.3. Uraian di atas menunjukkan bahwa para Penggugat telah salah beracara di dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

IV. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ;

I. Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan Hukum ;

Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum yaitu menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum adalah tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penetapan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan peraturan perundang-undangan petaksana lainnya ;

II. Dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, dan Tergugat III membantahnya dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III sebagai aparat penegak Hukum telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan Perundangundangan baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
- Bahwa Tergugat III dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka didasarkan atas 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana termasuk dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;
- Bahwa Tugas dan Wewenang berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI antara lain :
 - (1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan ;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat ;
 - d. Melakukan penyetidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang ;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik ;
- Bahwa Tergugat III dalam menentukan seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan sehati-hati mungkin. Penentuan status tersangka harus didasarkan sebagai kesimpulan dari buktibukti yang dikumpulkan sebelumnya yang menyangkut Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP terkait proses penetapan tersangka atas dasar bukti permulaan yang cukup. Demikian pula pelaksanaan upaya paksa lain seperti penangkapan dan penahanan yang rentan terjadinya pelanggaran hak konstitusional masyarakat sehingga Tergugat III selalu berpedoman Peraturan dan perundangundangan yang berlaku ;
- Bahwa Membuktikan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., guru besar FH-UGM mengandung beberapa pengertian:
 - 1. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah ;

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan ;
 - 2. Membuktikan dalam arti konvensional ;

Hal. 56 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

- Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (conviction intime) ;
- Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (conviction raisonnee) ;

3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis ;

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan ;

Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak ;

- Bahwa Tergugat I telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang Yudikatif sesuai Peraturan Perundang-undangan yang bertaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ;

Dari uraian di atas jelas dan tegas bahwa perbuatan Tergugat I adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan para Penggugat ;

Berdasarkan uraian, dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat I mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Tanggapan Terhadap Gugatan yang disampaikan Tergugat I ;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak (standing) untuk mengajukan gugatan ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
4. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Atau

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat I, telah memberikan Jawaban tertanggal 14 Januari 2015 yang berisi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT yang tidak berdasarkan hukum kecuali diakui dengan tegas kebenarannya ;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I membenarkan bahwa telah diterbitkan Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor 105/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 dan di Website [Http://pengadilanjakarta.go.id](http://pengadilanjakarta.go.id) untuk Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Di Jakarta Selatan diwilayah Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 dengan kualifikasi pekerjaan Gred 5 dan Pagu Anggaran Rp 6.047.000.000,- ;
3. Bahwa atas Pembangunan Rumah Potong Ayam tersebut telah dilaksanakan proses pelelangan umum dengan metode pascakualifikasi sampai dengan terpilihnya pemenang lelang yang diterangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Panitia Lelang telah menyelenggarakan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang Pembangunan RPA di Jakarta Selatan dari tanggal 5 Agustus 2010 s/d tanggal 12 Agustus 2010 ;
 - b. Bahwa Panitia Lelang telah melaksanakan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) terhadap 6 orang dari Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 11 Agustus 2010 Jam 13.00 di ruang BPP Lebak Bulus Cilandak Jl.Pertanian Raya Lebak Bulus Jakarta Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (AANWIJZING) Nomor 106/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 ;
 - c. Bahwa Panitia Lelang telah melaksanakan Penerimaan Pemasukan Surat Penawaran harga tanggal 19 Agustus 2010 yang diikuti oleh 4 (empat Penyedia Barang/Jasa.) yakni PT.John dan Ro, PT.Tangga Batu Jaya Abadi, PT.Pinapan Gunung Mas dan PT.Rembiga Indah ;
 - d. Bahwa Panitia Lelang telah melaksanakan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 19 Agustus 2010 pukul 13.00 WIB bertempat di ruang BPP Cilandak Jakarta Selatan Jl.Pertanian raya Lebak Bulus Jakarta Selatan yang dihadiri oleh Penyedia Barang/Jasa yakni PT.John dan Ro, PT.Tangga Batu Jaya

Hal. 58 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi, PT.Pinapan Gunung Mas dan PT.Rembiga Indah yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 107.1/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 ;

- e. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 Panitia lelang melakukan evaluasi atas dokumen penawaran yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa yakni PT.John dan Ro, PT.Tangga Batu Jaya Abadi, PT.Pinapan Gunung Mas dan PT.Rembiga Indah yang dituangkan dalam Berita Acara evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 133/P2BJ/NAKKAN-JS/IX/2010 ;
- f. Bahwa Panitia Lelang menyurati Kasudin Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 113/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 Perihal Laporan Hasil pelelangan Umum dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat Usulan Penetapan Calon Pemenang dari Panitia Lelang kepada TURUT TERGUGAT I Nomor 113.1/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 Lelang yang intinya Panitia Lelang mengusulkan calon pemenang yakni PT.PINAPAN GUNUNG MAS Calon Pemenang 1 dan PT.REMBIAGA INDAH Calon Pemenang II ;
- g. Bahwa TURUT TERGUGAT I menyurati Panitia Lelang dengan suratnya Nomor 1888/-1.712.34 tanggal 27 Agustus 2010 Perihal Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Umum yang intinya menetapkan PT.PINAPAN GUNUNG MAS selaku pemenang lelang atas pembangunan Rumah Potong Ayam di Petukangan Utara Jakarta Selatan ;
- h. Panitia Lelang telah melaksanakan Pengumuman pada tanggal 27 Agustus 2010 dengan Nomor 119/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 yang mengumumkan bahwa PT.Pinapan Gunung Mas sebagai Pemenang Penyedia Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Petukangan Utara Jakarta Selatan ;
- i. TURUT TERGUGAT I telah menerbitkan Keputusan Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1998/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan dengan menunjuk PT.PINAPAN GUNUNG MAS sebagai pemenang lelang ;
- j. Bahwa proses pelaksanaan lelang penyedia barang/jasa pemerintah atas pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) dikelurahan Petukangan Utara tahun anggaran 2010 telah sesuai ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Hal. 59 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas penetapan PT PINAPAN GUNUNG MAS selaku pemenang lelang, maka TURUT TERGUGAT I yang diwakili oleh Kasudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan dan TURUT TERGUGAT II yang diwakili oleh Direksi PT.Pinapan Gunung Mas (Jaliun Lumban Batu) mengadakan perjanjian kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Nomor 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010 ;
5. Bahwa untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas pembangunan Rumah Potong Ayam tersebut, Kasudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan telah menerbitkan Keputusan Nomor 1076.1/-1.712.34 tanggal 24 Mei 2010 tentang Penetapan Penyedia Jasa Konsultan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan dan surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan Nomor 1088.2/-1.712.34 tertanggal 25 Mei 2010 ;
6. Bahwa untuk otorisasi pelaksanaan Surat Keputusan Turut Tergugat I dan Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA tersebut, Turut Tergugat I memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pekerjaan pengawasan sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 1356/-1.712.36 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Persiapan Pembangunan Relokasi TPA di Petukangan Utara.
7. Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak pembangunan Rumah Potong Ayam di Petukangan Utara antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah selama 75 hari kalender terhitung sejak 17 September 2010 sampai dengan 30 November 2010 ;
8. Bahwa selama melaksanakan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA), Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, seluruh progress pekerjaan Penggugat dibawah pengawasan Tergugat I sebagaimana Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Petukangan Selatan Nomor 1088.2/-1.71234 tanggal 25 Mei 2010 ;
9. Bahwa selama pembangunan dilaksanakan, Konsultan Pengawas membuat Laporan Mingguan atas pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan yang dilaksanakan oleh Penggugat, dan Laporan Mingguan yang dibuat oleh Tergugat I disampaikan kepada Turut Tergugat I selaku KPA dan Turut Tergugat III ;
10. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 16, Turut Tergugat I membenarkan keterlambatan tersebut, dan hal tersebut disampaikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II (PT.Pinapan Gunung Mas), sehingga Turut Tergugat II meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada Turut

Hal. 60 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebagaimana surat permohonan Nomor 27/Pem/PGM/XI/2010 tanggal 18 November 2010 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dengan alasan keadaan cuaca/hujan dilokasi pekerjaan dan mobiliasi material tidak leluasa masuk lokasi karena akses jalan yang becek akibat hujan yang terus menerus ;

11. Permohonan Turut Tergugat II tersebut selanjutnya disetujui oleh Turut Tergugat I dan kedua belah pihak membuat kesepakatan yang dibuat dalam Berita Acara perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Petukangan Utara Jakarta Selatan Nomor 2607/-1.823.5 tanggal 24 November 2010 ;

Bahwa atas keterlambatan tersebut, kemudian para pihak menguraikan lebih lanjut dalam Surat Addendum Kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor 2613/-1823.5 tanggal 25 November 2010, sehingga jangka waktu kontrak pada Pasal 10 dalam Addendum menjadi :

- a. Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud pada Pasal 2 di atas, diwajibkan menyelesaikan serta menyerahkan seluruh hasil pekerjaan tersebut jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010 s/d 15 Desember 2010 ;
- b. Waktu penyelesaian tersebut diatas tidak dapat diubah PIHAK KEDUA kecuali PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) ;
- c. PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan pekerjaan dan telah melakukan serah terima yang pertama (Serah Terima I), diwajibkan melakukan perbaikan, penyempurnaan dan uji coba seluruh komponen pekerjaan dalam masa pemeliharaan selama jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 ;

12. Turut Tergugat I membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 21, bahwa tanggal 15 Desember 2010 telah melakukan peninjauan lapangan pada kegiatan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Jakarta Selatan dan hasilnya disebutkan dalam Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan tertanggal 15 Desember 2010 meliputi :

- a. Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Struktur ;
- b. Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Struktur dan Arsitektur ;
- c. Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Arsitektur ;
- d. Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Elektrikal ;
- e. Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Plumbing ;

Hal. 61 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rekapitulasi Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan ;
13. Bahwa sesuai hasil penilaian Tergugat I minggu ke XIII dalam REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN yang dibuat oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I, oleh kedua belah pihak bahwa bobot pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah 95, 1580 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen) ;
 14. Bahwa sesuai perpanjangan yang diatur dalam ADDENDUM KONTRAK Nomor 2013/-1823.5 tanggal 25 November 2010 yang batas akhir pelaksanaan pekerjaan tersebut tanggal 15 Desember 2010, maka telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat I, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 2809.9/-1.823.5 tanggal 15 Desember 2010 ;
 15. Bahwa atas penyerahan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran tahap pertama kepada Turut Tergugat II sebesar Rp 3.870.925.498,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) sesuai SP2D tanggal 17 Desember 2010 ;
 16. Bahwa telah dilakukan pembayaran tahap ke -2 (dua) kepada Turut Tergugat II sebesar Rp 1.181.933.891 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) sesuai SP2D tanggal 22 Desember 2010 ;
 17. Bahwa Turut Tergugat I membenarkan hasil pemeriksaan fisik berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksa dari Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan, PPTK, Konsultan Pengawas dan rekanan pelaksana pekerjaan PT.CRM diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan seniai Rp 172.206.934,- yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Semester I Tahun Anggaran 2011 serta Kerjasama Pemanfaatan Lahan Taman Margasatwa Ragunan pada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/11/2011 tanggal 22 November 2011 ;
 18. Bahwa dalam laporan hasil pemeriksaan Turut Tergugat IV direkomendasikan agar Turut Tergugat II menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah melalui mekanisme penyelesaian kerugian oleh Majelis tuntutan ganti rugi atau Tim penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan bukti setor tersebut kepada BPK RI ;
 19. Bahwa diketahui oleh Turut Tergugat I, atas rekomendasi Turut Tergugat IV tersebut, kemudian Turut Tergugat II melalui Penggugat telah mengembalikan

Hal. 62 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 172.206.100,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam ribu seratus rupiah), sehingga tidak terdapat lagi kerugian pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;

20. Bahwa selanjutnya diketahui oleh Turut Tergugat I, Tergugat I membuat surat pernyataan tanggal 25 September 2012 yang intinya menyanggah laporan mingguan ke-1 Periode 17 September 2010 s/d 23 September 2010 sampai dengan laporan mingguan ke -13 Periode 10 Desember 2010 s/d 15 Desember 2010 yang dibuat secara bersama oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I dan hasil laporan tersebut telah disampaikan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III yang digunakan sebagai bagian dari dokumen lelang, maka bila pernyataan tersebut bila bukan dari hasil audit profesional dapat dianggap surat pernyataan dimaksud tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat digunakan sebagai bahan tindak lanjut terdapatnya kerugian daerah atau negara yang digunakan oleh Penyidik ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I mohon perkenan Majelis Hakim untuk dapat kiranya memeriksa, mengadili dan memutus dalam pokok perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima seluruh dalil TURUT TERGUGAT I dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan proses pelelangan umum pembangunan Rumah Potong Ayam telah sesuai dengan Pepres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
3. Menyatakan Hasil serah terima pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) telah sesuai dengan penganggaran pembangunan DPA Tahun 2010 dan kondisi fisik ;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Tergugat tanggal 25 September 2012 I tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan Tuntutan Ganti rugi PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dan/atau Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat II, telah memberikan Jawaban tertanggal 07 Januari 2015 yang berisi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat secara tegas menyatakan bahwa kedudukan hukum ataupun legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan atas perkara a quo adalah bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku

Hal. 63 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Direksi PT. PINAPAN GUNUNG MAS sebagaimana tertuang dalam surat kuasa direksi PT. PINAPAN GUNUNG MAS Nomor: 06 tanggal 30 September 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Widodo Budidarmo , SH.,MKn ;

2. Bahwa didasarkan atas kedudukan ataupun legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo maka Penggugat seharusnya tidak menarik PT. PINAPAN GUNUNG MAS sebagai Turut Tergugat II. Karena berdasarkan kuasa direksi PT. PINAPAN GUNUNG MAS Nomor: 06 tanggal 30 September 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Widodo Budidarmo, SH.,MKn maka Penggugat telah bertindak untuk dan atas nama PT.PINAPAN GUNUNG MAS ;
3. Bahwa hal tersebut secara tegas telah diatur dalam pasal 103 Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut " Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa" ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tersebut Direksi PT. PINAPAN GUNUNG MAS telah memberikan kuasa direksi kepada Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Surat kuasa direksi tersebut tertuang dalam Akta Nomor Nomor: 06 tanggal 30 September 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Widodo Budidarmo , SH.,MKn ;
5. Bahwa adapun perbuatan hukum tertentu yang diberikan kepada Penggugat telah ditentukan dalam Akta Nomor Nomor: 06 tanggal 30 September 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Widodo Budidarmo , SH.,MKn yaitu:
 - Melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1998/2010 tanggal 14-09-2010 beserta addendum-addendum pekerjaan bila ada ;
 - Melakukan segala urusan dan tindakan dimanapun sehubungan dengan pekerjaan yang dianggap perlu oleh yang diberi kuasa dan atau yang diharuskan menurut peraturan hukum yang berlaku ;
 - Memperjuangkan, mempertahankan dan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pekerjaan dihadapan pejabat-pejabat termasuk hakim-hakim yang berwenang terhadap segala hal, menjalankan perdamaian, dengan siapapun, mengajukan, melawan dakwaan, gugatan dan atau mencabut perkara yang telah diajukan dimuka hakim/ pengadilan ;

Hal. 64 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan segala sesuatu mengenai kegiatan pekerjaan perseroan, yang diberi kuasa dikuasakan menghadap pejabat dan atau instansi yang berwenang. Mengurus segala urusan yang mengenai izin-izin lisensi dan lain-lain surat serupa itu ;
 - Menerima surat-surat, baik yang biasa maupun yang tercatat, paket-paket, barang-barang, surat-surat pengakuan, surat-surat kawat, konosemen-konosemen, menandatangani, menagih dan kalau ada penerimaan uang, menyatakan lunasnya dan membuka surat-surat kawat serta membalasnya dan selanjutnya mengerjakan surat menyurat ;
 - Membuka rekening pada bank pemerintah maupun swasta atas nama perseroan, dengan giro atau semacam itu, menerima uang itu kembali dengan memakai cek, giro bilyet atau tanda penerimaan lainnya ;
 - Mengerjakan segala urusan yang bersangkutan dengan perusahaan-perusahaan bank seperti membuka rekening, letter of credit dan dengan ketentuan bahwa untuk mengadakan perjanjian hutang piutang termasuk tetapi tidak terbatas pada menerima pinjaman/kredit fasilitas bank lainnya harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Pinapan Gunung Mas, pelanggaran atas hal tersebut, menjadi tanggung jawab dan resiko pribadi tuan KUSNANDAR Sarjana Ekonomi sendiri ;
 - Untuk keperluan-keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani semua surat-surat yang diperlukan serta pada umumnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna oleh pemegang kuasa untuk membela hak dan kepentingan pemberi kuasa , dengan kesanggupan dari pemberi kuasa akan mengesahkan dan menyetujui segala tindakan dari pemegang kuasa dengan ikatan menurut undang-undang ;
 - Kekuasaan ini diberikan dengan tidak memakai untuk memindahkannya kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya ;
6. Bahwa dengan pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 103 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Penerima kuasa dalam ini Penggugat yang diberi kuasa oleh Turut Tergugat II akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat telah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, maka Penggugat maka PT. PINAPAN GUNUNG MAS tidak dapat ditarik lagi sebagai pihak dalam perkara a quo ;
8. Bahwa adapun yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menyangkut penetapan Penggugat sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jakarta

Hal. 65 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (sebagai Tergugat III dalam perkara a quo) atas pelaksanaan proyek pembangunan rumah potong ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk tahun anggaran 2010 pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

9. Bahwa didasarkan pada pokok gugatan Penggugat tersebut semakin membuktikan bahwa Turut Tergugat II tidak mempunyai kepentingan hukum dengan gugatan Penggugat sehingga tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara Penggugat. Juga dalam surat kuasa direksi secara tegas menyatakan bahwa Memperjuangkan, mempertahankan dan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pekerjaan dihadapan pejabat-pejabat termasuk hakim-hakim yang berwenang terhadap segala hal, menjalankan perdamaian, dengan siapapun, mengajukan, melawan dakwaan, gugatan dan atau mencabut perkara yang telah diajukan dimuka hakim/pengadilan ;
10. Bahwa juga dalam ketentuan hukum pidana, pertanggung jawaban atas tindak pidana dilakukan oleh orang, sementara korporasi atau perusahaan tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana pelaksanaan proyek pembangunan rumah potong ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara , Jakarta Selatan untuk tahun anggaran 2010 pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah pertanggung jawaban Penggugat secara pribadi bukan pertanggung jawaban perusahaan atau PT. PINAPAN GUNUNG MAS ;

Maka berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan ini mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk:

1. Menerima jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PT PINAPAN GUNUNG MAS tidak dapat ditarik sebagai pihak yang dalam hal ini sebagai Turut Tergugat II dalam perkara a quo ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU: Apabila Pengadilan Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat III, telah memberikan Jawaban tertanggal 07 Januari 2015 yang berisi sebagai berikut :

1. Bahwa obyek gugatan ini pada dasarnya bersumber dari adanya Perjanjian Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan antara Penggugat

Hal. 66 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Turut Tergugat I, demikian sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Nomor : 2029/-7.712.34 tanggal 17 September 2010 ;

2. Bahwa, dalam pelaksanaan kontrak tersebut Turut Tergugat III selaku PNS di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kotamadya Jakarta Selatan telah ditunjuk oleh Turut Tergugat I sebagai atasan langsung Turut Tergugat III sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), yang bertanggung jawab pada pengawasan operasional dan administrasi proyek ;
3. Bahwa, dalam kedudukannya sebagai PPTK tersebut, Turut Tergugat III telah menjalankan wewenangnya baik menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan maupun sesuai apa yang tertuang dalam Perjanjian Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan sesuai Perjanjian Nomor : 2029/-7.712.34 tanggal 17 September 2010, tersebut ;
4. Bahwa, Perjanjian Nomor : 2029/-7.712.34 tanggal 17 September 2010 antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, adalah kontrak antara government dengan privat (G-P) yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku, sehingga seluruh isinya mengikat bagi para pihak yang menandatangani ;
5. Bahwa, dalam kedudukannya selaku PPTK, Turut Tergugat dalam melaksanakan wewenangnya selain selalu memedomani klausula-klausula sebagai isi kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, Turut Tergugat III selaku PNS juga telah menjalankan wewenangnya itu sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi PNS ;
6. Bahwa, proyek pembangunan rumah potong ayam tersebut seluruh klausula yang mengatur hak dan kewajiban para pihak telah selesai dilaksanakan, dan hasil pekerjaan Penggugat telah diserahkan terimakan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I ;
7. Bahwa, oleh karena proyek tersebut menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, sehingga bersumber dari keuangan negara, maka pelaksanaan proyek tersebut telah dilakukan Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (Turut Tergugat IV) sebagai satu-satunya institusi menurut ketentuan Undang-undang mempunyai kompetensi melakukan Audit atas Keuangan Negara ;
8. Bahwa, sesuai kontrak pula hasil Audit BPK telah ditindak lanjuti dengan seksama oleh para pihak, sehingga dengan demikian mengenai segala hal tentang kontrak pembangunan rumah potong ayam di Jakarta selatan, Para Pihak telah melakukan pemenuhan dengan sempurna seluruh isi kontrak (Aequit en decharge) ;

Hal. 67 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena itu Turut Tergugat III tidak tahu adanya Audit lain selain dari yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV, yaitu yang telah dilakukan oleh Tergugat II (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan), yang ternyata hasilnya lain dan berbeda dengan Audit yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat IV ;
10. Bahwa, mengapa Turut Tergugat III tidak mengetahui adanya Audit yang dilakukan oleh Tergugat II, karena sebagai PPTK proyek dalam Audit yang dilakukan oleh Tergugat II, Turut Tergugat III tidak pernah didudukkan sebagai Audit untuk dimintai konfirmasi-konfirmasinya dalam jalannya proses Audit ;
11. Bahwa, oleh karena itu Turut Tergugat III juga sama sekali tidak mengetahui prosedur, sumber informasi, konfirmasi-konfirmasi, data-data yang dipergunakan oleh Tergugat II dalam melaksanakan Audit atas pelaksanaan proyek pembangunan rumah potong ayam di Jakarta Selatan dimana Turut Tergugat sebagai PPTK nya ;

Atas segala hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang pada pokoknya amarnya adalah sebagai berikut :

1. Memutuskan perkara ini sesuai prinsip keadilan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat IV, telah memberikan Jawaban tertanggal 16 Desember 2015 yang berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa dalam hukum acara perdata, pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan harus menunjukkan adanya hubungan hukum privat dengan pihak yang digugat, sehingga perlu dilihat bagaimana legal standing dari Penggugat dalam perkara aquo ;

Bahwa Turut Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum privat dengan Penggugat. Hubungan hukum yang terjadi dalam Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2010 dan Semester I TA 2011 pada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta serta Kerjasama Pemanfaatan Lahan Taman Margasatwa Ragunan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah hubungan hukum publik antara BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengelola keuangan negara. Artinya, hubungan yang terjadi

Hal. 68 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hubungan antar pemegang jabatan negara, sehingga dalam hal ini sama sekali tidak terjadi suatu hubungan hukum yang bersifat privat ;

Dalam perkara aquo, Penggugat mengajukan gugatan atas nama pribadi/privat, sehingga Penggugat sama sekali tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat IV ;

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara ;

Berdasarkan peraturan tersebut diatas hasil pemeriksaan BPK tidak terpengaruh dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus ini dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tetap mengikat pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga apa pun putusan hakim dalam perkara aquo tidak memiliki konsekuensi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Turut Tergugat IV adalah error in persona, dan oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat hukum formil karena Turut Tergugat IV tidak dapat didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat dan seharusnya gugatan Penggugat sepanjang tuntutan nya terhadap Turut Tergugat IV atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan bebas dan mandiri, hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan "BPK melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara". Dalam melakukan pemeriksaan tersebut BPK mempunyai kedudukan yang mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2006 yang mengatur "BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara" ;
2. Bahwa atas hal tersebut BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah TA 2010 dan Semester I TA 2011 pada Dinas Kelautan dan Pertanian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Kerjasama Pemanfaatan Lahan Taman Margasatwa Ragunan

Hal. 69 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Tugas BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta No. 16/ST/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/06/2011 tanggal 20 Juni 2011 selama 40 hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan 23 Agustus 2011 ;

3. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dimaksud BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan prosedur serta standar sebagaimana diatur dalam :
 - a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 - b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) ;
 - c. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ;
4. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat angka 30, sesuai dengan dalil Jawaban Gugatan Turut Tergugat IV pada angka 2,3 dan 4 membuktikan bahwa BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terhadap seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK diatur bahwa :

"Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK".

Dalam melaksanakan amanat konstitusi tersebut BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ;

Bahwa apabila terdapat perbedaan Hasil Pemeriksaan antara BPK dengan suatu lembaga negara lainnya dhi. Tergugat II, hal ini dapat dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan metodologi, lingkup dan jangka waktu pemeriksaan yang diterapkan terhadap suatu obyek pemeriksaan. Konsekuensi atas hal

Hal. 70 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menghasilkan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan yang tidak sama ;

6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 31 dan 32 perihal Turut Tergugat II melalui Penggugat telah menyetorkan kembali kelebihan pembayaran ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai rekomendasi LHP BPK Nomor 14/LHP/XVIII.JKTXVIII.JKT.4/11/2011 tanggal 22 November 2011. Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur bahwa "Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan" ;

7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 33 disebutkan bahwa dengan telah ditindaklanjutinya rekomendasi BPK oleh Turut Tergugat II melalui Penggugat maka permasalahan hukum berkaitan dengan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan telah selesai dengan tuntas adalah pemahaman yang kurang tepat ;

Berdasarkan ketentuan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa "Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3" ;

Dengan demikian penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK berupa pengembalian kelebihan pembayaran tersebut hanya memulihkan kerugian negara/daerah dalam perspektif hukum administrasi negara penyelesaian tindak lanjut tersebut termasuk dalam lingkup hukum administratif bukan hukum pidana. Dan apabila ternyata terdapat dugaan unsur tindak pidana korupsi, maka hal tersebut menjadi kewenangan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dhi. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan proses hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban sebagaimana telah Turut Tergugat IV uraikan di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima seluruh eksepsi Turut Tergugat IV ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 71 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam Replik Penggugat tertanggal 04 Pebruari 2015 dan Duplik Tergugat II dan Duplik Turut Tergugat IV tertanggal 11 Februari 2015, sedangkan Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik sebagaimana selengkapnnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam Pokok perkara Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, selengkapnnya sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perjanjian / Kontrak Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Jakarta Selatan Nomor : 1088.2/-1.712.34 tanggal 25 Mei 2010 (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Surat Perjanjian / Kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Jakarta Selatan Nomor : 2029 / -1.712.34 tanggal 17 September 2010 (Bukti P-2);
3. Foto copy Lampiran Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 2029 / -1.712.34 tanggal 17 September 2010 (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor: 06 Tanggal 30 September 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Widodo Budidarmo, SH.,MKn di Kabupaten Serang (Bukti P-4) ;
5. Foto copy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor : 27 / Perm / PGM / XI / 2010 tertanggal 18 November 2010 (Bukti P-5) ;
6. Foto copy Surat Addendum Kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2613 / -1.823.5 tanggal 25 November 2010 (Bukti P-6) ;
7. Foto copy Rekapitulasi RAB Pekerjaan Tambah / Kurang (Bukti P-7) ;
8. Foto copy Berita Acara Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2607/-1.823.5 (Bukti P-8) ;
9. Foto copy Laporan Minggu Ke – 1 Periode 17 September s/d 23 September 2010 Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan (Bukti P-9) ;
10. Foto copy Laporan Minggu Ke – 2 Periode 24 September s/d 30 September 2010 Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan (Bukti P-10) ;
11. Foto copy Laporan Minggu Ke – 3 Periode 1 Oktober s/d 7 Oktober 2010 Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan (Bukti P-11) ;

Hal. 72 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Laporan Minggu Ke – 4 Periode 8 Oktober s/d 14 Oktober 2010 Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan (Bukti P-12) ;
13. Foto copy Laporan Minggu Ke – 5 Periode 15 Oktober s/d 21 Oktober 2010 Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan (Bukti P-13) ;
14. Foto copy Laporan Minggu Ke – 6 Periode 22 Oktober s/d 28 Oktober 2010 Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan (Bukti P-14) ;
15. Foto copy Laporan Minggu Ke – 7 Periode 29 Oktober s/d 4 November 2010 Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan (Bukti P-15) ;
16. Foto copy Laporan Minggu Ke – 8 Periode 5 November s/d 11 November 2010 Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan (Bukti P-16) ;
17. Foto copy Laporan Minggu Ke – 9 Periode 12 November s/d 18 November 2010 Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan (Bukti P-17) ;
18. Foto copy Laporan Minggu Ke – 10 Periode 19 November s/d 25 November 2010 Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan (Bukti P-18) ;
19. Foto copy Laporan Minggu Ke – 11 Periode 26 November s/d 2 Desember 2010 Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan (Bukti P-19) ;
20. Foto copy Laporan Minggu Ke – 12 Periode 3 Desember s/d 9 Desember 2010 Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan (Bukti P-20) ;
21. Foto copy Laporan Minggu Ke – 13 Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010 Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan (Bukti P-21) ;
22. Foto copy Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan (Bukti P-22) ;
23. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 2809.9 / - 1.823 5 Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam di Jakarta Selatan (Bukti P-23) ;
24. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2010 dan Semester TA 2011 Serta Kerjasama Pemanfaatan Lahan Taman Margasatwa Ragunan Pada Dinas Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor: 14 / LHP / XVIII.JKT - XVIII.JKT.4 / 11 / 2011 (Bukti P-24) ;
25. Foto copy Surat Tanda Setoran No validasi : 2012FSEL010002282 tanggal 24 Januari 2012 (Bukti P-25) ;
26. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2012 (Bukti P-26) ;
27. Foto copy Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam Pada Suku Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : SR-120/PW09/5/2013 tertanggal 7 Januari 2013 (Bukti P-27) ;

Hal. 73 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Surat Panggilan Tersangka Nomor : SP-99 / 0.1.14.4 / Fd.1 / 05 / 2014 atas nama Penggugat (Bukti P-28) ;
29. Foto copy Relas Panggilan melalui Media Rakyat Merdeka tanggal 22 Agustus 2014 dan Media Rakyat Merdeka tanggal 23 September 2014 (Bukti P-29) ;
30. Foto copy Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2400.1/-1.712.34 tanggal 1 Nopember 2010 (Bukti P-30) ;
31. Foto copy Surat Addendum Kontrak Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2564/-1.823.5 tanggal 19 Nopember 2010 (Bukti P-31) ;
32. Foto copy Berita Acara Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2563.1/-1.823.5 tanggal 19 Nopember 2010 (Bukti P-32) ;
33. Foto copy Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2656.1/-1.712.34 tanggal 1 Desember 2010 (Bukti P-33) ;
34. Foto copy Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2755.12/-1.712.34 tanggal 13 Desember 2010 (Bukti P-34) ;
35. Foto copy Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2808.1/-1.712.34 tanggal 15 Desember 2010 (Bukti P-35) ;
36. Foto copy Berita Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2808.4/-1.823.5 tanggal 15 Desember 2010 (Bukti P-36) ;
37. Foto copy Kwitansi Penerimaan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan tertanggal 17 Desember 2010 (Bukti P-37) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam meneguhkan sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, selengkapnya sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: B-/ 1151/ 0.1.14/ Fd/ 05/ 2012 tanggal 3 Mei 2012 (Bukti T.II - 1) ;
2. Foto copy Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor: S- 4071/PW09/5/2012 tanggal 30 Mei 2012, hal Audit Penghitungan Kerugian

Hal. 74 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Bukti T.II - 2) ;
3. Foto copy Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor: ST-4072/PW09/ 5/2012 tanggal 30 Mei 2012 (Bukti T.II - 3) ;
 4. Foto copy Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR-120/PW09/5/ 2013 tanggal 7 Januari 2013 (LHPKKN) (Bukti T.II - 4) ;
 5. Foto copy Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor: S-1676/PW09/5/2014 tanggal 26 Juni 2014 perihal Pemberian Keterangan Ahli dengan dilampiri dengan Surat Tugas Nomor: ST694/PW.09/5/2014 tanggal 26 Juni 2014 (Bukti T.II - 5) ;
 6. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 405/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 3 Desember 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/ Pdt.G/ 2012/ PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 (Bukti T.II - 6) ;
 7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 338/Pdt.G/2012/PN.Smg tanggal 12 Juni 2013 (Bukti T.II - 7) ;
 8. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 26/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 23 Mei 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl (Bukti T.II - 8) ;
 9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl (Bukti T.II - 9) ;
 10. Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU- VI/2006 tanggal 25 Juli 2006 (Bukti T.II - 10) ;
 11. Foto copy Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/ K/ D6/ 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi, tanggal 16 Oktober 2012 halaman i s.d.iii, halaman 2, halaman 7, halaman 18 s.d. 20, halaman 32 dan halaman 43 (Bukti T.II - 11) ;
 12. Foto copy M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Tahun 2009, pada halaman 58 s.d. 59, halaman 66 (Bukti T.II - 12) ;

Hal. 75 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke dalam Bukunya "Auditing An Integrated Approach" yang diterbitkan oleh Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, halaman 2 dan 171. (Bukti T.II - 13) ;
14. Foto copy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: B-2590/0.1.14/ Fd/ 06/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 hal Bantuan Pemanggilan Ahli (Bukti T.II - 14) ;
15. Foto copy Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor: S-1676/PW09/5/ 2014 tanggal 26 Juni 2014 hal Pemberian Keterangan Ahli yang dilampiri dengan Surat Tugas nomor: ST694/PW.09/5/ 2014 (Bukti T.II - 15) ;
16. Foto copy Terjemahan dari Buku Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke yang berjudul "Auditing An Integrated Approach" yang diterbitkan oleh Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, halaman 2 dan halaman 171. (Penjelasan Bukti T.II - 13) (Bukti T.II - 16) ;
17. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: PRIN- 63/0.1.14/Fd.1/03/2012 tanggal 27 Maret 2012. (Bukti T.II - 17) ;
18. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Ahli atas nama Imbuh Agustanto, SE.Ak. CFr.A tanggal 26 Juni 2014. (Bukti T.II - 18) ;
19. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Imbuh Agustanto, SE.Ak. CFr.A tanggal 27 Juni 2014 (Bukti T.II - 19) ;
20. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Imbuh Agustanto, SE.Ak. CFr.A tanggal 30 Juni 2014. (Bukti T.II - 20) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yakni :

1. Saksi **Abdul Kadir Sangaji**

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi penyidik pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada dugaan tindak Pidana Korupsi RPA tahun anggaran 2010 berdasarkan Surat perintah penyidikan Nomor 107 tahun 2014 dan di tandatangi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tahun 2014 ;
- Bahwa Kasus RPA Penyidikan awalnya tahun 2012 atas surat penyidikan nomor 63 tahun 2012 dan ditangani oleh 7 (tujuh) jaksa penyidik namun dalam tahapan penyidikan ditetapkan satu tersangka atas nama Chaidir atas hasil audit BPKP tahun 2012 ;
- Bahwa Dasar penyidik melakukan penyidikan tahun 2012 ada dugaan tindak pidana korupsi dari hasil permintaan keterangan para saksi, konsultan pengawas dan dilihat ada kerugian keuangan Negara disitu pihak

Hal. 76 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan minta bantuan BPKP untuk melakukan audit dan hasil audit pekerjaan yang sudah dilakukan 80 % dan telah dibayarkan 95 % hasil audit BPKP sehingga adanya kelebihan pembayaran 15 % ;

- Bahwa ada pembaharuan penyidikan tahun 2014 dan pengembangan perkara kami menemukan keganjalan dan meminta kembali audit BPKP sesi kedua dan pekerjaan yang sudah dilaksanakan 87 % sehingga terjadi kelebihan pembayaran 8 % juga belum dikembalikan dan menetapkan 3 tersangka ;
- Bahwa penyidik meminta bantuan BPKP karena selama ini kami sering menggunakan BPKP mengenai perhitungan kerugian Negara dan audit segala menyangkut keuangan Negara bila ada dugaan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa hasil audit BPKP dalam mengaudit kerugian keuangan negara disesi pertama kelebihan pembayaran 15 % hasil audit BPKP dan disesi kedua hasil audit BPKP ada kelebihan pembayaran 8 % karena adanya pengembangan perkara ;
- Bahwa yang menjadi bahan BPKP mengaudit dari dokumen, dipa dicocokkan dengan volume pekerjaan dan pembayaran pekerjaan yang sudah dilakukan termasuk berita acara pemeriksaan saksi dan ahli BPKP ;
- Bahwa semua dokumen hasil penyidikan diberikan kepada tim auditor BPKP untuk melakukan audit dan menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik dalam tahapan penyidikan ;
- Bahwa hasil laporan BPKP dimasukan dalam dokumen dan disatukan dalam berkas ;
- Bahwa hasil audit BPKP mengikat dan dijadikan alat bukti dan selalu dipakai data tersebut ;
- Bahwa kelebihan pembayaran 15 % dan 8 % belum dikembalikan dan dibayar ;
- Bahwa penyidik mengetahui kerugian 8 % sekitar Rp. 420.000.000,- dari konsultan pengawas dan audit BPKP ;
- Bahwa dasar penyidik menghitung kerugian keuangan Negara hasil audit BPKP, keterangan ahli BPKP, Konsultan pengawas dan saksi-saksi ;
- Bahwa yang diperiksa BPKP keahlian negara dalam menghitung bobot pekerjaan dengan pembayaran Negara sehingga ada selisih pembayaran ;

Hal. 77 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyidikan tidak diperoleh surat pernyataan lain dari konsultan pengawas yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah 95 % yang disertai dengan laporan mingguan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa proyek tahun 2010 sudah dilakukan audit dari BPK secara internal ;
- Bahwa BPKP dalam mengaudit mendatangi lapangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sudah diaudit BPK ;
- Bahwa saksi mempertimbangkan hasil dari konsultan pengawas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laporan mingguan ;
- Bahwa kami tahunya BPK melakukan secara rutin sedangkan kami melakukan kroscek kembali dengan BPKP dan ada selisih pembayaran sehingga menimbulkan kerugian Negara ;
- Bahwa saksi tidak tahu BPKP punya kewenangan mengkoreksi hasil audit BPK ;
- Bahwa saksi melakukan penyidikan menggunakan hasil audit BPKP karena kami memintanya dan perhitungan secara resmi ;
- Bahwa saksi tidak menghubungkan pemeriksaan dengan hasil audit BPK karena kami tidak melihat secara detail hasil pemeriksaan rutin BPK ;
- Bahwa pemeriksaan penyidikan setelah proyek sudah selesai tapi tidak 100 % ;
- Bahwa saat audit pertama proyek sudah berhenti ;
- Bahwa ada pemeriksaan audit kedua karena adanya pengembangan perkara ;
- Bahwa penyidik menyatakan pekerjaan sudah 80 % dan 87 % dari konsultan pengawas ;
- Bahwa hasil hitungan BPKP pertama tidak ada pembatalan ;
- Bahwa perhitungan BPKP yang pertama atau Kedua yang dipakai karena masih dilakukan pra penuntutan jadi masih melakukan pendalaman lebih lanjut ;

2. Saksi **Ruchiyat**

Di bawah sumpah menerangkan sesuai dengan keahliannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ahli dibidang akunting dan auditing ;
- Bahwa audit adalah proses kegiatan terkait pengumpulan dan evaluasi bukti informasi yang terukur dari suatu satuan usaha yang dilakukan oleh

Hal. 78 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang punya kompetensi dan sikap independen dengan tujuan untuk memberikan/menunjukkan/melaporkan informasi tadi dengan kriteria yang ditetapkan ;

- Bahwa jenis audit dalam praktek dan perundangan ada Audit keuangan, Audit Kinerja, Audit tujuan tertentu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan audit yang menghitung kerugian Negara adalah audit yang tujuannya melakukan menghitung kerugian Negara yang terjadi karena tindakan kecurangan Negara dalam rangka membantu litigasi;
- Bahwa prosedur audit menghitung kerugian Negara yang baku diawali permintaan penyidik kepada auditor terhadap kebutuhan mereka. Pertama penyidik melakukan ekspos perkara dengan dihadiri pihak lain dan diungkapkan kasusnya dengan disertai bukti-bukti kemudian calon auditor mengaudit untuk ditindak lanjuti bila memenuhi tidak melakukan perbuatan melawan hukum dilakukan risalah untuk ditindak lanjuti dengan PKKN ;
- Bahwa bukti-bukti menghitung kerugian Negara dari penyidik tergantung tahapnya tapi kalau PKKN sudah dalam tahap penyidikan dan meminta auditor sebagai ahli dan merupakan kewajiban auditor untuk ditindak lanjuti dengan bukti-bukti perolehannya melalui penyidik ;
- Bahwa cara teknik audit yang dilakukan auditor ada Pengujian secara fisik, konfirmasi, dokumentasi, analisis dan review dari dokumen, wawancara dan observasi ;
- Bahwa teknik audit tergantung dari auditor dan kondisi lapangan, jadi tidak ada keharusan semua teknik harus dilakukan syaratnya relevan, cukup informasi mendukung kesimpulan dan kompeten ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan uji petik adalah pengujian tidak dilakukan secara keseluruhan lingkup pekerjaan itu hanya bagian dari keseluruhan lingkup pekerjaan itu ;
- Bahwa penyidik bisa meminta audit lain bila sudah dilakukan audit oleh lembaga lain karena tujuan dan jenisnya berbeda walaupun obyeknya sama bisa dilakukan ;
- Bahwa bukti baru dapat dimungkinkan adanya suatu perubahan dalam audit manakala audit sudah selesai kemudian adanya bukti baru (novum) dan bisa mempengaruhi angka maka perlu dipertimbangkan untuk berubah atau disesuaikan dengan hasil awal audit ;

Hal. 79 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang diperoleh dari penyidik tidak serta merta diterima tapi perlu dievaluasi bukti ini bila memenuhi syarat diterima bila tidak dikembalikan untuk dilengkapi ;
- Bahwa kewajiban auditor tidak hanya dokumen tapi menguji fisiknya dengan evaluasi, analisa, dokumentasi dengan bukti lain dan bila sudah dilakukan oleh audit lain merupakan suatu informasi dan tidak perlu uji ulang ;
- Bahwa kewajiban auditor mengumpulkan bukti dalam rangka bukti itu mendukung kesimpulan atau pendapat auditor dan dengan adanya laporan mingguan kewajiban auditor meneliti tersebut ;
- Bahwa ada dua pernyataan yang berbeda maka sikap saya perlu evaluasi dikaitkan dengan dokumen lain jika semata-mata pernyataan ini tidak bisa dan tidak bisa dipakai oleh auditor karena tidak cukup ;
- Bahwa BPKP berwenang karena jenis auditnya berbeda dan kewenangan BPKP di Kepres 103 tahun 2001, kemudian dikaitkan dengan pemeriksaan kerugian keuangan negara BPKP diminta oleh penyidik Pasal 120 dan Pasal 179 ada kewajiban hukum untuk memenuhi sebagai ahli dan mengenai kerugian keuangan negara mengacu pada UU 31 tahun 1999 Jo UU 20 tahun 2001 khususnya penjelasan Pasal 32 ;
- Bahwa konsekuensi yuridis dari tindakan audit yang tidak lengkap hasil auditnya dibawah standart ;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam meneguhkan sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, selengkapnya sebagai berikut :

1. Foto copy Perintah Penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Tahun Anggaran 2010 atas nama tersangka JALIUN LUMBAN BATU dan KUSNANDAR (Bukti T.III-1) ;
2. Foto copy Penetapan tersangka nama tersangka JALIUN LUMBAN BATU dan KUSNANDAR atas dugaan tindak pidana korupsi pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Tahun Anggaran 2010 (Bukti T.III-2) ;

Hal. 80 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam meneguhkan sangkalannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, selengkapnya sebagai berikut :

1. Foto copy Pengumuman Lelang Umum Pasca Kualifikasi Nomor 105/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 (Bukti TTI-1) ;
2. Foto copy Surat Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1622/-1.712.34 tanggal 27 Juli 2010 Perihal Permohonan Pelelangan Umum (Bukti TTI-2) ;
3. Foto copy Jadwal Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Di Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 (Bukti TTI-3) ;
4. Foto copy Daftar Hadir Peserta Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang Pembangunan RPA di Jaksel tanggal 6 Agustus 2010 (Bukti TTI-4) ;
5. Foto copy Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) Pembangunan RPA Nomor 106/P2BJ/NAKKAN-JSNIII/2010 di Jaksel tanggal 11 Agustus 2010 (Bukti TTI-5) ;
6. Foto copy Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Harga Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Di Jakarta Selatan Nomor 107.1/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 (Bukti TTI-6) ;
7. Foto copy Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 133/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 (Bukti TTI-7) ;
8. Foto copy Laporan Hasil Pelelangan Umum Nomor 113/P2BJ/NKKN-JS/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 (Bukti TTI-8) ;
9. Foto copy Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Umum Nomor 1888/-1.712.34 tanggal 27 Agustus 2010 (Bukti TTI-9) ;
10. Foto copy Keputusan Kasudin Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1998/2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pendorongan Pelelangan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan (Bukti TTI-10) ;
11. Foto copy Surat Perjanjian/Kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010 (Bukti TTI-11) ;
12. Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 20441-1.712.34 tanggal 17 September 2010 (Bukti TTI-12) ;
13. Foto copy Dokumen Rencana dan Syarat Teknis (RKS Teknis) (Bukti TTI-13) ;

Hal. 81 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam meneguhkan sangkalannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, selengkapnya sebagai berikut :

1. Foto copy Kuasa Direksi PT. PINAPAN GUNUNG MAS Nomor 06 tanggal 30-09-2010 (Bukti TTII-1) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam meneguhkan sangkalannya, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, selengkapnya sebagai berikut :

1. Foto copy Laporan Mingguan Ke-1 Pembangunan Rumah Potong Ayam Jakarta Selatan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (Bukti TTIII-1) ;
2. Foto copy Laporan Mingguan Ke-2 Pembangunan Rumah Potong Ayam Jakarta Selatan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (Bukti TTIII-2) ;
3. Foto copy Laporan Mingguan Ke-3 Pembangunan Rumah Potong Ayam Jakarta Selatan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (Bukti TTIII-3) ;
4. Foto copy Laporan Mingguan Ke-4 Pembangunan Rumah Potong Ayam Jakarta Selatan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (Bukti TTIII-4) ;
5. Foto copy Laporan Mingguan Ke-5 Pembangunan Rumah Potong Ayam Jakarta Selatan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (Bukti TTIII-5) ;
6. Foto copy Laporan Mingguan Ke-6 Pembangunan Rumah Potong Ayam Jakarta Selatan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (Bukti TTIII-6) ;
7. Foto copy Laporan Mingguan Ke-7 Pembangunan Rumah Potong Ayam Jakarta Selatan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (Bukti TTIII-7) ;
8. Foto copy Laporan Mingguan Ke-8 Pembangunan Rumah Potong Ayam Jakarta Selatan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (Bukti TTIII-8) ;
9. Foto copy Laporan Mingguan Ke-9 Pembangunan Rumah Potong Ayam Jakarta Selatan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (Bukti TTIII-9) ;
10. Foto copy Laporan Mingguan Ke-10 Pembangunan Rumah Potong Ayam Jakarta Selatan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (Bukti TTIII-10) ;
11. Foto copy Laporan Mingguan Ke-11 Pembangunan Rumah Potong Ayam Jakarta Selatan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (Bukti TTIII-11) ;
12. Foto copy Laporan Mingguan Ke-12 Pembangunan Rumah Potong Ayam Jakarta Selatan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (Bukti TTIII-12) ;
13. Foto copy Laporan Mingguan Ke-13 Pembangunan Rumah Potong Ayam Jakarta Selatan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (Bukti TTIII-13) ;

Hal. 82 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat III telah pula mengajukan saksi yakni :

1. Saksi CHAIDIR TAUFIQ

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) tahun 2010 ;
- Bahwa masa kerja proyek 3 (tiga) Bulan ;
- Bahwa peran saksi dalam proyek RPA sebagai kuasa pemegang anggaran;
- Bahwa pejabat pembuat anggaran adalah saksi ;
- Bahwa proyek RPA selesai dan difungsikan ;
- Bahwa volume pekerjaan saat proyek RPA selesai 95 % berdasarkan laporan pengawas (PT. Cipta Rancang Mandiri) ;
- Bahwa pembayaran terhadap volume pekerjaan 95 % adalah 95 % ;
- Bahwa setelah pelaksanaan RPA dilakukan audit oleh BPK setelah bulan Maret ;
- Bahwa ada kelebihan pembayaran 3 % ;
- Bahwa kelebihan pembayaran sudah dibayar pemborong ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mereka mengatakan adanya kelebihan pembayaran awalnya diduga 80,7 % kemudian terakhir berubah lagi 87, sekian % dari laporan pengawas ;
- Bahwa adanya laporan dari pengawas tahun 2013 ;
- Bahwa dibuat pernyataan laporan tahun 2013 untuk kepentingan Jaksa;
- Bahwa yang memiliki inisiatif laporan tahun 2013 antara Jaksa dan pengawas ;
- Bahwa Berita Acara mingguan sudah diserahkan kepada penyidik ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti dan saksi sedangkan Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan kesimpulannya masing-masing di persidangan tanggal 15 April 2015, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan, akhirnya para pihak telah memohon Putusan Pengadilan ;

Hal. 83 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, demi singkatnya uraian Putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat telah mengajukan permohonan Dalam Provisi yang intinya agar Majelis Hakim Memerintahkan Tergugat III agar menunda dan / atau menangguhkan pemeriksaan perkara pidana atas nama Tersangka Kusnandar (Penggugat) dalam perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: PRIN – 107/0.1.14/Fd.1/03/2014 Tanggal 24 Maret 2014, hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam Provisi tersebut, Majelis berpendapat bahwa substansi yang dimohonkan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan materi gugatan Penggugat, mengingat tuntutan yang diajukan adalah termasuk ruang lingkup pidana dan tidak ada kewenangan dari Hakim Perdata untuk menunda dan / atau menangguhkan pemeriksaan perkara pidana oleh karena itu tuntutan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

Hal. 84 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawaban pertamanya terhadap Surat Gugatan Penggugat, Tergugat-II, Tergugat-III dan Turut Tergugat-IV telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat-II

A. Gugatan Salah Sasaran (Error in Persona/Error in Subjectum) dan Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum ;

Bahwa Tergugat II (Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta) menerbitkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 Nomor: SR-120/PW09/5/2013 tanggal 7 Januari 2013 (LHPKKN) adalah untuk memenuhi permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan tindak pidana korupsi pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah potong ayam (RPA) tahun anggaran 2010 atas nama tersangka Jaliun Lumban Batu dan Kusnandar (Penggugat perkara a quo) ,Permintaan bantuan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut perihal Permohonan Audit Investigasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Tahun Anggaran 2010 pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat II mempunyai kewajiban hukum sebagai Ahli untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. menindaklanjuti permintaan dari Penyidik tersebut, Tergugat II melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut karena Tergugat II merupakan ahli akunting dan auditing yang membantu penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara maka diterbitkan Laporan Hasil Audit dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, gugatan penggugat a quo berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum/ penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Penggugat a quo sebagai Tersangka/ Terdakwa MAKA GUGATAN PENGGUGAT TERSEBUT TIDAK MEMILIKI

Hal. 85 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR HUKUM DAN SALAH SASARAN (Error in Persona/Error in Subjectum);

B. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel) ;

1. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat tidak pernah meminta untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan Penggugat tidak pernah mengungkapkan dasar hukum dan fakta-fakta diletakkannya sita jaminan ;
2. Bahwa petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita ;Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima" Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat adalah Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (Obscur Libel), sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara a quo ;

EKSEPSI TERGUGAT-III

I. TANGGAPAN TERHADAP GUGATAN:

- A. Lembaga Peradilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena perbuatan yang digugat dalam perkara a quo merupakan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya penegakan Hukum , dalam dalil gugatannya tindakan/ perbuatan Tergugat III yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP), UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan peraturan perundang-undangan pelaksana lainnya ,Bahwa oleh karena itu sangat wajar dan beralasan apabila dinyatakan bahwa tindakan/ perbuatan Tergugat III yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum adalah cacat Hukum dan tidak sah ;
- B. Penggugat tidak mempunyai hak (standing) untuk mengajukan gugatan ;
 - a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menunjukkan kedudukan Hukum sebagai Penggugat apakah bertindak untuk diri sendiri atau

Hal. 86 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok dengan dasar-dasar surat atau Akta sesuai Peraturan dan perundangundangan yang berlaku ;

- b. Bahwa dalam prakteknya, untuk dapat mengajukan gugatan, Penggugat harus menunjukkan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat III, namun dalam gugatan a quo Pengugat tidak menunjukkan adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III ;
- c. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa Penggugat tidak memiliki hak (standclins,) secara jelas untuk mengajukan gugatan di dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan tersebut sudah selayaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

C. Gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (Obscuur libel)

Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut :

- 1. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv angka 3
- 2. Para Penggugat dalam posita gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III. Penggugat mendalilkan bahwa gugatan diajukan karena Tergugat III telah memihak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, meskipun demikian Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III yang mendasari diajukannya gugatan a quo ;
- 3. Posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan Penggugat dengan Tergugat III , Penggugat tidak menjelaskan ketentuan hukum apa yang telah dilanggar Tergugat III terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III , Penggugat seharusnya menjelaskan dasar hukum/ketentuan hukum dimaksud secara terperinci mengenai perbuatan melawan Hukum apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat III ;

D. Penggugat telah salah beracara karena mengajukan gugatan terhadap Proses Penyidikan melalui forum peradilan perdata ;

Penggugat dalam Petitum gugatan pada angka 52 pada intinya menyatakan Bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa/Onrecht



Overheids daad yang merugikan Penggugat ,Terhadap isi petitum tersebut, Penggugat telah salah beracara karena terkait dengan Proses Hukum yang dilakukan Tergugat III yang menurut Penggugat belum terpenuhi, semestinya Penggugat menanyakan proses Hukum oleh Tergugat III melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Uraian di atas menunjukkan bahwa para Penggugat telah salah beracara di dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

EKSEPSITURUT TERGUGAT IV

1. Gugatan Penggugat **Error In Persona** ,bahwa dalam hukum acara perdata, pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan harus menunjukkan adanya hubungan hukum privat dengan pihak yang digugat, sehingga perlu dilihat bagaimana legal standing dari Penggugat dalam perkara aquo ;
Bahwa Turut Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum privat dengan Penggugat. Hubungan hukum yang terjadi dalam Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2010 dan Semester I TA 2011 pada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta serta Kerjasama Pemanfaatan Lahan Taman Margasatwa Ragunan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah hubungan hukum publik antara BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengelola keuangan negara. Artinya, hubungan yang terjadi adalah hubungan antar pemegang jabatan negara, sehingga dalam hal ini sama sekali tidak terjadi suatu hubungan hukum yang bersifat privat ;
Dalam perkara aquo, Penggugat mengajukan gugatan atas nama pribadi/privat, sehingga Penggugat sama sekali tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat IV ;
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara ;
Berdasarkan peraturan tersebut diatas hasil pemeriksaan BPK tidak terpengaruh dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus ini dan

Hal. 88 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tetap mengikat pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga apa pun putusan hakim dalam perkara aquo tidak memiliki konsekuensi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Turut Tergugat IV adalah error in persona, dan oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat hukum formil karena Turut Tergugat IV tidak dapat didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat dan seharusnya gugatan Penggugat sepanjang tuntutan terhadap Turut Tergugat IV atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Eksepsi dari Tergugat-II, Tergugat-III dan Eksepsi Turut Tergugat-IV dan tanggapan dalam Replik dari Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dasar gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan melawan hukum, yang mana Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 27 Juni 2014 yang telah didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 378 / Pdt.G / 2014 / PN.JKT.Sel tertanggal 27 Juni 2014, Tergugat II sebagai pihak yang menerbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Pelaksanaan Pembangunan Rumah Potong Ayam Pada Suku Dinas Peternakan Dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010. gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan gugatan mengandung cacat Error In Persona, yaitu Eksepsi salah pihak / Excetio Error In Persona hanya dapat diajukan untuk peristiwa-peristiwa dimana yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak,, dengan demikian disimpulkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya untuk menentukan siapa yang digugat adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa Tergugatnya sedangkan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang dirugikan akibat dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Oleh karena itu dalil Tergugat II dalam Eksepsi Error In Persona dan Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum harus ditolak ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dalam posita dan petitumnya didasarkan pada surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat-I adalah tidak sah karena tidak memiliki legalitas sehingga tindakan Tergugat-III atas

Hal. 89 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar alat bukti yang tidak sah dan penghitungan Tergugat-II yang tidak menggunakan laporan mingguan yang dibuat oleh T-1 dengan T.T-1 dan T.T-3 adalah tidak memiliki kekuatan hukum oleh karena itu dalil dari para Tergugat yang memintakan gugatan Penggugat Obscur Libel (surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) dalam Eksepsinya harus ditolak ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas atas Eksepsi dari Para Tergugat yakni Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-II dan Tergugat-III dan Turut Tergugat-IV tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban pertama oleh pihak Tergugat-II dan Tergugat-III, Para Turut Tergugat, dan terhadap Jawaban pertama tersebut telah diajukan Replik oleh Penggugat, demikian juga terhadap Replik tersebut telah diajukan Duplik oleh Tergugat-II, Tergugat-III dan Para Turut Tergugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat I sebagai Konsultan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan Nomor : 1076.1/-1.712.34 tertanggal 24 Mei 2010 Tentang Penetapan Penyedia Jasa Konsultan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan (Bukti P – 1) dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan Nomor : 1088.2/- 1.712.34 tertanggal 25 Mei 2010 (Bukti P – 2) ;
2. selama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Konsultan Pengawas, Tergugat I membuat Laporan Mingguan atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan yang dilaksanakan oleh Penggugat, sebagaimana termuat dalam Laporan Minggu Ke – 1 Periode 17 September s/d 23 September 2010 sampai dengan Laporan Minggu Ke – 13 Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010 (Bukti P – 7) ;

Hal. 90 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Laporan Mingguan yang dibuat oleh Tergugat I tersebut disampaikan kepada Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan tembusan salinan Laporan Mingguan tersebut juga diserahkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;
4. Bahwa berdasarkan REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN yang dibuat oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I maka sangat jelas bahwa bobot pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) yang telah dilaksanakan oleh Penggugat adalah berjumlah 95,1580 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen) (vide Bukti P – 11) ;
5. Bahwa bobot pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) yang telah dilaksanakan oleh Penggugat sebesar 95,1580 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen) adalah telah sesuai pula dengan laporan atau berita acara yang disampaikan oleh Turut Tergugat III (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Suku Dinas Peternakan Dan Perikanan Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan) ;
6. Bahwa sesuai dengan perpanjangan tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan secara eksplisit dalam SURAT ADDENDUM KONTRAK Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor: 2613/ - 1.823.5 Tanggal 25 Nopember 2010, bahwa batas akhir pelaksanaan pekerjaan adalah tanggal 15 Desember 2010, maka sesuai dengan ketentuan tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat I, sebagaimana disebutkan dalam BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA Nomor: 2809.9/ - 1.823.5 Tanggal 15 Desember 2010 (Bukti P – 12) ;
7. Bahwa setelah serah terima tersebut dilakukan, maka Turut Tergugat I menyerahkan pembayaran tahap pertama kepada Turut Tergugat II sesuai dengan progress pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, yaitu sebesar Rp. 3.870.925.498,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 17 Desember 2010 (Bukti P – 13) ;
8. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat I telah pula menyerahkan pembayaran tahap kedua kepada Turut Tergugat II sebesar Rp. 1.181.933.891,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tanggal 22 Desember 2010 (Bukti P – 14) ;
9. Bahwa akan tetapi kebenaran fakta yang dinyatakan oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas sesuai REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT

Hal. 91 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRESTASI PEKERJAAN Tanggal 15 Desember 2010 yang menyebutkan bahwa Penggugat telah merealisasikan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) dengan bobot berjumlah 95,1580 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen), kemudian secara sepihak tanpa dasar dan alasan yang sah dan patut menurut hukum diingkari kebenarannya oleh Tergugat I ;

10. Bahwa sikap tidak patut dan inkonsistensi Tergugat I tersebut adalah yang pada pokoknya menyatakan “bahwa benar sampai dengan tanggal 15 Desember 2010, saat ditandatanganinya berita acara rekapitulasi bobot prestasi pekerjaan akhir pelaksanaan proyek (minggu ke XIII) sebesar 95,1581 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh satu persen), realisasi pembangunan fisik Rumah Potong Ayam (RPA) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan berdasarkan opname pekerjaan (final) Konsultan Pengawas pada saat itu sebenarnya baru mencapai 87,2778% (delapan puluh tujuh koma dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan persen) dari rencana berdasarkan kontrak pekerjaan”, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 (Bukti P – 15) ;
11. Bahwa tindakan / perbuatan Tergugat I tersebut adalah sangat tidak patut, tidak berdasar dan tidak beralasan serta telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad/unlawful act) ;
12. Turut Tergugat IV merekomendasikan agar Turut Tergugat II menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah melalui mekanisme penyelesaian kerugian oleh majelis tuntutan ganti rugi atau tim penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan bukti setor tersebut ke BPK RI ;
13. Bahwa atas rekomendasi Turut Tergugat IV tersebut, Turut Tergugat II melalui Penggugat telah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 173.206.100,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam ribu seratus rupiah), sesuai dengan Surat Tanda Setoran Nomor: 02/II/2012 Tanggal 24 Januari 2012 (Bukti P – 17) ;
14. Bahwa dengan telah dikembalikannya kelebihan pembayaran tersebut oleh Turut Tergugat II melalui Penggugat ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 173.206.100,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam ribu seratus rupiah), maka permasalahan hukum berkaitan dengan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan telah selesai dengan tuntas, karena sama sekali

Hal. 92 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada timbul kerugian yang dialami oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

15. Bahwa akan tetapi Penggugat telah diserang dan dirugikan kepentingan hukumnya oleh Tergugat I, karena Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana telah dinyatakan secara tegas oleh Tergugat I dalam Laporan Mingguan (Laporan Minggu Ke – 1 Periode 17 September s/d 23 September 2010 sampai dengan Laporan Minggu Ke – 13 Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010) dan REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN Tanggal 15 Desember 2010, serta laporan dan/atau berita acara yang dibuat oleh Turut Tergugat III ;
16. Bahwa laporan kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (Pembuatan Fasum) yang disampaikan setiap minggu (Minggu Ke – 1 s/d Minggu Ke – 13) oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I adalah sesuai pula dengan REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN Tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat secara bersama – sama oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I, yang isinya menyebutkan bahwa Penggugat telah merealisasikan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) dengan bobot berjumlah 95,1580 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen) ;
17. Bahwa Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 tersebut adalah tidak berdasar dan tidak mempunyai alasan hukum karena bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana disebutkan dalam Laporan Mingguan ((Laporan Minggu Ke – 1 Periode 17 September s/d 23 September 2010 sampai dengan Laporan Minggu Ke – 13 Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010) dan REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN Tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat secara bersama – sama oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I ;
18. Bahwa dengan membuat dan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012, maka sangat nyata dan terang bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang berbunyi: “Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan”, dan

Hal. 93 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang berbunyi:

37.1. Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya ;

37.2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip – prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum ;

19. Bahwa Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I merupakan surat dibawah tangan (onder handse geschrift) yang tidak mempunyai nilai dan kekuatan mengikat, karena isinya tidak ada hubungannya, bahkan bertentangan dengan Laporan Mingguan (Laporan Minggu Ke – 1 Periode 17 September s/d 23 September 2010 sampai dengan Laporan Minggu Ke – 13 Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010) dan REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN Tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat secara bersama – sama oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I, sehingga hal ini sesuai pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah yang mengatakan bahwa selaras dengan bunyi pasal 187 ayat (4) KUHP, maka surat dibawah tangan (onder handse geschrift) masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;
20. Bahwa adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan tindakan Tergugat I yang membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan “berdasarkan opname pekerjaan (final) Konsultan Pengawas pada saat itu sebenarnya baru mencapai 87,2778% (delapan puluh tujuh koma dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan persen)”, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I pada hakekatnya adalah perpanjangan tangan dari Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran (owner) dari Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010, sehingga sangat tidak patut membuat Surat Pernyataan yang bertentangan dengan Laporan yang telah disampaikan terdahulu ;
2. Bahwa justeru selama pelaksanaan pekerjaan berjalan dan pada saat serah terima pekerjaan, yang memberi rekomendasi kepada Turut Tergugat I agar melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat II sesuai dengan progress/bobot pelaksanaan pekerjaan 95,1580 % (sembilan puluh lima

Hal. 94 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



koma seribu lima ratus delapan puluh persen) adalah Tergugat I selaku Konsultan Pengawas ;

3. Bahwa dalam pelaksanaan suatu proyek/pekerjaan konstruksi, menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah Konsultan Pengawas. Begitu pula yang ditentukan dalam pasal 6 angka 8 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan Nomor: 1088.2/ - 1.712.34 Tanggal 25 Mei 2010, yang berbunyi: “Kelancaran pelaksanaan kegiatan konstruksi yang berhubungan dengan pengawasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA” ;
21. Bahwa oleh karena itu, sangat wajar dan beralasan untuk dinyatakan bahwa Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Tetap yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: 3428 K/Pdt/1985 Tanggal 5 Februari 1990, yang kaidah hukumnya berbunyi: “Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan” ;
22. Bahwa justru seyogyanya, oleh karena pihak yang paling bertanggung jawab atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 adalah Tergugat I, akan tetapi Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang patut diduga merupakan kebohongan profesi oleh karena sangat bertentangan dengan Laporan Mingguan (Laporan Minggu Ke – 1 Periode 17 September s/d 23 September 2010 sampai dengan Laporan Minggu Ke – 13 Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010) dan REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN Tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat secara bersama – sama oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I, maka Tergugat I yang seharusnya dapat ditetapkan sebagai Tersangka ;
23. sangat ironis bahwa Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I tersebut telah dijadikan dasar dan acuan oleh Tergugat II untuk melakukan audit Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat ;
24. Bahwa dalam Laporan Hasil Auditnya, Tergugat II mengemukakan pendapat yang semata – mata didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I dengan menyatakan bahwa bobot pekerjaan

Hal. 95 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat hanya mencapai 87,2778% (delapan puluh tujuh koma dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan persen) dari rencana berdasarkan kontrak pekerjaan ;

25. Bahwa oleh karena Laporan Hasil Audit Tergugat II tersebut telah didasarkan dan mengacu pada Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I yang secara yuridis adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sangat wajar pula apabila dinyatakan bahwa Laporan Hasil Audit yang telah dibuat oleh Tergugat II atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
26. Bahwa selain itu, dalam melakukan auditnya, Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan wawancara terhadap Penggugat, review dan penilaian dokumen, serta memperhatikan kondisi fisik dan aktivitas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat ;
27. Bahwa sebagai referensi, sebagai suatu proses audit yang benar, maka dapat dikemukakan beberapa batasan definisi sebagai berikut:
 3. Menurut Mulyadi (2002:9), “secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan – pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasilnya kepada yang pemakai yang berkepentingan” ;
 4. Menurut Arens dan Loebbecke (1996:1), “auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria yang telah ditetapkan” ;
 5. “Audit oprasional adalah pemeriksaan yang sistematis terhadap kegiatan, program organisasi dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana digunakan secara ekonomis dan efisien dan apakah tujuan program, kegiatan, aktivitas, yang telah direncanakan dapat dicapai dengan tidak bertentangan dengan peraturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku” (BPKP,1993:2) ;

Hal. 96 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa oleh karena itu, dengan hanya berdasarkan pada Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 tanpa melakukan pemeriksaan dokumen dan lapangan, pengumpulan data dan evaluasi secara objektif maka laporan hasil audit yang dibuat oleh Tergugat II adalah bertentangan dengan prinsip auditing sebagaimana dikemukakan diatas, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
29. Bahwa selain itu, Tergugat II tidak menggunakan Pedoman yang dapat menjamin tercapainya perlakuan yang sama, obyektif, profesional, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
30. Bahwa oleh karena Laporan Hasil Audit yang telah dibuat oleh Tergugat II atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sangat wajar dan beralasan apabila Laporan Hasil Audit tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti menurut hukum ;
31. Bahwa ternyata kemudian Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I dan Laporan Hasil Audit Tergugat II yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut telah dijadikan sebagai alat bukti oleh Tergugat III untuk menetapkan Penggugat sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP – 99/0.1.14.4/Fd.1/05/2014 Tanggal 8 Mei 2014 (Bukti P – 18), dan Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP – 106/0.1.14.4/Fd.1/05/2014 Tanggal 13 Mei 2014 (Bukti P – 19) ;
32. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat III yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (atau disebut juga Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan peraturan perundang – undangan pelaksana lainnya ;
33. Bahwa oleh karena itu sangat wajar dan beralasan apabila dinyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat III yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah cacat hukum dan tidak sah ;
34. Bahwa oleh karena Laporan Hasil Audit yang telah dibuat oleh Tergugat II atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan

Hal. 97 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sangat wajar dan beralasan pula apabila Tergugat II dihukum untuk mencabut Laporan Hasil Audit atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat ;

35. Bahwa Perbuatan Tergugat II membuat Laporan Hasil Audit yang didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga sangat jelas dan nyata Tergugat I dan Tergugat II secara bersama – sama telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
36. Bahwa berdasarkan uraian yuridis yang diuraikan diatas maka sangat nyata dan jelas bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi unsur – unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan oleh PITLO yaitu, “bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang timbul tanggung renteng, tiap – tiap pelaku wajib menanggung apa yang dipersalahkan kepadanya” ;
37. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi syarat – syarat untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan oleh Prof. Purwahid Patrik, SH., yaitu:
 1. Harus ada perbuatan, dapat dijelaskan bahwa:

Perbuatan Tergugat I yaitu membuat dan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang menyatakan bahwa realisasi pembangunan fisik Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 adalah sebenarnya baru mencapai 87,2778% (delapan puluh tujuh koma dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan persen) ;
 2. Perbuatan Tergugat II yaitu membuat Laporan Hasil Audit atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang didasarkan dan berpedoman pada Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 ;
 3. Perbuatan Tergugat III yaitu menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
 4. Yang melawan hukum, dapat dijelaskan bahwa:
 - 4.1 Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar undang – undang yang berlaku ;

Hal. 98 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Tergugat I telah bertentangan dengan: Ketentuan pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang berbunyi “Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan”, karena serahterima pekerjaan dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat telah dilaksanakan pada Tanggal 15 Desember 2010, sebagaimana dimaksud dalam BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA Nomor: 2803.9/ - 1.823.5 Tanggal 15 Desember 2010. Akan tetapi 2 (dua) tahun kemudian Tergugat I membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang bertentangan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama tersebut. Perbuatan/tindakan Tergugat I tersebut adalah tidak sesuai dengan pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi ;

4.1.1 Ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang berbunyi “Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya” dan “Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip – prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum”, karena dengan membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang bertentangan dengan Laporan Mingguan (Laporan Minggu Ke – 1 Periode 17 September s/d 23 September 2010 sampai dengan Laporan Minggu Ke – 13 Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010) dan REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN Tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat secara bersama – sama oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Tergugat I tidak bertanggung jawab terhadap hasil

Hal. 99 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



pekerjaannya yang dilandasi prinsip – prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya sebagaimana ditentukan oleh pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi ;

4.1.2 Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 16 Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan Nomor: 1088.2/ - 1.712.34 Tanggal 25 Mei 2010, yang berbunyi: “PIHAK KEDUA di dalam melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud dalam pasal 1 diwajibkan menyelesaikan serta menyerahkan seluruh hasil pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)”. Bahwa dengan dibuatnya Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 oleh Tergugat I terhitung 2 (dua) tahun setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Turut Tergugat I maka sangat jelas Tergugat I dengan sengaja telah melanggar hukum yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan;

4.1.3 Perbuatan Tergugat II selaku auditor pemerintah dalam membuat Laporan Hasil Audit atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 adalah tidak menggunakan Pedoman Audit Kinerja (Performance Audit) yang berisi prosedur – prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep – 06.00.00 – 080/K/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

4.1.4 Perbuatan Tergugat III menetapkan Penggugat sebagai Tersangka adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (atau disebut juga Kitab

Hal. 100 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan peraturan perundang – undangan pelaksanaan lainnya diantaranya ;Menurut ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP, “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dalam hal ini, bukti permulaan yang dipergunakan oleh Tergugat III adalah alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;Menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang”. Dalam hal ini Tergugat III telah melakukan penyidikan yang bertentangan dengan undang – undang ;Menurut ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”. Dalam hal ini, Tergugat III telah menggunakan alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menetapkan Penggugat sebagai Tersangka ;Menurut ketentuan pasal 8 ayat (4) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma – norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan, yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya”. Dalam hal ini, Tergugat III telah bertindak tidak berdasarkan hukum oleh karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Hal. 101 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Republik Indonesia ;Menurut ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang". Dalam hal ini, Tergugat III telah bertindak tidak berdasarkan undang – undang oleh karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;

38. Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melanggar hak Penggugat yang dijamin oleh hukum ;

38.1.1 Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertentangan dengan kewajiban hukum mereka masing – masing diantaranya :

Kewajiban hukum Tergugat I adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yaitu membuat Laporan Pengawasan Pekerjaan yang konsisten dan bertanggung jawab mulai dari awal sampai dengan serah terima pekerjaan ;

Kewajiban hukum Tergugat II adalah membuat audit sesuai dengan tahapan – tahapan prosedur audit yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan ;

Kewajiban hukum Tergugat III adalah melakukan penyidikan atas adanya dugaan tindak pidana mengacu/berpedoman pada alat bukti yang sah menurut hukum ;

Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertentangan dengan kesusilaan/kepatutan (goede zeden), sebagaimana dimaksud oleh teori Relativitas/teori norma – norma (Schutznormtheorie) yang dikemukakan oleh Pitlo dan Rutten ;

Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain i.c. kepentingan Penggugat (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed) ;Harus ada kesalahan (schuld), dapat dijelaskan bahwa Kesalahan tersebut timbul dari kesengajaan (intention, intentie, absicht) dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I, Tergugat II dan

Hal. 102 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Tergugat III secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian (kausalitas), dapat dijelaskan bahwaTerdapat hubungan sebab akibat secara faktual (causation in fact) atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yaitu akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka Penggugat telah mengalami tekanan psikis/mental, kehilangan nama baik dan hilangnya kepercayaan kalangan dunia usaha terhadap Penggugat, oleh karena berdasarkan Surat Pernyataan dan Laporan Hasil Audit yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Tergugat III ;Harus ada kerugian, dapat dijelaskan bahwaAkibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat dan Tergugat III, maka Penggugat Telah mengalami kerugian immaterial ;

39. Bahwa unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah telah terpenuhi, oleh karena:
Adanya kesadaran (state of mind) dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan ;
Adanya konsekwensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya adanya perbuatan ;
Kesadaran Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi, melainkan juga adanya maksud (intent) bahwa dengan tindakan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekwensi ;
40. Bahwa oleh karena Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immateril bagi Penggugat, maka sangat wajar dan beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum secara tanggung renteng memberi ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-II telah menanggapi dalam jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Penyidik Kejaksanaan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Penggugat a quo sebagai Tersangka ;

- b. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II dalam melakukan audit tidak pernah melakukan wawancara terhadap Penggugat, review dan penilaian dokumen serta memperhatikan kondisi fisik dan aktivitas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan yang dilaksanakan Penggugat ;
- c. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan serangkaian tindakan (proses) antara lain penyitaan terhadap dokumen-dokumen terkait dan juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi/ pihak yang berkaitan dengan dugaan perkara korupsi tersebut ;
- d. Bahwa dalam audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo, Tergugat II berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman penugasan Bidang Investigasi (PPBI) ;Bahwa dalam PPBI tersebut diatur PP204 Pengumpulan dan Evaluasi Bukti08.. Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis yang dimiliki ahli lain, maka dapat menggunakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan penugasan bidang investigasi ;
- e. Dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, auditor mengumpulkan dan mengevaluasi bukti sesuai dengan pedoman pengumpulan dan evaluasi audit investigative ,Perbedaannya terletak pada cara pengumpulan bukti. Dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara, bukti dikumpulkan melalui Penyidik ;
- f. Bahwa karena audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara a quo dilakukan pada saat tahap penyidikan, maka data/ dokumen/ bukti terkait telah disita oleh Penyidik dan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik ;
- g. Oleh karena audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersebut telah memasuki tahap penyidikan maka Tergugat II dapat memperoleh data melalui dan atau bersama dengan penyidik dan dapat menggunakan data-dataidokumen/BAP tersebut sebagai bahan audit, dan apabila data-data tersebut dirasa belum cukup maka Tim Auditor dapat

Hal. 104 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta data-lainnya kepada penyidik untuk dilengkapi sampai Tim Audit menganggap semua mendapatkan data/ dokumen/bukti tersebut sudah cukup, kompeten dan relevan ;

- h. Bahwa sesuai dengan best practice dalam ilmu akuntansi, konfirmasi/klarifikasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh bukti audit, sebagaimana pendapat Alvin A. Arens dalam bukunya *Auditing An Integrated Approach Sixth Edition* ;
- i. Bahwa dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tipikor tersebut, Tergugat antara lain menggunakan metode ;
- j. Metode penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara mengurangi realisasi pengeluaran uang negara kepada PT Pinapan Gunung Mas dengan realisasi fisik yang seharusnya pada tanggal dilakukan pembayaran dikalikan dengan nilai kontrak setelah PPN ;
Bahwa selanjutnya setelah audit tersebut selesai dilaksanakan, Tergugat II kemudian menerbitkan laporan Hasil Audit (LHPKKN) Nomor: SR120/PW09/ 5/ 2013 tanggal 7 Januari 2013, dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp775.209.588,00 ;
- j. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2014 Tergugat II telah diminta oleh penyidik untuk memberikan keterangan ahli di depan penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menerangkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 ;
- k. Bahwa dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara a quo, telah diketahui penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan pendapat penyidik yang telah melakukan penyidikan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 sebelumnya, dan indikasi kerugian keuangan negara telah dapat diperkirakan serta bukti-bukti dikumpulkan melalui Penyidik ;
- l. Sedangkan konfirmasi hanya merupakan salah satu cara untuk memperoleh bukti audit. Apabila data/ dokumen/ bukti tersebut dirasa belum cukup maka Tim Auditor dapat meminta data-lainnya kepada penyidik untuk dilengkapi sampai Tim Audit menganggap semua mendapatkan data/

Hal. 105 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen/bukti tersebut sudah cukup, kompeten dan relevan ;Dengan demikian, audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara a quo yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/ K/ D6/ 2012 tentang Pedoman penugasan Bidang Investigasi (PPBI), sehingga gugatan Penggugat harus di tolak ;

- m. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 57.2.1.2 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II selaku auditor Pemerintah dalam membuat laporan hasil Audit atas pekerjaan Pembangunan Rumah potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 adalah tidak menggunakan Pedoman Audit Kinerja (performance Audit) yang berisi prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-060.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- n. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami secara utuh Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-060.00.00-080/ K/ 2001 dan tidak memahami audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tergugat II, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian hukum yang sah ;
- o. Bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-060.00.00-080/ K/ 2001 merupakan keputusan mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPKP dan bukanlah merupakan pedoman audit yang digunakan Tim auditor dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara ;
- p. Bahwa audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Tergugat II terkait dengan keahlian BPKP sebagai lembaga yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing untuk melakukan menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan tindak pidana korupsi, dan sesuai dengan tugas fungsi Tergugat II dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan yang diantaranya audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara ;

Hal. 106 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. Bahwa audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat II adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat II sebagai Ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Kewajiban Hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2), Pasal 179, Pasal 186, dan Pasal 187 KUHP, Pasal 224 KUHP, Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 ;
- r. Bahwa permintaan audit tersebut dari penyidik (aparatus penegak hukum) kepada Tergugat tersebut karena Tergugat merupakan Ahli di bidang auditing dan akuntansi dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 KUHP ;
- s. Bahwa keahlian Tergugat di bidang auditing dan akuntansi diperlukan penyidik untuk mengungkap adanya unsur "kerugian keuangan negara" dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya, Bahwa sebagai ahli akuntansi dan auditing yang telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik, maka Para Tergugat harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan BPKP membuat pedoman untuk melaksanakan penugasan bidang investigasi termasuk pedoman untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, yaitu melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/ K/ D6/ 2013 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) ;bahwa Audit Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam audit tertentu ini adalah audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, audit investigatif, audit klaim, dan audit penyesuaian harga ;Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu

Hal. 107 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi);

Sehingga audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, yang telah dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman audit :

- a. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-060.00.00-080/ K/ 2001 merupakan keputusan mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPKP dan bukanlah merupakan pedoman audit yang digunakan Tim auditor dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara ;
- b. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat II adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu untuk memenuhi kewajiban hukum Tergugat II sebagai Ahli yang diminta secara resmi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara ;
- c. Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, yang telah dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman audit ;Sehingga hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Tergugat adalah sah ;
- t. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 55, angka 56, angka 57.2.3.2, angka 57.2.4, angka 57.2.5, angka 57.3, angka 57.4, angka 57.5, angka 58 s.d. angka 63, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hak Penggugat yang dijamin oleh hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat II, Tergugat II telah melawan hukum yang mengakibatkan harus mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat, Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II dengan mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat audit yang

Hal. 108 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat II (sebagai ahli akunting dan auditing) untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

- u. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada posita gugatan angka 65 dan angka 67, yang pada pokoknya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 191 R.Bg meminta majelis hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta meskipun ada banding maupun kasasi ;
- v. Bahwa dalam perkara a quo, tidak terdapat unsur Prejudiciel Geschill Prejudiciel Geschill dalam perkara a quo, sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam Permohonan Putusan Provisi. Sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak ;
- w. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, maka tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara a quo, dengan demikian Gugatan Penggugat harus di tolak ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat-III telah menyampaikan dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan Hukum ;

Bahwa Tergugat III sebagai aparat penegak Hukum telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan Perundangundangan baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;

Bahwa Tergugat III dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka didasarkan atas 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana termasuk dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ;

- Bahwa Tugas dan Wewenang berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI antara lain :
 - (1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan ;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Hal. 109 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat ;
- d. Melakukan penyetidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang ;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik ;

Bahwa Tergugat III dalam menentukan seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan sehati-hati mungkin. Penentuan status tersangka harus didasarkan sebagai kesimpulan dari bukti-bukti yang dikumpulkan sebelumnya yang menyangkut Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP terkait proses penetapan tersangka atas dasar bukti permulaan yang cukup. Demikian pula pelaksanaan upaya paksa lain seperti penangkapan dan penahanan yang rentan terjadinya pelanggaran hak konstitusional masyarakat sehingga Tergugat III selalu berpedoman Peraturan dan perundangundangan yang berlaku ;

Bahwa Tergugat III telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam bidang Yudikatif sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ;Dari uraian di atas jelas dan tegas bahwa perbuatan Tergugat III adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan para Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Turut Tergugat-I telah menyampaikan dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT-I membenarkan bahwa telah diterbitkan Pengumuman Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Nomor 105/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 dan di Website [Http://pengadilanjakarta.go.id](http://pengadilanjakarta.go.id) untuk Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Di Jakarta Selatan diwilayah Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 dengan kualifikasi pekerjaan Gred 5 dan Pagu Anggaran Rp 6.047.000.000,-
2. Bahwa atas Pembangunan Rumah Potong Ayam tersebut telah dilaksanakan proses pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi sampai dengan terpilihnya pemenang lelang yang diterangkan sebagai berikut :

Hal. 110 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Panitia Lelang telah menyelenggarakan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang Pembangunan RPA di Jakarta Selatan dari tanggal 5 Agustus 2010 s/d tanggal 12 Agustus 2010 ;
- b. Bahwa Panitia Lelang telah melaksanakan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) terhadap 6 orang dari Penyedia Barang/Jasa pada tanggal 11 Agustus 2010 Jam 13.00 di ruang BPP Lebak Bulus Cilandak Jl.Pertanian Raya Lebak Bulus Jakarta Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (AANWIJZING) Nomor 106/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 ;
- c. Bahwa Panitia Lelang telah melaksanakan Penerimaan Pemasukan Surat Penawaran harga tanggal 19 Agustus 2010 yang diikuti oleh 4 (empat Penyedia Barang/Jasa.) yakni PT.John dan Ro, PT.Tangga Batu Jaya Abadi, PT.Pinapan Gunung Mas dan PT.Rembiga Indah ;
- d. Bahwa Panitia Lelang telah melaksanakan Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 19 Agustus 2010 pukul 13.00 WIB bertempat di ruang BPP Cilandak Jakarta Selatan Jl.Pertanian raya Lebak Bulus Jakarta Selatan yang dihadiri oleh Penyedia Barang/Jasa yakni PT.John dan Ro, PT.Tangga Batu Jaya Abadi, PT.Pinapan Gunung Mas dan PT.Rembiga Indah yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 107.1/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 ;
- e. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 Panitia lelang melakukan evaluasi atas dokumen penawaran yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa yakni PT.John dan Ro, PT.Tangga Batu Jaya Abadi, PT.Pinapan Gunung Mas dan PT.Rembiga Indah yang dituangkan dalam Berita Acara evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 133/P2BJ/NAKKAN-JS/IX/2010 ;
- f. Bahwa Panitia Lelang menyurati Kasudin Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 113/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 Perihal Laporan Hasil pelelangan Umum dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat Usulan Penetapan Calon Pemenang dari Panitia Lelang kepada TURUT TERGUGAT I Nomor 113.1/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 Lelang yang intinya Panitia Lelang mengusulkan calon pemenang yakni PT.PINAPAN GUNUNG MAS Calon Pemenang 1 dan PT.REMBIAGA INDAH Calon Pemenang II ;
- g. Bahwa TURUT TERGUGAT I menyurati Panitia Lelang dengan suratnya Nomor 1888/-1.712.34 tanggal 27 Agustus 2010 Perihal Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Umum yang intinya menetapkan PT.PINAPAN GUNUNG MAS selaku pemenang lelang atas pembangunan Rumah Potong Ayam di Petukangan Utara Jakarta Selatan ;

Hal. 111 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Panitia Lelang telah melaksanakan Pengumuman pada tanggal 27 Agustus 2010 dengan Nomor 119/P2BJ/NAKKAN-JS/VIII/2010 yang mengumumkan bahwa PT.Pinapan Gunung Mas sebagai Pemenang Penyedia Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Petukangan Utara Jakarta Selatan ;
 - i. TURUT TERGUGAT I telah menerbitkan Keputusan Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1998/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan dengan menunjuk PT.PINAPAN GUNUNG MAS sebagai pemenang lelang ;
 - j. Bahwa proses pelaksanaan lelang penyedia barang/jasa pemerintah atas pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) dikelurahan Petukangan Utara tahun anggaran 2010 telah sesuai ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 3. Bahwa atas penetapan PT PINAPAN GUNUNG MAS selaku pemenang lelang, maka TURUT TERGUGAT I yang diwakili oleh Kasudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan dan TURUT TERGUGAT II yang diwakili oleh Direksi PT.Pinapan Gunung Mas (Jaliun Lumban Batu) mengadakan perjanjian kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Nomor 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010 ;
 4. Bahwa untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas pembangunan Rumah Potong Ayam tersebut, Kasudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan telah menerbitkan Keputusan Nomor 1076.1/-1.712.34 tanggal 24 Mei 2010 tentang Penetapan Penyedia Jasa Konsultan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan dan surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan Nomor 1088.2/-1.712.34 tertanggal 25 Mei 2010 ;
 5. Bahwa untuk otorisasi pelaksanaan Surat Keputusan Turut Tergugat I dan Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA tersebut, Turut Tergugat I memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pekerjaan pengawasan sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 1356/-1.712.36 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Persiapan Pembangunan Relokasi TPA di Petukangan Utara.
 6. Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak pembangunan Rumah Potong Ayam di Petukangan Utara antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah

Hal. 112 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 75 hari kalender terhitung sejak 17 September 2010 sampai dengan 30 November 2010 ;

7. Bahwa selama melaksanakan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA), Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, seluruh progress pekerjaan Penggugat dibawah pengawasan Tergugat I sebagaimana Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Petukangan Selatan Nomor 1088.2/-1.71234 tanggal 25 Mei 2010 ;
8. Bahwa selama pembangunan dilaksanakan, Konsultan Pengawas membuat Laporan Mingguan atas pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan yang dilaksanakan oleh Penggugat, dan Laporan Mingguan yang dibuat oleh Tergugat I disampaikan kepada Turut Tergugat I selaku KPA dan Turut Tergugat III ;
9. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 16, Turut Tergugat I membenarkan keterlambatan tersebut, dan hal tersebut disampaikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II (PT.Pinapan Gunung Mas), sehingga Turut Tergugat II meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada Turut Tergugat I sebagaimana surat permohonan Nomor 27/Pem/PGM/XI/2010 tanggal 18 November 2010 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dengan alasan keadaan cuaca/hujan dilokasi pekerjaan dan mobiliasi material tidak leluasa masuk lokasi karena akses jalan yang becek akibat hujan yang terus menerus ;
10. Permohonan Turut Tergugat II tersebut selanjutnya disetujui oleh Turut Tergugat I dan kedua belah pihak membuat kesepakatan yang dibuat dalam Berita Acara perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Petukangan Utara Jakarta Selatan Nomor 2607/-1.823.5 tanggal 24 November 2010 ;

Bahwa atas keterlambatan tersebut, kemudian para pihak menguraikan lebih lanjut dalam Surat Addendum Kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor 2613/-1823.5 tanggal 25 November 2010, sehingga jangka waktu kontrak pada Pasal 10 dalam Addendum menjadi :

- a. Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud pada Pasal 2 di atas, diwajibkan menyelesaikan serta menyerahkan seluruh hasil pekerjaan tersebut jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010 s/d 15 Desember 2010 ;
- b. Waktu penyelesaian tersebut diatas tidak dapat diubah PIHAK KEDUA kecuali PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) ;

Hal. 113 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan pekerjaan dan telah melakukan serah terima yang pertama (Serah Terima I), diwajibkan melakukan perbaikan, penyempurnaan dan uji coba seluruh komponen pekerjaan dalam masa pemeliharaan selama jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 ;
11. Turut Tergugat I membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 21, bahwa tanggal 15 Desember 2010 telah melakukan peninjauan lapangan pada kegiatan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Jakarta Selatan dan hasilnya disebutkan dalam Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan tertanggal 15 Desember 2010 meliputi :
- a. Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Struktur ;
 - b. Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Struktur dan Arsitektur ;
 - c. Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Arsitektur ;
 - d. Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Elektrikal ;
 - e. Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Plumbing ;
 - f. Rekapitulasi Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan ;
12. Bahwa sesuai hasil penilaian Tergugat I minggu ke XIII dalam REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN yang dibuat oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I, oleh kedua belah pihak bahwa bobot pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah 95, 1580 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen) ;
13. Bahwa sesuai perpanjangan yang diatur dalam ADDENDUM KONTRAK Nomor 2013/-1823.5 tanggal 25 November 2010 yang batas akhir pelaksanaan pekerjaan tersebut tanggal 15 Desember 2010, maka telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat I, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 2809.9/-1.823.5 tanggal 15 Desember 2010 ;
14. Bahwa atas penyerahan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran tahap pertama kepada Turut Tergugat II sebesar Rp 3.870.925.498,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) sesuai SP2D tanggal 17 Desember 2010 ;
15. Bahwa telah dilakukan pembayaran tahap ke -2 (dua) kepada Turut Tergugat II sebesar Rp 1.181.933.891 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) sesuai SP2D tanggal 22 Desember 2010 ;

Hal. 114 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Turut Tergugat I membenarkan hasil pemeriksaan fisik berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksa dari Sudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan, PPTK, Konsultan Pengawas dan rekanan pelaksana pekerjaan PT.CRM diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 172.206.934,- yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Semester I Tahun Anggaran 2011 serta Kerjasama Pemanfaatan Lahan Taman Margasatwa Ragunan pada Pdinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/11/2011 tanggal 22 November 2011 ;
17. Bahwa dalam laporan hasil pemeriksaan Turut Tergugat IV direkomendasikan agar Turut Tergugat II menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah melalui mekanisme penyelesaian kerugian oleh Majelis tuntuan ganti rugi atau Tim penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan bukti setor tersebut kepada BPK RI ;
18. Bahwa diketahui oleh Turut Tergugat I, atas rekomendasi Turut Tergugat IV tersebut, kemudian Turut Tergugat II melalui Penggugat telah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 172.206.100,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam ribu seratus rupiah), sehingga tidak terdapat lagi kerugian pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;
19. Bahwa selanjutnya diketahui oleh Turut Tergugat I, Tergugat I membuat surat pernyataan tanggal 25 September 2012 yang intinya menyanggah laporan mingguan ke-1 Periode 17 September 2010 s/d 23 September 2010 sampai dengan laporan mingguan ke -13 Periode 10 Desember 2010 s/d 15 Desember 2010 yang dibuat secara bersama oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I dan hasil laporan tersebut telah disampaikan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III yang digunakan sebagai bagian dari dokumen lelang, maka bila pernyataan tersebut bila bukan dari hasil audit profesional dapat dianggap surat pernyataan dimaksud tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat digunakan sebagai bahan tindak lanjut terdapatnya kerugian daerah atau negara yang digunakan oleh Penyidik ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat-II telah menyampaikan dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat secara tegas menyatakan bahwa kedudukan hukum ataupun legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan atas perkara a quo adalah bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri selaku Kuasa Direksi PT. PINAPAN GUNUNG MAS sebagaimana tertuang dalam surat

Hal. 115 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kuasa direksi PT. PINAPAN GUNUNG MAS Nomor: 06 tanggal 30 September 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Widodo Budidarmo , SH.,MKn ;
2. Bahwa didasarkan atas kedudukan ataupun legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo maka Penggugat sehusnya tidak menarik PT. PINAPAN GUNUNG MAS sebagai Turut Tergugat II. Karena berdasarkan kuasa direksi PT. PINAPAN GUNUNG MAS Nomor: 06 tanggal 30 September 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Widodo Budidarmo, SH.,MKn maka Penggugat telah bertindak untuk dan atas nama PT.PINAPAN GUNUNG MAS ;
 3. Bahwa hal tersebut secara tegas telah diatur dalam pasal 103 Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut " Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa" ;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tersebut Direksi PT. PINAPAN GUNUNG MAS telah memberikan kuasa direksi kepada Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Surat kuasa direksi tersebut tertuang dalam Akta Nomor Nomor: 06 tanggal 30 September 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Widodo Budidarmo , SH.,MKn ;
 5. Bahwa adapun perbuatan hukum tertentu yang diberikan kepada Penggugat telah ditentukan dalam Akta Nomor Nomor: 06 tanggal 30 September 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Widodo Budidarmo , SH.,MKn yaitu:
 - Melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah potong ayam (RPA) di Jakarta Selatan pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1998/2010 tanggal 14-09-2010 beserta addendum-addendum pekerjaan bila ada ;
 - Melakukan segala urusan dan tindakan dimanapun sehubungan dengan pekerjaan yang dianggap perlu oleh yang diberi kuasa dan atau yang diharuskan menurut peraturan hukum yang berlaku ;
 - Memperjuangkan, mempertahankan dan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pekerjaan dihadapan pejabat-pejabat termasuk hakim-hakim yang berwenang terhadap segala hal, menjalankan perdamaian, dengan siapapun, mengajukan, melawan dakwaan, gugatan dan atau mencabut perkara yang telah diajukan dimuka hakim/ pengadilan ;

Hal. 116 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan segala sesuatu mengenai kegiatan pekerjaan perseroan, yang diberi kuasa dikuasakan menghadap pejabat dan atau instansi yang berwenang. Mengurus segala urusan yang mengenai izin-izin lisensi dan lain-lain surat serupa itu ;
 - Menerima surat-surat, baik yang biasa maupun yang tercatat, paket-paket, barang-barang, surat-surat pengakuan, surat-surat kawat, konosemen-konosemen, menandatangani, menagih dan kalau ada penerimaan uang, menyatakan lunasnya dan membuka surat-surat kawat serta membalasnya dan selanjutnya mengerjakan surat menyurat ;
 - Membuka rekening pada bank pemerintah maupun swasta atas nama perseroan, dengan giro atau semacam itu, menerima uang itu kembali dengan memakai cek, giro bilyet atau tanda penerimaan lainnya ;
 - Mengerjakan segala urusan yang bersangkutan dengan perusahaan-perusahaan bank seperti membuka rekening, letter of credit dan dengan ketentuan bahwa untuk mengadakan perjanjian hutang piutang termasuk tetapi tidak terbatas pada menerima pinjaman/kredit fasilitas bank lainnya harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Pinapan Gunung Mas, pelanggaran atas hal tersebut, menjadi tanggung jawab dan resiko pribadi tuan KUSNANDAR Sarjana Ekonomi sendiri ;
 - Untuk keperluan-keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani semua surat-surat yang diperlukan serta pada umumnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna oleh pemegang kuasa untuk membela hak dan kepentingan pemberi kuasa , dengan kesanggupan dari pemberi kuasa akan mengesahkan dan menyetujui segala tindakan dari pemegang kuasa dengan ikatan menurut undang-undang ;
 - Kekuasaan ini diberikan dengan tidak memakai untuk memindahkannya kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya ;
6. Bahwa dengan pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 103 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka Penerima kuasa dalam ini Penggugat yang diberi kuasa oleh Turut Tergugat II akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat telah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, maka Penggugat maka PT. PINAPAN GUNUNG MAS tidak dapat ditarik lagi sebagai pihak dalam perkara a quo ;
8. Bahwa adapun yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menyangkut penetapan Penggugat sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jakarta

Hal. 117 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (sebagai Tergugat III dalam perkara a quo) atas pelaksanaan proyek pembangunan rumah potong ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk tahun anggaran 2010 pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan ;

9. Bahwa didasarkan pada pokok gugatan Penggugat tersebut semakin membuktikan bahwa Turut Tergugat II tidak mempunyai kepentingan hukum dengan gugatan Penggugat sehingga tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara Penggugat. Juga dalam surat kuasa direksi secara tegas menyatakan bahwa Memperjuangkan, mempertahankan dan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pekerjaan dihadapan pejabat-pejabat termasuk hakim-hakim yang berwenang terhadap segala hal, menjalankan perdamaian, dengan siapapun, mengajukan, melawan dakwaan, gugatan dan atau mencabut perkara yang telah diajukan dimuka hakim/pengadilan ;
10. Bahwa juga dalam ketentuan hukum pidana, pertanggung jawaban atas tindak pidana dilakukan oleh orang, sementara korporasi atau perusahaan tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana pelaksanaan proyek pembangunan rumah potong ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara , Jakarta Selatan untuk tahun anggaran 2010 pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah pertanggung jawaban Penggugat secara pribadi bukan pertanggung jawaban perusahaan atau PT. PINAPAN GUNUNG MAS ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat-III telah menyampaikan dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa obyek gugatan ini pada dasarnya bersumber dari adanya Perjanjian Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, demikian sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Nomor : 2029/-7.712.34 tanggal 17 September 2010 ;
2. Bahwa, dalam pelaksanaan kontrak tersebut Turut Tergugat III selaku PNS di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kotamadya Jakarta Selatan telah ditunjuk oleh Turut Tergugat I sebagai atasan langsung Turut Tergugat II sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang bertanggung jawab pada pengawasan operasional dan administrasi proyek ;
3. Bahwa, dalam kedudukannya sebagai PPTK tersebut, Turut Tergugat III telah menjalankan wewenangnya baik menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan maupun sesuai apa yang tertuang dalam Perjanjian Pembangunan

Hal. 118 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan sesuai Perjanjian Nomor : 2029/-7.712.34 tanggal 17 September 2010, tersebut ;

4. Bahwa, Perjanjian Nomor : 2029/-7.712.34 tanggal 17 September 2010 antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, adalah kontrak antara government dengan privat (G-P) yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku, sehingga seluruh isinya mengikat bagi para pihak yang menandatangani ;
5. Bahwa, dalam kedudukannya selaku PPTK, Turut Tergugat dalam melaksanakan wewenangnya selain selalu memedomani klausula-klausula sebagai isi kontrak yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, Turut Tergugat III selaku PNS juga telah menjalankan wewenangnya itu sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi PNS ;
6. Bahwa, proyek pembangunan rumah potong ayam tersebut seluruh klausula yang mengatur hak dan kewajiban para pihak telah selesai dilaksanakan, dan hasil pekerjaan Penggugat telah diserahkan terimakan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I ;
7. Bahwa, oleh karena proyek tersebut menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, sehingga bersumber dari keuangan negara, maka pelaksanaan proyek tersebut telah dilakukan Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (Turut Tergugat IV) sebagai satu-satunya institusi menurut ketentuan Undang-undang mempunyai kompetensi melakukan Audit atas Keuangan Negara ;
8. Bahwa, sesuai kontrak pula hasil Audit BPK telah ditindak lanjuti dengan seksama oleh para pihak, sehingga dengan demikian mengenai segala hal tentang kontrak pembangunan rumah potong ayam di Jakarta selatan, Para Pihak telah melakukan pemenuhan dengan sempurna seluruh isi kontrak (Aequit en decharge) ;
9. Bahwa, oleh karena itu Turut Tergugat III tidak tahu adanya Audit lain selain dari yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV, yaitu yang telah dilakukan oleh Tergugat II (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan), yang ternyata hasilnya lain dan berbeda dengan Audit yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat IV ;
10. Bahwa, mengapa Turut Tergugat III tidak mengetahui adanya Audit yang dilakukan oleh Tergugat II, karena sebagai PPTK proyek dalam Audit yang dilakukan oleh Tergugat II, Turut Tergugat III tidak pernah didudukkan sebagai Audit untuk dimintai konfirmasi-konfirmasinya dalam jalannya proses Audit ;
11. Bahwa, oleh karena itu Turut Tergugat III juga sama sekali tidak mengetahui prosedur, sumber informasi, konfirmasi-konfirmasi, data-data yang dipergunakan

Hal. 119 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II dalam melaksanakan Audit atas pelaksanaan proyek pembangunan rumah potong ayam di Jakarta Selatan dimana Turut Tergugat sebagai PPTK nya ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat-IV telah menyampaikan dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan bebas dan mandiri, hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan "BPK melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara". Dalam melakukan pemeriksaan tersebut BPK mempunyai kedudukan yang mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2006 yang mengatur "BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara" ;
2. Bahwa atas hal tersebut BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah TA 2010 dan Semester I TA 2011 pada Dinas Kelautan dan Pertanian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Kerjasama Pemanfaatan Lahan Taman Margasatwa Ragunan dimana pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Tugas BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta No. 16/ST/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/06/2011 tanggal 20 Juni 2011 selama 40 hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan 23 Agustus 2011 ;
3. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dimaksud BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan prosedur serta standar sebagaimana diatur dalam :
 - a. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 - b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) ;
 - c. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ;
4. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat angka 30, sesuai dengan dalil Jawaban Gugatan Turut Tergugat IV pada angka 2,3 dan 4 membuktikan bahwa BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan kewenangannya untuk

Hal. 120 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terhadap seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK diatur bahwa :

"Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK".

Dalam melaksanakan amanat konstitusi tersebut BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ;

Bahwa apabila terdapat perbedaan Hasil Pemeriksaan antara BPK dengan suatu lembaga negara lainnya dhi. Tergugat II, hal ini dapat dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan metodologi, lingkup dan jangka waktu pemeriksaan yang diterapkan terhadap suatu obyek pemeriksaan. Konsekuensi atas hal tersebut dapat menghasilkan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan yang tidak sama ;

6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 31 dan 32 perihal Turut Tergugat II melalui Penggugat telah menyetorkan kembali kelebihan pembayaran ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai rekomendasi LHP BPK Nomor 14/LHP/XVIII.JKTXVIII.JKT.4/11/2011 tanggal 22 November 2011. Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur bahwa "Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan" ;
 7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 33 disebutkan bahwa dengan telah ditindaklanjutinya rekomendasi BPK oleh Turut Tergugat II melalui Penggugat maka permasalahan hukum berkaitan dengan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan telah selesai dengan tuntas adalah pemahaman yang kurang tepat ;
- Berdasarkan ketentuan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa "Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3" ;

Hal. 121 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK berupa pengembalian kelebihan pembayaran tersebut hanya memulihkan kerugian negara/daerah dalam perspektif hukum administrasi negara penyelesaian tindak lanjut tersebut termasuk dalam lingkup hukum administratif bukan hukum pidana. Dan apabila ternyata terdapat dugaan unsur tindak pidana korupsi, maka hal tersebut menjadi kewenangan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dhi. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan proses hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, kedua belah pihak telah pula mengajukan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dalam membuktikan dalil dalilnya ;

Menimbang, bahwa dalam proses gugatan dan jawaban, dapatlah diketahui bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah bersumber dari adanya Perjanjian Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, Perjanjian Nomor : 2029/-7.712.34 tanggal 17 September 2010, proyek pembangunan rumah potong ayam tersebut para pihak telah selesai melaksanakan dan hasil pekerjaan Penggugat telah diserahkan terimakan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I Bahwa laporan kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (Pembuatan Fasum) yang disampaikan setiap minggu (Minggu Ke – 1 s/d Minggu Ke – 13) oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I adalah sesuai pula dengan REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN Tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat secara bersama – sama oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I, yang isinya menyebutkan bahwa Penggugat telah merealisasikan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) dengan bobot berjumlah 95,1580 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen) namun pada akhirnya Tergugat-I selaku Konsultan Pengawas tidak berdasar dan tidak beralasan tindakan Tergugat I yang membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan “berdasarkan opname pekerjaan (final) Konsultan Pengawas pada saat itu sebenarnya baru mencapai 87,2778% (delapan puluh tujuh koma dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan persen)”,Tergugat-I secara sepihak tanpa dasar dan alasan yang sah dan patut menurut hukum diingkari kebenarannya isinya menyebutkan bahwa

Hal. 122 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah merealisasikan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) dengan bobot berjumlah 95,1580 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen) oleh Tergugat I, perbuatan Tergugat I tersebut adalah sangat tidak patut, tidak berdasar dan tidak beralasan serta telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, dan Tergugat-II dalam Laporan Hasil Auditnya, Tergugat II mengemukakan pendapat didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I dengan menyatakan bahwa bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat hanya mencapai 87,2778% (delapan puluh tujuh koma dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan persen) dari rencana berdasarkan kontrak pekerjaan dan penghitungan keuangan negara oleh T-II yang tidak menggunakan laporan mingguan yang dibuat oleh T-I dengan T.T-1 dan T.T-3 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Laporan Hasil Audit yang telah dibuat oleh Tergugat II atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**, Bahwa oleh karena itu sangat wajar dan beralasan apabila dinyatakan bahwa tindakan/perbuatan Tergugat III yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah cacat hukum dan tidak sah bahwa ternyata Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I dan Laporan Hasil Audit Tergugat II yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut telah dijadikan sebagai alat bukti oleh Tergugat III untuk menetapkan Penggugat sebagai Tersangka, sedangkan menurut Tergugat-II dalam melakukan audit dan Tergugat-III telah melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang tidak saling disangkal oleh kedua belah pihak yang berperkara, yang karenanya dianggap benar dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa TURUT TERGUGAT I telah menerbitkan Keputusan Kepala Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1998/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan dengan

Hal. 123 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menunjuk PT.PINAPAN GUNUNG MAS (Turut Tergugat-II) sebagai pemenang lelang ;
- b. Bahwa proses pelaksanaan lelang penyedia barang/jasa pemerintah atas pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) dikelurahan Petukangan Utara tahun anggaran 2010 telah sesuai ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - c. Bahwa atas penetapan PT PINAPAN GUNUNG MAS selaku pemenang lelang, maka TURUT TERGUGAT I yang diwakili oleh Kasudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan dan TURUT TERGUGAT II yang diwakili oleh Direksi PT.Pinapan Gunung Mas (Jaliun Lumban Batu) mengadakan perjanjian kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Nomor 2029/-1.712.34 tanggal 17 September 2010 ;
 - d. Bahwa untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas pembangunan Rumah Potong Ayam tersebut, Kasudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan telah menerbitkan Keputusan Nomor 1076.1/-1.712.34 tanggal 24 Mei 2010 tentang Penetapan Penyedia Jasa Konsultan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan dan surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Jakarta Selatan Nomor 1088.2/-1.712.34 tertanggal 25 Mei 2010 ;
 - e. Bahwa untuk otorisasi pelaksanaan Surat Keputusan Turut Tergugat I dan Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA tersebut, Turut Tergugat I memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pekerjaan pengawasan sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 1356/-1.712.36 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Persiapan Pembangunan Relokasi TPA di Petukangan Utara ;
 - f. Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak pembangunan Rumah Potong Ayam di Petukangan Utara antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah selama 75 hari kalender terhitung sejak 17 September 2010 sampai dengan 30 November 2010 ;
 - g. Bahwa selama melaksanakan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA), Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, seluruh progress pekerjaan Penggugat dibawah pengawasan Tergugat I sebagaimana Perjanjian Kontrak Kerja Pengawasan Pembangunan RPA di Petukangan Selatan Nomor 1088.2/-1.71234 tanggal 25 Mei 2010 ;
 - h. Bahwa selama pembangunan dilaksanakan, Konsultan Pengawas membuat Laporan Mingguan atas pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan yang dilaksanakan oleh Penggugat, dan Laporan Mingguan yang

Hal. 124 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Tergugat I disampaikan kepada Turut Tergugat I selaku KPA dan Turut Tergugat III ;

- i. Bahwa Turut Tergugat I membenarkan ada keterlambatan pekerjaan tersebut, dan hal tersebut disampaikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II (PT.Pinapan Gunung Mas), sehingga Turut Tergugat II meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada Turut Tergugat I sebagaimana surat permohonan Nomor 27/Pem/PGM/XI/2010 tanggal 18 November 2010 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan dengan alasan keadaan cuaca/hujan dilokasi pekerjaan dan mobiliasi material tidak leluasa masuk lokasi karena akses jalan yang becek akibat hujan yang terus menerus ;
- j. Bahwa Permohonan Turut Tergugat II tersebut selanjutnya disetujui oleh Turut Tergugat I dan kedua belah pihak membuat kesepakatan yang dibuat dalam Berita Acara perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Petukangan Utara Jakarta Selatan Nomor 2607/-1.823.5 tanggal 24 November 2010 atas keterlambatan tersebut, kemudian para pihak menguraikan lebih lanjut dalam Surat Addendum Kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor 2613/-1823.5 tanggal 25 November 2010, sehingga jangka waktu kontrak pada Pasal 10 dalam Addendum menjadi Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan seperti dimaksud pada Pasal 2 di atas, diwajibkan menyelesaikan serta menyerahkan seluruh hasil pekerjaan tersebut jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010 s/d 15 Desember 2010 ,Waktu penyelesaian tersebut diatas tidak dapat diubah PIHAK KEDUA kecuali PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) ;
- k. PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan pekerjaan dan telah melakukan serah terima yang pertama (Serah Terima I), diwajibkan melakukan perbaikan, penyempurnaan dan uji coba seluruh komponen pekerjaan dalam masa pemeliharaan selama jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 ;
- l. Bahwa Turut Tergugat I pada tanggal 15 Desember 2010 telah melakukan peninjauan lapangan pada kegiatan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Jakarta Selatan dan hasilnya disebutkan dalam Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan tertanggal 15 Desember 2010 meliputi :
 1. Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Struktur ;
 2. 2.Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Struktur dan Arsitektur ;
 3. 3.Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Arsitektur ;
 4. 4.Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Elektrikal ;

Hal. 125 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Plumbing ;
6. 6.Rekapitulasi Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan ;
- m. Bahwa sesuai hasil penilaian Tergugat I minggu ke XIII dalam REKAPITULASI BERITA ACARA BOBOT PRESTASI PEKERJAAN yang dibuat oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I, oleh kedua belah pihak bahwa bobot pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah 95, 1580 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen) ;
- n. Bahwa sesuai perpanjangan yang diatur dalam ADDENDUM KONTRAK Nomor 2013/-1823.5 tanggal 25 November 2010 yang batas akhir pelaksanaan pekerjaan tersebut tanggal 15 Desember 2010, maka telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat I, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 2809.9/-1.823.5 tanggal 15 Desember 2010 ;
- o. Bahwa atas penyerahan pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran tahap pertama kepada Turut Tergugat II sebesar Rp 3.870.925.498,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) sesuai SP2D tanggal 17 Desember 2010 Bahwa telah dilakukan pembayaran tahap ke -2 (dua) kepada Turut Tergugat II sebesar Rp 1.181.933.891 (satu milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) sesuai SP2D tanggal 22 Desember 2010 ;
- p. Bahwa Turut Tergugat I membenarkan hasil pemeriksaan fisik berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksa dari Sub-din Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan, PPTK, Konsultan Pengawas dan rekanan pelaksana pekerjaan PT.CRM diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan seniai Rp 172.206.934,- yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Semester I Tahun Anggaran 2011 serta Kerjasama Pemanfaatan Lahan Taman Margasatwa Ragunan pada dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/11/2011 tanggal 22 November 2011 ;
- q. Bahwa dalam laporan hasil pemeriksaan Turut Tergugat IV direkomendasikan agar Turut Tergugat II menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah melalui mekanisme penyelesaian kerugian oleh Majelis tuntuan ganti rugi atau Tim penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan bukti setor tersebut kepada BPK RI, Bahwa diketahui oleh Turut Tergugat I, atas rekomendasi Turut Tergugat IV tersebut, kemudian Turut Tergugat II melalui Penggugat telah mengembalikan kelebihan pembayaran

Hal. 126 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 172.206.100,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam ribu seratus rupiah) ;

- r. Bahwa Tergugat I membuat surat pernyataan tanggal 25 September 2012 yang intinya menyanggah laporan mingguan ke-1 Periode 17 September 2010 s/d 23 September 2010 sampai dengan laporan mingguan ke -13 Periode 10 Desember 2010 s/d 15 Desember 2010 yang dibuat secara bersama oleh Turut Tergugat II dan Tergugat I ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil yang disampaikan Penggugat, Tergugat-II dan Tergugat-IV serta para Turut Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah proyek pekerjaan pembangunan rumah potong ayam telah selesai dan diserahkan sesuai dengan surat perjanjian /kontrak ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam pembuktiannya telah mengajukan bukti -- bukti surat di persidangan yang meliputi **Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 37**, dan bukti saksi di persidangan **yang** dikemukakan oleh **Saksi Abdul Kadir Sangaji** selaku Penyidik di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan **yang** diajukan oleh Tergugat II, **Saksi Chaidir Taufik, M.si.** yang diajukan oleh Turut Tergugat III dan **Ahli Ruchiyat, MBA** yang diajukan oleh Tergugat II, terungkap fakta Penggugat dan Turut Tergugat II telah melakukan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik sebagaimana ditentukan dalam, **Bukti P - 02** berupa Surat Perjanjian/Kontrak Pemoangan Rumah Potong Ayam (RPA), **Bukti P- 03** berupa Lampiran Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 2029 / - 1.712.34 Tanggal 17 September 2010, **Bukti P - 04** berupa Akta Kuasa Direksi Nomor: 06 Tanggal 30 September 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Widodo Budidarmo, SH., MKn. di KabuDaten Sereng, **Bukti P - 06** berupa Surat Addendum Kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2613 / - 1. 823.5 Tanggal 25 November 2010, **Bukti P - 08** berupa Berita Acara Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2607 / - 1.823.5, serta sesuai pula dengan keterangan **Saksi Chaidir Taufik, M.si.** didapat fakta hukum "Kontraktor Pelaksana telah selesai melaksanakan pekerjaannya sesuai Surat Perjanjian/Kontrak"; Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II dan Penggugat selaku Kuasa Direksi PT. Pinapan Gunung Mas (Turut Tergugat II) **telah** diserahkan sejak tanggal **15 Desember 2010**, hal ini sesuai **Bukti P - 23** berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 2809.9 / - 1.823.5 Tanggal 15

Hal. 127 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, dan sesuai pula dengan keterangan **Saksi Chaidir Taufik, M.si.** (dibawah sumpah) yang menyatakan . "Proyek pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Tahun 2010 sudah selesai dan sudah diserahterimakan" ;

Menimbang dari bukti yang diajukan Penggugat ini terungkap di persidangan melalui **Bukti P – 09** berupa **Laporan Mingguan Ke - 1** Periode 24 September s/d 30 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 10** berupa **Laporan Mingguan Ke - 2** Periode 17 September s/d 23 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 11** berupa **Laporan Mingguan Ke-3** Periode 1 Oktober s/d 7 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 12** berupa **Laporan Mingguan Ke - 4** Periode 8 Oktober s/d 14 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P -13** berupa **Laporan Mingguan Ke - 5** Periode 15 Oktober s/d 21 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 14** berupa **Laporan Mingguan Ke - 6** Periode 22 Oktober s/d 28 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 15** berupa **Laporan Mingguan Ke – 7** Periode 29 Oktober s/d 4 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 16** berupa **Laporan Mingguan Ke-8** Periode 5 November s/d 11 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 17** berupa **Laporan Mingguan Ke - 9** Periode 12 November s/d 18 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P-18** berupa **Laporan Mingguan Ke - 10** Periode 19 November s/d 25 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 19** berupa **Laporan Mingguan Ke - 11** Periode 26 November s/d 2 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat-I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 20** berupa **Laporan Mingguan Ke- 12** Periode 3 Desember s/d 9 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 21** berupa laporan mingguan ke-13 periode 10 Desember s/d. 15 Desember 2010 yang seluruhnya dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat-I selaku Konsultan Pengawas terbukti bahwa Bobot Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat pada saat serah terima dilakukan adalah sebesar **95, 1580 %** (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen) ;

Hal. 128 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu, Bobot Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat pada saat serah terima dilakukan adalah **sebesar 95, 1580 %** (sembilan **puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen**), juga terbukti berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui **Bukti P - 22** berupa Berita Acara Bobot Prestasi, Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas dan Turut Tergugat II, melalui **Bukti P - 23** berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 2809.9 / - 1.823.5 Tanggal 15 Desember 2010, melalui **Bukti P - 30** berupa Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2400.1 / - 1.712.34 Tanggal 1 Nopember 2010 antara Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, melalui **Bukti P - 33** berupa Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2656.1 / -1.712.34 Tanggal 1 Desember 2010 antara Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, melalui **Bukti P - 34** berupa Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2755.12 / -1.712.34 Tanggal 13 Desember 2010 antara Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, melalui **Bukti P - 35** berupa Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2808.1 / -1.712.34 Tanggal 15 Desember 2010 antara Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, melalui **Bukti P - 36** berupa *Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor . 2808.4 / -1.823.5 tanggal 15 Desember 2010 antara Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tergugat I selaku Konsultan Pengawas*, serta sesuai pula dengan keterangan Saksi Chaidir Taufik, M.si. (dibawah sumpah) yang menyatakan: "Volume pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Tahun Anggaran 2010 tersebut adalah 95 % (sembilan puluh lima persen)" ;

Menimbang bahwa bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak dapat mencapai volume 100 % sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 20129 / -1.712.34 Tanggal 1 7 September 2010 (Vide **Bukti P - 02** dan **Bukti P -03**) adalah disebabkan adanya pekerjaan tambah - kurang dan pengaruh keadaan cuaca / hujan di lokasi pekerjaan, sebagaimana terungkap di

Hal. 129 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan melalui Bukti P - 05 berupa Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Nomor: 27 / Perm / PGM / XI / 2010 Tanggal 18 November 2010, melalui Bukti P - 06 berupa Surat Addendum Kontrak Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor: 2613 / - 1. 823.5 Tanggal 25 November 2010 dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melalui Bukti P - 07 berupa Rekapitulasi RAB Pekerjaan Tambah / Kurang yang telah diperiksa oleh Tergugat I dan diketahui serta telah Disetujui oleh Turut Tergugat-I selaku kuasa Pengguga Anggaran melalui bukti P-32 berupa BA Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan nomor 2563.1/18235 tanggal 15Nopemeber 2010 antara Turut Tergugat-I selaku kuasa Pengguna Anggaran dengan Tergugat-I selaku Konsultan Pengawas ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas benar berdasarkan *Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor . 2808.4 / -1.823.5 tanggal 15 Desember 2010 antara Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tergugat I selaku Konsultan Pengawas*, dihubungkan dengan keterangan Turut Tergugat-IV " *kelebihan pembayaran tersebut telah dikembalikan oleh Kontraktor Pelaksana (PT. Pinapan Gunung Mas) ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 173.206.100,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam ribu seratus rupiah), sesuai dengan Surat Tanda Setoran Nomor: 02/1/2012 Tanggal 24 Januari 2012 kelebihan pembayaran sebesar sebesar Rp. 172.206.934,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut, atas rekomendasi Turut Tergugat IV (Badan Pemeriksa Keuangan / BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta) telah dikembalikan oleh Penggugat melalui Turut Tergugat II ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan melalui Bukti P - 25 berupa Surat Tanda Setoran Nomor Validasi 2012FSEL010002282 Tanggal 24 Januari 2012 dengan demikian PROYEK Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor . 2808.4 / -1.823.5 tanggal 15 Desember 2010 TELAH SELESAI Pengerjaannya ;*

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempeertimbangkan bagaimana terhadap surat pernyataan dari Tergugat-I tanggal 25 September 2012 yang isinya bertentangan dan mengingkari laporan Yang dibuat oleh Tergugat-I sebelumnya sebagaimana terungkap di persidangan berdasarkan **Bukti P - 1** berupa Surat Perjanjian / Kontrak Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA)

Hal. 130 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan Nomor: 1088.2 / -1.712.34 Tanggal 25 Mei 2010 antara Turut Tergugat I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tergugat I, dan **Bukti P - 31** berupa Surat Addendum Kontrak Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2564 / -1.823.5 Tanggal 19 Nopember 2010 antara Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, sehingga dengan demikian, Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh RD. FREDDY AHADIAT, ST. selaku Direktur Utama PT. Cipta Rancang Mandiri (Tergugat I) membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 dimana kapasitasnya sudah tidak lagi sebagai Konsultan Pengawas (surat pernyataan yang sifatnya tidak resmi). Sehingga dengan demikian Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh RD. FREDDY AHADIAT, ST. harus dianggap **TIDAK SAH** dan **CACAT HUKUM** demikian juga isi / substansi membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 tersebut (**vide Bukti P - 26**), yang dibuat oleh RD. FREDDY AHADIAT, ST. selaku Direktur Utama PT. Cipta Rancang Mandiri (Tergugat I) adalah sangat **berbeda** dan/atau bertentangan dengan laporan - laporan dan/atau dokumen - dokumen resmi yang telah disampaikan oleh Tergugat I pada **saat** menjalankan tugas, fungsi dan pekerjaannya sebagai Konsultan Pengawas. Adapun membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 tersebut (**vide Bukti P - 26**) adalah tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan laporan - laporan dan/atau dokumen - dokumen resmi diantaranya Laporan Minggu Ke - 1 s/d Laporan Minggu ke - 13 sebagaimana terungkap di persidangan melalui **Bukti P - 09, Bukti P - 10, Bukti P - 11, Bukti P - 12, Bukti P - 13, Bukti P - 14, Bukti P - 15, Bukti P - 16, Bukti P - 17, Bukti P - 18, Bukti P - 19, Bukti P - 20, Bukti P - 21**, juga bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan **Bukti P - 22** berupa Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas dan Turut Tergugat II, **Bukti P - 23** berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 2809.9 / -1.823.5 Tanggal 15 Desember 2010, **Bukti P - 30** berupa Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor: 2400.1 / -1.712.34 Tanggal 1 Nopember 2010 antara Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 33** berupa Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor: 2656.1 / -1.712.34 Tanggal 1 Desember 2010 antara Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 34** berupa Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2755.12 / -1.712.34 Tanggal 13 Desember 2010

Hal. 131 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 35** berupa Berita Acara Bobot Prestasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor : 2808.1 / -1.712.34 Tanggal 15 Desember 2010 antara Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 36** berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan Nomor: 2808.4 /-1.823.5 Tanggal 15 Desember 2010 antara Turut Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Tergugat I selaku Konsultan Pengawas oleh karenanya Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 tersebut (**vide Bukti P - 26**), yang dibuat oleh RD. FREDDY AHADIAT, ST. selaku Direktur Utama PT. **Cipta Rancang Mandiri (Tergugat I)** pada pokoknya menyatakan bahwa "realisasi pembangunan fisik Rumah Potong Ayam (RPA) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan berdasarkan opname pekerjaan (final) Konsultan Pengawas pada saat itu sebenarnya baru mencapai 87,2778 % (delapan puluh tujuh Koma dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan persen) dari rencana berdasarkan kontrak pekerjaan" sangat berbeda dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dimana pada saat Tergugat I masih menjalankan tugas, fungsi dan pekerjaannya sebagai Konsultan Pengawas, Tergugat I menyampaikan laporan - laporan melalui dokumen - dokumen resmi yang pada pokoknya menyatakan bahwa bobot / prestasi pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) yang telah dikerjakan oleh Penggugat selaku Kuasa Direksi dari Turut Tergugat II adalah **sebesar 95, 1580 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh persen)** sesuai dengan bukti **Bukti P - 09, Bukti P - 10, Bukti - 11, Bukti P - 12, Bukti P - 13, Bukti P - 14, Bukti P - 15, Bukti P - 16, Bukti P - 17, Bukti P - 18, Bukti P - 19, Bukti P - 20, Bukti P - 21, Bukti P - 22, Bukti P - 23**, dan Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 tersebut bertentangan / tidak sesuai pula dengan keterangan - keterangan **Saksi Chaidir Taufik, M.si.** (dibawah sumpah) yang menyatakan : "**Volume pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) Tahun Anggaran 2010 tersebut adalah 95 % (sembilan puluh lima persen)**" oleh karena Tergugat I telah membuat surat tidak resmi berupa Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 tersebut (**vide Bukti P - 26**) yang **isinya bertentangan dan bahkan mengingkari** laporan - laporan / dokumen - dokumen resmi yang dibuat oleh Tergugat I pada waktu Tergugat I masih menjalankan tugas, fungsi dan pekerjaannya sebagai Konsultan **Pengawas vide Bukti P - 1, Bukti P - 09, Bukti P - 10, Bukti - 11, Bukti P - 12, Bukti P - 13, Bukti P - 14, Bukti P - 15, Bukti P - 16, Bukti P - 17, Bukti P - 18, Bukti P - 19, Bukti P - 20, Bukti P - 21, Bukti P - 22, Bukti P - 23** dan keterangan **Saksi Chaidir Taufik, M.si.**

Hal. 132 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah) maka **sangat** terang dan jelas bahwa Tergugat I yang membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 sesuai dengan Bukti P - 26 yang dibuat oleh RD. FREDDY AHADIAT, ST. selaku Direktur Utama PT. Cipta Rancang Mandiri (Tergugat I) dibuat 2 (dua) tahun kemudian setelah dilakukannya serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 2809.9/- 1 823.5 Tanggal 15 Desember 2010, Pada saat membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 tersebut, RD. FREDDY AHADIAT, ST. selaku Direktur Utama PT. Cipta Rancang Mandiri (Tergugat I) sudah tidak lagi menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas ;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat I (PT. Cipta Rancang Mandiri) dan Tergugat-I dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya, karena Tergugat-I setelah dipanggil dengan patut sesuai peraturan perundangan yang berlaku tetap tidak pernah hadir di persidangan perkara a *quo*, sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan Bukti P - 29 berupa Relas Panggilan untuk Tergugat I melalui Media Cetak Rakyat Merdeka Edisi Tanggal 22 Agustus 2014 dan Media Cetak Rakyat Merdeka Edisi Tanggal 23 September 2014 ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Tergugat I yang membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 sesuai dengan Bukti P - 26 yang dibuat oleh RD. FREDDY AHADIAT, ST. selaku Direktur Utama PT. Cipta Rancang Mandiri (Tergugat I) dibuat 2 (dua) tahun kemudian setelah dilakukannya serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 2809.9/- 1 823.5 Tanggal 15 Desember 2010, Pada saat membuat Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 tersebut, RD. FREDDY AHADIAT, ST. selaku Direktur Utama PT. Cipta Rancang Mandiri (Tergugat I) sudah tidak lagi menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas maka Tergugat-I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan surat pernyataan tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat-I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk itu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti menurut hukum maka untuk petitum **2, 3 dan 4** harus dikabulkan demikian juga tentang petitum **ke-10** Menyatakan Sah dan Berharga serta Mempunyai Kekuatan Hukum Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2010 dan Semester I TA 2011 serta Kerjasama Pemanfaatan Lahan Taman Margasatwa Ragunan pada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor : 14/LHP/XVIII.JKT-

Hal. 133 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII.JKT.4/11/2011 Tanggal 22 November 2011 yang dibuat dan diterbitkan oleh
Turut Tergugat IV harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat-II dan Tergugat-III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak didapat fakta :

- a. Laporan Hasil Audit Tergugat II tersebut tidak didasarkan pada data dan dokumen yang kompeten, tetapi menggunakan dasar rujukan Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I yang bersifat **sepihak dan cacat hukum**. Hal ini sesuai dengan **keterangan Ahli Ruchiyat, MBA.** (dibawah sumpah) di persidangan yang menyatakan bahwa **"Auditor BPKP tidak boleh hanya mengacu pada Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh RD. Frddy Ahadiat, ST. yang menyatakan realisasi pembangunan Fisik Rumah Potong Ayam (RPA) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan berdasarkan opname pekerjaan (finai) Konsultan Pengawas pada saat itu sebenarnya baru mencapai 87,2778% (delapan puluh tujuh koma dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan persen)";**
- b. Dalam melakukan Audit, Tergugat II tidak menelaah, memeriksa, memproses, meneliti dan memperivikasi seluruh data - data yang kompeten berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 antara lain : **Bukti P - 09** berupa **Laporan Mingguan Ke - 1** Periode 24 September s/d 30 September 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P --10** berupa berupa Lapcan Mingguan **Ke - 2** Periode 17 September s/d 23bSeptember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Tergugat I selaku** Konsultan Pengawas, **Bukti P - 11** berupa berupa **Laporan Mingguan Ke -3** Periode 1 Oktober s/d 7 Oktober 2010 yang dibuat dar ditandatangani oleh **Tergugat I selaku** Konsultan Pengawas, **Bukti P - 12** berupa berupa **Laporan Mingguan Ke - 4** Periode 8 Oktober s/d 14 Oktober 2010 yang dibuat **dan** ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 13** berupa berupa **Laporan Mingguan Ke - 5** Periode 15 Oktober s/d 21 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 14** berupa berupa **Laporan Mingguan Ke -6** Periode 22 Oktober s/d 28 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 15** berupa berupa **Laporan Mingguan Ke - 7** Periode 2S

Hal. 134 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober s/d 4 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 16** berupa berupa **Laporan Mingguan Ke - 8** Periode 5 November s/d 11 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 17** berupa berupa **Laporan Mingguan Ke - 9** Periode 12 November s/d 18 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 18** berupa berupa **Laporan Mingguan Ke - 10** Periode 19 November s/d 25 November 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 19** berupa berupa **Laporan Mingguan Ke - 11** Periode 26 November s/d 2 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 20** berupa berupa **Laporan Mingguan Ke - 12** Periode 3 Desember s/d 9 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas, **Bukti P - 21** berupa berupa **Laporan Mingguan Ke - 13** Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010 yang seluruhnya dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas. Hal ini sesuai dengan **keterangan Ahli Ruchiyat, MBA.** (dibawah sumpah) di persidangan yang menyatakan bahwa **"Kewajiban Auditor BPKP adalah melakukan pemeriksaan, pemerosesan dan penelitian seluruh dokumen - dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan, termasuk Laporan Mingguan. Terutama fakta - fakta yang bertentangan dengan Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh RD. Frddy Ahadiat, ST";**

- c. **Bahwa** oleh karena Tergugat II tidak menelaah, memeriksa, memproses, meneliti dan memperivikasi seluruh data - data yang kompeten berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, terutama Laporan Mingguan yang dibuat oleh Tergugat I selaku Konsultan Pengawas maka hasil audit tergugat ii tersebut tidak dapat dijadikan pedoman dan bukti untuk menentukan kerugian negara. Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Ruchiyat, MBA. (dibawah sumpah) di persidangan yang **menyatakan bahwa** "Apabila Auditor BPKP tidak melakukan pemeriksaan, penelitian, pemerosesan terhadap seluruh dokumen -dokumen dalam hal adanya perbedaan bukti - bukti, termasuk apabila tidak memeriksa dan meneliti Dokumen Pengantar Laporan Kemajuan Pekerjaan Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010 yang dibuat Konsultan Pengawas, Laporan Mingguan, Rekapitulasi Bobot Pekerjaan Periode

Hal. 135 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember s/d 15 Desember 2010 yang dibuat Konsultan Pengawas yang menyebutkan bahwa Bobot Pelaksanaan adalah 95, 1581 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh satu persen), maka hasil audit tersebut dianggap UNDER STANDARD dan tidak dapat dijadikan pegangan / pedoman sebagai alat bukti" ;

- d. Dengan demikian Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Tergugat II dalam Laporan Auditnya adalah tidak sah, oleh karena selain alasan sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat II juga tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan Audit Fisik, sebagaimana diterangkan oleh **Ahli Ruchiyat, MBA.** (dibawah sumpah) di persidangan yang menyatakan bahwa "Kewajiban Auditor BPKP adalah melakukan audit fisik, dengan melibatkan pihak - pihak terkait seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan sebagainya" ;
- e. Laporan Hasil Audit Tergugat II tersebut bertentangan dengan. Laporan Hasil Audit yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh Turut Tergugat IV sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui **Bukti P - 24** berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2010 dan I TA 2011 serta Kerjasama Pemanfaatan Lahan Taman Margasatwa Ragunan pada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor : 14 / LHP / XVIII.JKT-XVIII.JKT.4 / 11 /2011 Tanggal 22 November 2011 ;
- f. Bahwa Tergugat II dalam melakukan audit dalam perkara a quo, telah melanggar ketentuan mengenai Audit Investigatif yang ditentukan dalam **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah**, yang menyatakan: **"Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan j bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau -j tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya"**. Tergugat II dalam hal isi sebagaimana dijelaskan diatas sama sekali tidak melakukan pengumpulan bukti secara sistematis ;
- g. Bahwa Tergugat II dalam melakukan audit dalam perkara a quo, telah melanggar ketentuan mengenai **PENGUMPULAN BUKTI** yang ditentukan dalam **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah**, yang menyatakan : **"Auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan"**. Dalam hal ini Tergugat II sebagaimana dijelaskan diatas dengan

Hal. 136 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengabaikan bukti yang kompeten dan relevan yaitu berupa Laporan Minggu Ke - 1 s/d Laporan Minggu Ke - 13 yang dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, dan tidak melakukan Audit Fisik / Audit Lapangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan diatas tentang perbuatan Tergugat II (BPKP Pusat cq. BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta) yang membuat Laporan Audit dan ditujukan kepada Tergugat III (Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: **SR - 120 / PW09 / 5 / 2013** Tanggal 7 Januari 2013 Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada **Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010** adalah merupakan perbuatan melawan hukum untuk itu petitum **ke-2 ke-5 ,ke-6 dan ke-7** gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dari bukti surat dan saksi kedua belah pihak didapat fakta tentang perbuatan Tergugat-III sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat III **tidak menyerahkan** seluruh data - data/dokumen - dokumen/informasi yang cukup, kompeten dan relevan kepada Tergugat II (Auditor BPKP) diantaranya Laporan Mingguan (Laporan Minggu Ke - 1 s/d Laporan Minggu Ke - 13) kepada Tergugat II (Auditor BPKP) untuk diproses, diteliti, ditelaah, dan diverifikasi dalam rangka menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010. Fakta ini terungkap di persidangan melalui Keterangan **Abdul Kadir Sangaji** (dibawah sumpah) selaku Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di persidangan yang menyatakan bahwa: *"Saksi tidak pernah menyerahkan Laporan Minggu Ke -1 sampai dengan Laporan Minggu Ke - 13 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan sampai minggu Ke -13 adalah 95, 1581 % (sembilan puluh lima seribu lima ratus delapan puluh satu persen) kepada Tergugat II (Auditor BPKP)"* ;
- b. Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III (Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) dalam melakukan proses penyidikan *pro justitia* atas adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010, terungkap pula di

Hal. 137 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berdasarkan Keterangan Abdul Kadir Sangaji (dibawah sumpah) selaku Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di persidangan yang menyatakan bahwa :*Saksi sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**Saksi sama sekali tidak pernah memeriksa dan membandingkan hasil audit yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**Saksi pernah menerima Laporan Minggu Ke - 1 sampai dengan Laporan Minggu Ke - 13 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan sampai minggu Ke - 13 adalah 95,1581 % (sembilan puluh lima seribu lima ratus delapan puluh satu persen) dan Saksi Chaidir Taufik, M. si. (Turut Tergugat I);**Saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan penelitian serta pemeriksaan atas Laporan Minggu Ke - 1 sampai dengan Laporan Minggu Ke - 13 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan sampai minggu Ke - 13 adalah 95,1581 % (sembilan puluh lima seribu lima ratus delapan puluh satu persen), dan yang telah diserahkan oleh Saksi Chaidir Taufik, M. si. (Tumt Terguga* I) kepada Saksi Saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan penelitian terhadap dokumen Pengantar Laporan Kemajuan Pekerjaan Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010 yang dibuat Konsultan Pengawas yang dengan tegas menyebutkan bahwa Realisasi Fisik dicapai adalah 95,158 % (sembilan puluh lima koma seratus lima puluh delapan persen), Saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan penelitian atas Surat Nomor : 13 / LAP / RPA-PS/X / 2010 Tanggal 15 Desember 2010 Hal: Laporan Mingguan ke - 13 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas, yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan sampai minggu Ke - 13 adalah 95,1581 % (sembilan puluh lima seribu lima ratus delapan puluh satu persen);"**Saksi sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan penelitian terhadap Rekapitulasi Bobot Pekerjaan Periode 10 Desember s/d 15 Desember 2010 yang dibuat Konsultan Pengawas, yang menyebutkan bahwa Bobot Pelaksanaan adalah 95,1581 % (sembilan puluh lima koma seribu lima ratus delapan puluh satu persen)"**Saksi sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan yaitu lokasi pekerjaan pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Pelukangan, Jakarta Selatan,"saksi tidak mengetahui bahwa pembangunan RPA tersebut telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan serah terima antara kontraktor pelaksana dengan Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 2809.9 /- 1.823.5 Tanggal 15 Desember 2010",**Saksi tidak mengetahui bahwa pembangunan RPA telah diaudit oleh BPK dan ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 172.206.934,-(seratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam ribu*

Hal. 138 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2010 dan Semester I TA 2011 serta Kerjasama Pemanfaatan Lahan Taman Margasatwa Ragunan pada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor : 14 / LHP /[XVIII.JKT-VIII.JKT4](#) /11/2011 Tanggal 22 November 2011"; Saksi tidak mengetahui bahwa kelebihan pembayaran tersebut telah dikembalikan oleh Kontraktor Pelaksana (PT. Pinapan Gunung Mas) ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 173.206.100,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam ribu seratus rupiah), sesuai dengan Surat Tanda Setoran Nomor: 02/1/2012 Tanggal 24 Januari 2012"; Bahwa kelebihan pembayaran sebesar sebesar Rp. 172.206.934,- (seratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut, atas rekomendasi Turut Tergugat IV (Badan Pemeriksa Keuangan / BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta) telah dikembalikan oleh Penggugat melalui Turut Tergugat II ke Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan melalui Bukti P - 25 berupa Surat Tanda Setoran Nomor Validasi 2012FSEL010002282 Tanggal 24 Januari 2012 ;

- c. Bahwa Tergugat III melakukan proses penyidikan perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 dan menetapkan Penggugat sebagai Tersangka (**vide Bukti P - 28**) hanya didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I yang tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah secara hukum (vide Bukti P – 26) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan diatas, perbuatan Tergugat III (Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Potong Ayam pada Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 untuk itu petitum ke-2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan akan tetapi petitum ke-8 untuk menyatakan tindakan Tergugat-III yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti surat pernyataan tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat-I dan Laporan Rekapitulasi Hasil Audit Tergugat-II adalah cacat hukum dan tidak sah Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti surat pernyataan tanggal 25

Hal. 139 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 yang dibuat oleh Tergugat-I dan Laporan Rekapitulasi Hasil Audit Tergugat-II adalah cacat hukum dan tidak sah bukan wewenang Hakim Perdata dan hal tersebut menjadi wewenang Hakim Pidana dengan petitum **ke-8** tidak dapat diterima dan harus ditolak ;

Menimbang bahwa dalam meneguhkan dalil sanggahannya berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan baik oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak ada bukti untuk membuktikan dalil sanggahannya dalam mematahkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk petitum **ke-9** menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas seluruh harta kekayaan (*assets*) Tergugat I, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, baik yang ada dalam penguasaan Tergugat I, maupun yang ada dalam penguasaan pihak lain Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara selama berjalan tidak pernah dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Tergugat-I maka untuk itu petitum ke-9 harus ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang tuntutan Penggugat ke-11 agar Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dihukum untuk membayar kerugian immateriil secara tanggung renteng yang diderita Penggugat akibat sangat besar yaitu Penggugat telah mengalami tekanan psikis/mental (*mental disturbance*), hilangnya/jatuhnya nama baik Penggugat, hilangnya kepercayaan (*trust*) kalangan dunia usaha terhadap Penggugat/kehilangan *good will*, dan rasa malu yang dialami Penggugat, maka sangat wajar dan beralasan apabila kerugian immateriil yang dialami Penggugat tersebut dikompensasikan sebagai ganti rugi nominal (*nominal damages*) dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) patut dibebankan kepada Tergugat-I karena adalah kurang bijaksana jika tuntutan a quo dibebankan kepada Tergugat-II dan Tergugat-III yang notabene adalah lembaga publik milik Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dan akan lebih tepat dibebankan kepada Tergugat-I saja yang besarnya sesuai ex equo at bono Rp.2.0000.0000.0000,- (dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-12 agar Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dibebani untuk membayar uang paksa apabila lalai melaksanakan secara sukarela amar putusan perkara ini, menurut hemat Majelis, tuntutan tersebut

Hal. 140 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya dikesampingkan, karena adalah kurang bijaksana jika tuntutan a quo dibebankan kepada Tergugat-II dan Tergugat-III yang notabene adalah lembaga publik milik Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, dan di samping itu, walaupun putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadapnya akan selalu dapat dilaksanakan eksekusinya secara riil dengan melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata yang berlaku untuk itu petitum ke-12 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap tuntutan ke-13 pelaksanaan putusan secara sertamerta yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat, dengan mengacu kepada pasal 180 ayat (1) HIR dan mempedomani Surat-surat Edaran Mahkamah Agung terhadap masalah ini, maka tuntutan tersebut tidak selayaknya untuk dikabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat dan hakekat yang terkandung dalam aturan-aturan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya, maka Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III serta Turut Tergugat-IV dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada pihak Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No. 2 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 8 tahun 2004, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat-II, Tergugat-III dan Turut Tergugat-IV ;

Hal. 141 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 yang dibuat oleh Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 25 September 2012 adalah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti menurut hukum ;
5. Menghukum Tergugat II untuk mencabut Laporan Hasil Audit atas pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di lokasi Petukangan Utara, Jakarta Selatan untuk Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat ;
6. Menyatakan Sah dan Berharga serta Mempunyai Kekuatan Hukum Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2010 dan Semester I TA 2011 serta Kerjasama Pemanfaatan Lahan Taman Margasatwa Ragunan pada Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Nomor : 14/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/11/2011 Tanggal 22 November 2011 yang dibuat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat IV ;
7. Menghukum Tergugat I, untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini dibacakan ;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.816.000,- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 oleh MARISI SIREGAR, SH. MH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan PUDJI TRI RAHADI, SH., dan AMAT KHUSAERI, SH.,MHUm., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh HOKI AMAN SIDABALOK, SH.MH. Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat

Hal. 142 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, tanpa hadirnya Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PUDJI TRI RAHADI, SH.

MARISI SIREGAR, SH.,MH.

AMAT KHUSAERI, SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH.

Biaya – biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pencatatan Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 75.000,-
- Panggilan Rp. 2.700.000,-- +
- Jumlah Rp. 2.816.000,-

Hal. 143 dari 143 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)